

Jaminan pada pembiayaan musyarakah dan mudarabah ditetapkan berdasarkan Undang Undang No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008. UU ini mengharuskan bank syariah menggunakan mekanisme pembiayaan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian. Dalam konsep fikih muamalat jaminan pada pembiayaan produktif tidak dikenal karena pembentukan akad ini murni investasi dengan bentuk penyertaan modal. Dalam konsepsi fikih muamalat jaminan hanya digunakan untuk akad yang mengandung prinsip hutang. Dengan demikian patut



dipertanyakan Mengapa bank syariah mengharuskan adanya agunan sebagai jaminan untuk pembiayaan padahal dalam konsepsi fikih muamalat jaminan hanya diperuntukkan untuk akad yang memiliki prinsip hutang? Jaminan ini dibutuhkan oleh bank umum untuk memproteksi bank syariah dari risiko non performing financing dan tindakan merugi lainnya yang mungkin dilakukan oleh nasabah debitur disebabkan oleh tindakan moral hazard-nya. Jaminan ini mutlak dibutuhkan oleh bank syariah untuk memastikan nasabah debitur menggunakan dana pembiayaan sesuai peruntukan yang telah diperjanjikan dalam kontrak, karena prinsip transparansi, akuntabilitas dan mekanisme pengawasan tetap tidak efektif dalam mengawasi progres usaha nasabah debiturnya. Jaminan sebagai akad tab'i'iyah baik dalam bentuk rahn maupun kafalah harus ada demi mengamankan posisi bank dari tindakan merugi debiturnya. Bank syariah memiliki amanah untuk mengelola dana krediturnya dengan prudential principle agar mampu menghasilkan keuntungan. Meskipun dalam fikih muamalat tidak dikenal penggunaan akad rahn dan kafalah dalam implementasi akad musyarakah dan mudarabah hanya pada akad hutang dan jual beli saja namun dengan menggunakan teori kebebasan berkontrak para pihak tetap dapat memperjanjkannya dalam klausula akad pokoknya, karena prinsip dasar pembentukan akad dalam fikih muamalat dibolehkan selama akad atau syarat yang dibuat tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

diterbitkan oleh:



**Arraniry Press**

Jl. Lingkar Kampus Darussalam  
Banda Aceh 23111  
Telp. (0651) - 7552921  
Fax. (0651) - 7552922  
E-mail: arranirypress@yahoo.com

ISBN 978-979-3717-72-2



9 789793 717722

SISTEM JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAM Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag.


Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag

SISTEM JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN PADA

# PERBANKAN SYARIAH

*Menurut*

# HUKUM ISLAM



**SISTEM JAMINAN  
DALAM PEMBIAYAAN  
PADA PERBANKAN SYARIAH  
MENURUT HUKUM ISLAM**

MUHAMMAD MAULANA

Ar-Raniry Press  
2014

SISTEM JAMINAN  
DALAM PEMBIAYAAN  
PADA PERBANKAN SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAM

Edisi 2014, Cetakan 2014  
Ar-Raniry Press  
vi + 234 hlm. 13 x 20,5 cm  
ISBN : 978-979-3717-72-2

Hak Cipta Pada Penulis  
*All rights Reserved*  
Cetakan Desember, 2014

Pengarang : Muhammad Maulana  
Editor : EMK. Alidar, M.Hum.

Diterbitkan oleh:

**ArraniryPress**

Jl. Lingkar Kampus Darussalam Banda Aceh 23111

Telp. (0651) - 7552921/Fax. (0651) - 7552922

E-mail: [arranirypress@yahoo.com](mailto:arranirypress@yahoo.com)

# KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia Allah, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan buku ini yang berjudul : “Sistem Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia.”

Riset ini penulis lakukan sebagai bentuk concern terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan yang menarik untuk ditelaah secara ilmiah, terutama dalam eksistensinya yang diharuskan selalu berpaut dengan sistem perbankan konvensional yang telah lebih dahulu eksis dan menjadi sistem perbankan baku yang digunakan selama puluhan tahun. Kehadiran sistem perbankan syariah di Indonesia dalam dua dasawarsa terakhir meskipun telah memiliki identitas dan wujud yang murni syar’i, namun dihadapkan pada sistem perbankan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai ketentuan hukum positif, yang seakan masih dalam satu ranah hukum dalam dualisme sistem perbankan yang jauh berbeda, meskipun telah ditetapkan yurisdiksi melalui UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sistem jaminan yang diterapkan pada perbankan syariah selalu menjadi bahan diskusi hangat karena ada sebagian masyarakat menganggap bahwa penerapan jaminan pada pembiayaan menjadi indikasi bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, dalam buku ini penulis mencoba mengetengahkan eksistensi dan urgensi jaminan untuk memastikan pembiayaan bank syariah pada debiturnya menjadi aman dan mampu mendatangi-

kan keuntungan yang diharapkan oleh semua pihak yang terkait dengan pembiayaan tersebut.

Dengan memfokuskan riset dan analisis tentang jaminan yang diharuskan penerapannya oleh sistem hukum yang berlaku, perbankan syariah seakan mengadopsi sepenuhnya sistem perbankan konvensional dalam mekanisme pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah debitur.

Akhirnya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak. Semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal dan mendapatkan balasan yang setimpal sebagai amal ibadah.

Banda Aceh, 15 Agustus 2014

Muhammad Maulana

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar, iii

Daftar Isi, v

BAB SATU: PENDAHULUAN , 1

- A. Latar Belakang Masalah, 1
- B. Rumusan Masalah, 16
- C. Kerangka Teori, 16
- D. Metodologi Penelitian, 28
  - 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian, 29
  - 2. Sumber Data, 30
  - 3. Prosedur Pengumpulan Data, 31
  - 4. Langkah-langkah Analisis Data, 32

BAB DUA : JAMINAN DALAM KONSEPSI FIKIH, 35

- A. Bentuk-bentuk Jaminan dalam Fikih Muamalat, 44
  - 1. Akad Rahn (gadai), 44
    - a. Pengertian Rahn dalam Konsep Fikih Muamalat, 50
    - b. Rukun dan Syarat Rahn, . 56
    - c. Landasan Hukum Rahn, 67
  - 2. Akad Kafalah dalam Fikih Muamalat, 74
    - a. Pengertian Kafalah, 75
    - b. Rukun dan Syarat Kafalah, 80
    - c. Dasar Hukum Kafalah, 82
    - d. Bentuk-bentuk Kafalah, 86
- B. Tinjauan tentang Konsekuensi Hukum dalam Akad Rahn dan Kafalah, 89
  - 1. Konsekuensi Hukum dalam akad Rahn, 89

2. Konsekwensi Hukum dalam akad Kafalah, 97
- C. Pengaruh Bentuk Jaminan Terhadap Penanggungan Hutang, 112

BAB TIGA: KEDUDUKAN BARANG JAMINAN PADA PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH, 123

- A. Landasan Yuridis Penerapan Jaminan pada Perbankan Syariah di Indonesia, 123
- B. Risiko Pembiayaan pada Perbankan Syariah, 162
- C. Mekanisme Pembiayaan Musyarakah dan Mudarabah pada Perbankan Syari'ah, 187
- D. Bentuk-bentuk Jaminan dalam Pembiayaan Musyarakah dan Mudarabah pada Perbankan Syari'ah, 207

DAFTAR PUSTAKA, 223

DAFTAR RIWAYAT HIDUP, 232

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembiayaan (*financing*) menjadi salah satu kegiatan yang menonjol pada perbankan syariah. Pembiayaan merupakan produk yang berfungsi untuk pemenuhan dan tambahan modal yang dibutuhkan nasabah untuk membiayai usaha atau proyek. Dalam operasional perbankan syariah<sup>1</sup> pembiayaan dapat dilakukan dengan beberapa cara sesuai dengan produk yang disediakan oleh manajemen bank syariah. Setiap pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang telah dirumuskan oleh fukaha dalam *rubu' al-fiqh<sup>2</sup> al-muāmalat* (ربيع الفقه المعاملة) . Dengan

---

<sup>1</sup>Istilah bank syariah adalah penamaan khas Indonesia yang tidak dijumpai di negara-negara lain, karena di tempat lain lembaga keuangan ini dinamai *Islamic banking* atau bank Islam. Di sini, konsep bank Islam telah mengalami kontekstualisasi, di Indonesia nama itu timbul berkaitan dengan tradisi menegakkan syariat yang sudah muncul di sekitar berdirinya republik ini, khususnya di sekitar naskah Piagam Jakarta. Meskipun menggunakan term yang berbeda namun tetap masih berada dalam kerangka islamisasi sektor finansial dengan fokus membebaskan umat dari aktifitas finansial yang ribawi.

<sup>2</sup>Fikih merupakan unsur serapan bahasa Indonesia dari bahasa Arab yaitu fikih sehingga penulisannya tidak mengikuti prosedur transliterasi. Adapun yang dimaksud dengan fikih yaitu hasil interpretasi dan analisis fuqaha terhadap syariat yang merupakan wahyu Allah dan sunnah Rasul. Setelah terbentuk interpretasi maka fikih telah menjadi ilmu yang kebenarannya relatif dan beragam corak pe-

ketentuan-ketentuan umum tersebut diformulasi ketentuan pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.

Dalam regulasi perbankan syariah di Indonesia, disebutkan bahwa perbankan syariah harus menggunakan prinsip syariah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Bab II tentang Asas, Tujuan dan Fungsi UU No. 21 Tahun 2008, yang berbunyi, "Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian." Sedangkan prinsip syariah<sup>3</sup> yang dimaksudkan di sini dijelaskan dalam Bab I tentang Ketentuan umum, butir 12 yaitu, "Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan di bidang syariah."

Pembiayaan<sup>4</sup> yang didanai oleh bank syariah merupakan

---

mikrannya. Jadi fikih telah mengalami proses rasionalisasi menurut metode ilmiah. Lihat lebih lanjut dalam Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi V, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 1996), hlm. 43-44.

<sup>3</sup>Bandingkan dengan pengertian yang dimuat dalam Pasal 1 poin (13) UU No. 10 Tahun 1998 yaitu: aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lainnya untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

<sup>4</sup>Pembiayaan merupakan istilah yang berbeda dengan kredit, karena pembiayaan merupakan aktifitas di lembaga keuangan untuk mendapatkan profit yang bebas dari bunga atau riba (*free interest banking*), atau dikenal juga dengan istilah bank Islam (*Islamic bank-*

bentuk investasi<sup>5</sup> yang memerlukan waktu lama dan secara berangsur-angsur dana yang diinvestasi tersebut akan kembali kepada bank. Secara umum bentuk-bentuk pembiayaan yang didanai oleh bank syariah adalah jual beli, sewa, bagi hasil<sup>6</sup> dan penyertaan modal atau kemitraan.

---

ing). Menurut Ziauddin Ahmad yang dikutip oleh Muhammad, dua term tersebut sering digunakan dan dipahami secara bergantian oleh banyak kalangan, namun secara hakikatnya kedua istilah tersebut memiliki differensiasi yang substansial. Bank bebas bunga (*free interest banking*) adalah konsep mekanis (*mechanical concept*), hasil *reinterpretasi* dari sebuah model bank yang mengeliminasi bunga dalam sistem bank konvensional. Sedangkan konsep bank Islam (*Islamic banking*) adalah konsep normatif yang menjelaskan operasionalisasi bank berdasarkan sistem nilai dalam Islam. Muhammad, *Bank Syariah: Problem, dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 73-74.

<sup>5</sup>Dalam UU No. 21 Tahun 2008 dibedakan antara investasi dengan pembiayaan. Pembiayaan dalam Pasal 1 butir 25, didefinisikan sebagai “penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu...” Adapun kata investasi didefinisikan dengan “Dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.” Kedua istilah di atas secara operasionalnya berbeda, karena investasi sumber dananya dari nasabah sedangkan pembiayaan sumber dananya dari bank syariah. Sedangkan menurut Syafi’i Antonio, investasi sama dengan definisi pembiayaan yang merupakan kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhubungan dengan unsur ketidakpastian, dengan demikian perolehan laba dan pendapatannya (*return*) tidak tetap dan tidak pasti. Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia, 2000), hlm. 86.

<sup>6</sup>Dalam PP No. 72 Tahun 1992 dalam Pasal 2 dijelaskan, Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam: (a). Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya; (b). menetapkan

Permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah akan disetujui setelah melalui mekanisme yang ditetapkan dan persyaratan yang dibuat oleh bank. Salah satu persyaratan yang ditetapkan adalah adanya jaminan (*collateral*) yang dimiliki oleh nasabah. Jaminan tersebut berupa harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap bank syariah. Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank syariah dibutuhkan untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh bank dengan cara menguangkan atau menjual jaminan tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan demikian pada saat proses penilaian terhadap kelayakan pembiayaan kepada calon nasabah debiturnya, jaminan ini menjadi indikator penentuan yang digunakan oleh bank untuk menilai dan kelayakan nasabah debitur memperoleh jumlah pembiayaan yang akan diberikan dan juga jangka waktunya.

Dengan adanya jaminan tersebut pihak bank syariah sebagai kreditur akan memiliki keyakinan sebagai syarat yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang *prudential standard*<sup>7</sup> untuk menimbulkan keyakinan bahwa

---

kan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja; (c). menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

<sup>7</sup>*Prudence is carefulness, precaution attentiveness and good judgement as applied to action or conduct that degree of care required by the exigencies or circumstances under which it is to be exercised*, dikutip dari Abdul Ghofur Anshory, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan perusahaan pembiayaan*, (Yogyakarta: Pusta-

debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan pembiayaan tersebut.

Jaminan ini sebagai bentuk tanggung jawab debitur terhadap kemampuan mengembalikan dana pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Ketentuan ini ditetapkan dan diberlakukan untuk semua bank, baik yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah maupun pola konvensional, karena prinsip dasar operasional yang dipegang menuntut bank tidak boleh merugi. Hal ini disebabkan bank sebagai pihak *institution intermediary*<sup>8</sup> antara pihak ketiga dalam hal ini adalah nasabah kreditur sebagai pihak *surplus unit* yang menabung pada suatu bank dengan nasabah debitur sebagai pihak *deficit unit* yang membutuhkan dana pembiayaan. Di sini bank berfungsi sebagai pengelola dana nasabah kreditur yang dititipkan padanya, dan sekaligus mengelolanya dalam bentuk penyaluran pembiayaan kepada debitur.

Dalam pengelolaan dana nasabah krediturnya, bank syariah dituntut untuk selalu bersikap hati-hati terutama untuk penyaluran pembiayaan, baik pembiayaan yang bersifat produktif maupun konsumtif, seperti pembiayaan murabahah yang didasarkan pada akad jual beli, pembiayaan mudarabah, musarakah dan ijarah, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 35 UU No. 21 Tahun 2008. Hal ini telah dijabarkan

---

ka Pelajar, 2008), hlm. 196.

<sup>8</sup>*Intermediary* menurut Mathias Dewatripont dan Jean Tirole yaitu : *a bank is a financial intermediary that participated in the payment system and finances entities in financial deficit (typically the public sector non financial surplus firm and some household) using the fund entities in financial surplus (typically household)*, Mathias Dewatripont dan Jean Tirole, *The Prudential Regulation of Banks* (England: MIT Press, 1994), hlm. 13.

kembali pada visi pengembangan perbankan syariah yang dimuat dalam "Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia"<sup>9</sup> yaitu: "terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip-prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat."<sup>10</sup>

Prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) harus dijadikan dasar dalam pengelolaan dan operasionalisasi dana internal dari bank<sup>11</sup> dan juga dana yang dihimpun dari masyarakat.<sup>12</sup> Penerapan prinsip kehati-hatian ini sebagai sebuah kemutlakan bagi bank syariah bahkan telah menjadi aturan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh semua bank syariah sejak diundangkannya UU No. 10 Tahun 1998 dalam Lembaran Negara No. 182 Tahun 1998, Tambahan Lembaran

---

<sup>9</sup>*Blue print* perbankan berisikan arah dan sasaran perbankan dalam mewujudkan bank yang sehat dan kuat, untuk kepentingan tersebut kemudian diluncurkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pada tanggal 9 Pebruari 2008 oleh Bank Indonesia sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat regulasi terhadap perbankan di Indonesia, namun kewenangan Bank Indonesia di bidang Pengawasan terhadap bank yang beroperasi di dalam wilayah Indonesia telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian Bank Indonesia tidak lagi mengawasi kesehatan perbankan tetapi fokus sebagai bank sentral yang mengawasi tentang keuangan. <http://www.bi.go.id/web/id/perbankan/arsitektur+perbankan+indonesia/> diakses pada tanggal 22 Maret 2014.

<sup>10</sup>Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2000), hlm. 20.

<sup>11</sup>Dana internal bank sebagai modal pembentukan bank

<sup>12</sup>Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, ..hlm. 195.

Negara No. 3790.<sup>13</sup>

Untuk mengantisipasi kerugian<sup>14</sup> yang mungkin saja timbul dalam kegiatan pembiayaan, bank harus menetapkan kebijakan sebagai langkah antisipatif sedini mungkin, yaitu sejak mempertimbangkan memberikan pembiayaan yaitu dengan adanya jaminan yang dimiliki oleh nasabah.

Hal yang sama berlaku pada bank konvensional, jaminan dijadikan syarat untuk menghindari terjadinya risiko yang dapat menyebabkan bank sebagai pihak kreditor menderita kerugian. Bank, baik bank konvensional maupun bank syariah tidak akan memberikan kredit ataupun pembiayaan tanpa disertai jaminan. Sebab jaminan merupakan syarat pengucuran kredit dan pembiayaan. Syarat itu berhubungan dengan dana pembiayaan jika nasabah debitur melakukan perbuatan yang menyebabkan usahanya merugi atau sengaja melakukan keingkaran dan wanprestasi. Dalam praktek perbankan, jaminan berfungsi sebagai pengamanan untuk mencegah bank ikut menderita dan menanggung risiko kerugian yang timbul karena perbuatan nasabah debiturnya.

Larangan pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan ini didasarkan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

---

<sup>13</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, Cetakan II, 2005), hlm. 171.

<sup>14</sup>Prinsip bank tidak mau merugi sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 36 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, karena bank merupakan pihak intermediasi antara nasabah yang menabung pada bank dan nasabah yang membutuhkan dana pembiayaan. Bank hanya mengelola dana nasabah yang ditiptipkan padanya. Oleh karena itu bank syariah harus mampu memproteksi dana yang disalurkan supaya tidak merugi. Tim Manajemen Prides, *Kompilasi Perundang-undangan tentang Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hlm. 25.

tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Pasal 8 :

- ayat (1) *Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.*
- (2) *Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.*

Melalui ketentuan Pasal 8 tersebut dapat dipahami bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank syariah sangat besar kemungkinan mengandung risiko, terutama untuk pembiayaan yang sukar diprediksi tingkat keuntungannya yang akan diperoleh, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pembiayaan yang didasarkan pada ketentuan syaria' dan standar kesehatan bank (*prudential standards*). Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh manajemen bank syariah.

Untuk mencapai standar kesehatan bank tersebut manajemen bank harus memperoleh keyakinan terhadap kemampuan nasabah debiturnya sebelum memberikan

pembiayaan dengan melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debiturnya. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 (26) dijelaskan bahwa *"Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS), guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas."*

Mengenai jaminan atau agunan sebagai salah satu syarat pemberian pembiayaan pada bank syariah, dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagihan yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan yang diatur dalam Pasal .<sup>15</sup> Jaminan pembiayaan juga dapat diberikan kepada bank dalam bentuk barang tidak bergerak seperti tanah.<sup>16</sup> Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. Ketentuan ini diatur dalam Penjelasan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998.

Meskipun ada perubahan yang cukup signifikan tentang mekanisme pembiayaan pada Bank Syariah dan Unit-unit Usaha Syariah (UUS) dalam UU No. 21 Tahun 2008 terutama Pasal 38 diharuskan mengenal nasabah dan perlindungan nasabah, namun tetap jaminan kepercayaan tersebut tidak memadai, calon nasabah debitur tetap diharuskan menyertakan jaminan material, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 yang berbunyi:

- (1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai

---

<sup>15</sup>*First Way Out*

<sup>16</sup>*Second Way Out*

keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.

- (2) untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

Pasal 23 dalam penerapannya dilakukan oleh pihak manajemen bank syariah yang menjadi tugas marketing. Manajemen bank syariah umumnya melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha debiturnya. yang lebih dikenal dengan prinsip 5 C yaitu *character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral* (jaminan).<sup>17</sup>

Penilaian<sup>18</sup> terhadap barang jaminan tersebut dilakukan dengan mengedepankan nilai harga pada saat jaminan ini diberikan dan juga nilai penyusutannya seiring dengan jumlah waktu pembiayaan tersebut dilunasi. Pemberian jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh manajemen bank syariah tidak boleh melebihi nilai harta jaminan. Dalam

---

<sup>17</sup>Muchdarsyah Sinungun, *Manajemen Dana Bank edisi II*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000,) hlm. 242.

<sup>18</sup>Penilaian didefinisikan sebagai proses menghitung atau mengestimasi nilai harta jaminan. Proses dalam memberikan estimasi didasarkan pada nilai ekonomi suatu harta jaminan, berdasarkan hasil analisa terhadap fakta-fakta objektif dan relevan dengan menggunakan metode yang berlaku. Muchdarsyah Sinungun, *Manajemen Dana Bank*, edisi II, .... hlm. 250.

penilaian barang jaminan ini pihak manajemen bank syariah tidak bisa menafikan penilaian terhadap indikator lainnya seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Manajemen bank syariah memerlukan kemampuan analisis dari manajemen bank syariah terhadap pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah debiturnya terutama dengan melakukan analisa terhadap *circle live* usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>19</sup>

Penilaian terhadap harta jaminan meliputi nilai pasar (*market value*), nilai baru (*reproduction*), nilai wajar (*depreciated replacement cost*), nilai Asuransi, nilai likuidasi, nilai buku.<sup>20</sup>

Nilai pasar (*market value*) adalah perkiraan jumlah uang yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu property yang dilakukan secara sukarela. Nilai baru (*reproduction*) adalah perkiraan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pengadaan pembangunan / penggantian properti baru yang meliputi biaya, upah buruh dan biaya-biaya lain yang terkait.<sup>21</sup>

Nilai wajar (*depreciated replacement cost*) adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari perhitungan biaya reproduksi baru dikurangi biaya penyusutan yang terjadi karena kerusakan fisik, kemunduran ekonomis dan

---

<sup>19</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.281.

<sup>20</sup>Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*,( Yogyakarta: Andi,tt), hlm. 58.

<sup>21</sup>Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia.....* hlm. 58

fungsional. Nilai asuransi adalah nilai perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari perhitungan biaya pengganti baru dari bagian-bagian properti yang perlu diasuransikan dikurangi nilai penyusutan karena kerusakan fisik. Nilai likuidasi adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari transaksi jual beli properti di pasar dalam waktu terbatas di mana penjual terpaksa menjualnya. Nilai buku adalah nilai aktiva yang dicatat dalam pembukuan yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan atau pengembalian nilai-nilai aktiva.<sup>22</sup>

Kedudukan jaminan atau kolateral bagi pembiayaan memiliki karakteristik khusus. Tidak semua properti atau harta dapat dijadikan jaminan pembiayaan, melainkan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: *marketability*, *ascertainably of value*, *stability of value*, *transferability* dan *secured*.<sup>23</sup>

Adapun yang dimaksud dengan *marketability* adalah adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan sehingga tidak sampai melakukan banting harga, *ascertainably of value* adalah jaminan harus memiliki standar harga tertentu, *stability of value* adalah harta yang dijadikan jaminan stabil dalam harga atau tidak menurun nilainya, *transferability* adalah harta yang dijaminakan mudah dipindah tangankan baik secara fisik maupun yuridis. *Secured* adalah barang yang dijaminakan dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi wanprestasi.

Hasil penilaian digunakan untuk menentukan besar

---

<sup>22</sup>Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia....* hlm. 58

<sup>23</sup>Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia....* hlm. 58

kecilnya jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah pemilik barang jaminan. Hasil penilaian dan penentuan besar kecilnya jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah kemudian ditulis dalam Surat Bukti Kredit (SBK) yang selanjutnya diserahkan kepada nasabah untuk sebagai syarat uang pinjaman.

Untuk memudahkan penilaian *collateral* ini, biasanya harta yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan berupa benda bergerak dan benda tetap, hal ini sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) benda-benda tetap cara pembebanannya memakai hipotik (Pasal 1162 dan 1163 KUH Perdata). Sedangkan benda-benda bergerak memakai lembaga gadai dan barangnya harus diserahkan kepada pemegang gadai atau pihak ketiga (Pasal 1152 KUH Perdata). Namun dengan diundangkannya UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, ada pengecualian terhadap benda bergerak yang dijadikan jaminan oleh nasabah debitur yang dibutuhkan oleh debitur tersebut untuk keperluan hidupnya tetap dapat dikuasai dan digunakan sepenuhnya oleh nasabah debitur, dalam arti tetap berada dalam penguasaan pemiliknya yaitu nasabah debitur.

Sedangkan dalam ketentuan fikih muamalat, pembiayaan yang diterapkan oleh pihak bank syariah di antaranya dalam bentuk pembiayaan mudarabah dan musyarakah. Untuk kedua jenis pembiayaan tersebut dalam konsepsi fikih muamalat tidak dikenal adanya keharusan penyertaan jaminan dari para pihak, dan tidak ada pendapat ulama tentang kebolehan meminta jaminan dari peserta kongsi dan juga *mudārib*. Kedua aqad ini, mudarabah dan musyarakah

bertujuan untuk bekerjasama investasi untuk mendapatkan keuntungan, yang seharusnya sejak dari awal sudah dilandasi rasa saling percaya dari para patner dan juga mitra kerjanya. Dalam hal ini, bank syariah sebagai mitra kerja untuk pembiayaan musyarakah dan sebagai *ṣāhib al-māl* dalam pembiayaan mudarabah harus memiliki penilaian tentang kepercayaan dan amanah kepada calon nasabah debiturnya. Oleh karena itu para pemilik dana sebagai pihak yang memiliki dana dan memberikan pembiayaan atau ikut serta mendanai suatu perkongsian usaha komersil mengucurkan dana pembiayaan untuk investasi harus didasarkan dari feasibilitas usaha yang telah atau sedang dijalankan oleh nasabah debiturnya untuk memastikan kembalinya modal yang telah diinvestasi pada usaha nasabah debiturnya dan juga porsi keuntungan dengan cara bagi hasil dengan nasabah debiturnya.

Konsep tersebut pada dasarnya dilandasi pada prinsip bahwa kontrak/akad yang bersifat kerja sama pada produk mudarabah dan musyarakah tidak boleh disyaratkan adanya jaminan. Jikalau investor atau bank syariah mensyaratkan dalam perjanjian kerjasamanya berupa klausula tentang jaminan sebagai agunan untuk mengembalikan modal investasi dari bank syariah jika investasi tersebut merugi maka kontrak kerjasama tersebut menjadi tidak sah.

Dalam fikih muamalat, konsep tentang musyarakah dan mudarabah telah dibahas dan dianalisis oleh fukaha. Dalam berbagai literatur, pembahasan tentang musyarakah dan mudarabah ini tidak sama sekali berkaitan dengan jaminan. Ketika diaplikasikan kedua konsep tersebut pada perbankan syariah, terjadi perubahan yang sangat signifikan, jaminan

menjadi syarat yang sangat penting untuk mendapatkan kedua jenis pembiayaan tersebut, sehingga *trust* yang menjadi prinsip dasar pembiayaan ini diabaikan. Padahal pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah ini bukanlah pinjaman yang memiliki unsur utang, musyarakah dan mudarabah adalah kerja sama investasi untuk menghasilkan *profit* yang dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Dengan demikian menurut konsep fikih muamalat pemilik dana dan pihak perbankan syariah sebagai pihak pengelola dana nasabah yang menjadi pihak intermediasi<sup>24</sup> antara nasabah yang menginvestasikan uangnya dengan *mudārib*, tidak dapat menuntut kepada pihak calon nasabah debitur untuk menyerahkan barang jaminan, karena hal tersebut bukan prioritas yang harus dipertimbangkan dalam pemberian dana pembiayaan baik untuk produk mudarabah maupun musyarakah. Ada hal lain yang lebih penting harus dinilai oleh pemilik dana yaitu feasibilitas dan prospek usaha yang dibiayai oleh pihak penyandang dana pembiayaan. Mudarabah dan musyarakah merupakan bagian dari *'uqūd*

---

<sup>24</sup>Terdapat dua priode eksistensi intermediasi bank, pada priode awal, keberadaan bank berpusat pada peran sebagai perantara di antara pelbagai pilihan berbeda yang berkaitan dengan batas waktu dan likuiditas para pemberi pinjaman dengan peminjam, serta kemampuan bank sebagai intermediator untuk mendapatkan keuntungan dari *economies of scale*, yaitu manajemen investasi, pengurangan risiko melalui diversifikasi dan kemampuan bank bertumpu pada *law of large numbers*. Pada perkembangan terkini, muncul kecenderungan baru yang terus dikaji dan dianalisis alasan keberadaan bank, seperti kondisi seperti apa yang diperlukan agar intermediasi dapat berjalan dan bagaimana bentuknya. Kajian ini menghasilkan teori intermediasi keuangan, Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Islamic Banking*, (Massachusetts: Edward Elgar, 2001), hlm. 90-92.

*al-musamma* dalam fikih muamalat yang prinsip dasar pelaksanaannya untuk mendapatkan profit dengan dilandasi pada sikap amanah dan *trust*. Dalam aplikasi di kalangan masyarakat memiliki persentuhan dengan kultural dan peradaban yang humanis sehingga menciptakan inovasi dan perubahan untuk penyesuaian.

Bahkan di Indonesia berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam pembiayaan mudarabah dan musyarakah tidak ada jaminan<sup>25</sup>, namun agar *muḍārib* tidak melakukan penyimpangan, maka pihak bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *muḍārib* atau patner usahanya atau pihak ketiga.

Dalam hal ini, bank syariah sebagai pihak pengelola dana nasabah yang juga membutuhkan profit dari investasi tidak ingin merugi dari investasi yang telah dilakukan. Bank syariah memiliki kewajiban untuk semaksimal mungkin mendapatkan profit yang akan dibagikan dengan nasabah debitemnya. Oleh karena itu bank syariah membutuhkan kepastian hukum dan juga kesungguhan nasabah debitemnya untuk menghasilkan profit, sehingga dalam aplikasinya jaminan sangat urgen sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pernyataan untuk persetujuan pembiayaan. Cara pihak bank syariah dalam melindungi dana nasabah yang dikelolanya sama seperti pada perbankan konvensional umumnya mereka hanya mau memberikan pembiayaan bila

---

<sup>25</sup>Kedua konsep tersebut sangat berbeda dengan ar-rahn yang memang dapat diminta jaminan terhadap hutang atau pinjaman yang telah diberikan. Adanya jaminan terhadap pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah tentu saja telah menimbulkan gap antara teori yang telah dibahas secara detil dalam fikih muamalat dengan aplikasi yang diterapkan pada seluruh bank syariah.

ada barang jaminan yang dapat dipegangnya. Sehingga bila nasabah debiturnya melakukan suatu perbuatan wanprestasi maka pihak perbankan dengan mudah dapat menyelesaikan persoalan tersebut yaitu menjadikan barang jaminan pembiayaan sebagai pengganti untuk menutupi kerugian yang timbul akibat akad tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi permasalahan sebagai objek kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa bank syariah mengharuskan adanya agunan sebagai jaminan untuk pembiayaan produktif yang diberikan kepada nasabah debiturnya?
2. Bagaimana bentuk jaminan pembiayaan yang diterapkan oleh perbankan syariah di Banda Aceh?

## **C. Kerangka Teori**

Bank syariah di Indonesia dalam prinsip dan operasionalnya harus mengacu pada syariat Islam. Prinsip syariah secara yuridis dapat dirujuk dari Ketentuan Umum UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Angka 13, yaitu: “Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudarabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan.”

Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 12 UU No.21 Tahun

2008 tentang Perbankan Syariah ditegaskan kembali tentang Prinsip Syariah adalah “prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan di bidang syariah.”

Prinsip syariah ini bila dijabarkan lebih lanjut adalah pengimplementasian **‘uqūd al-musamma**<sup>26</sup> yang telah dikonsepsi dalam fikih muamalat. Dalam konteks keindonesiaan **‘uqūd al-musamma** tersebut direinterpretasi melalui fatwa-fatwa oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) supaya dapat diimplementasikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS). Penjabaran lebih lanjut dilakukan melalui proses legislasi dalam format lembaran-lembaran yuridis, seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran Bank Indonesia, dan lain-lain.

Formalisasi **‘uqūd al-musamma** dalam aplikasi perbankan syariah di Indonesia, untuk fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah debitur antara lain murabahah, musyarakah dan mudarabah. Ketiga pembiayaan tersebut memang ditujukan untuk mendapatkan untung bagi bank, namun dalam operasionalnya, murabahah sangat berbeda dengan mudarabah dan musyarakah.

---

<sup>26</sup> **‘uqūd al-musamma** adalah akad-akad yang telah memiliki nama dan konsep tentang akad tersebut dalam disiplin ilmu fikih secara spesifik dalam fikih muamalat, sehingga pola dan bentuk implementasinya telah memiliki format tertentu dalam fikih. Pada pembagian akad, **‘uqūd al-musamma** ini merupakan antonim dari **‘uqūd ghair al-musamma**, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalat*, (Semarang: P.T. Rizki Putra, 1998), hlm. 45.

Murabahah dalam operasionalnya menggunakan pola transaksi jual beli, klausul kontraknya dapat memuat berbagai macam keinginan para pihak yang melakukan aqad. Namun biasanya bank syariah sebagai pemilik dana yang akan diinvestasikan kepada nasabah debiturnya akan membuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah debitur. Dalam menyalurkan pembiayaan murabahah, manajemen bank syariah dapat menerapkan semua prinsip perbankan murni, seperti hutang, kewajiban cicilan, jangka waktu, tingkat harga, jaminan dan sebagainya.

Musarakah merupakan kerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Sedangkan pembiayaan mudarabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih dimana pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*muḍārib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini sebagai kerjasama yang modal biayanya secara keseluruhan ditanggung oleh *ṣāhib al-māl* sedangkan *skill* dimiliki oleh *muḍārib*.

Kedua jenis pembiayaan yaitu mudarabah dan musarakah ini merupakan bentuk transaksi ideal pada sektor bisnis dan perdagangan karena mengandung nilai-nilai filosofis dalam kebersamaan, keadilan dan kemanfaatan. Nilai kebersamaan muncul karena para pihak secara bersama-sama melakukan kegiatan investasi untuk mencapai keuntungan melalui pengelolaan usaha yang gigih. Nilai keadilan terlihat pada system bagi hasil yang digunakan berdasarkan kesepakatan yang dicapai oleh para pihak baik dengan menggunakan mekanisme *profit sharing* maupun *revenue sharing*. Secara

gamblang pembiayaan mudarabah dan musyarakah ini memperlihatkan entitas pembiayaan islami yang tidak dimiliki oleh bank lainnya, sehingga pembiayaan mudarabah dan musyarakah urgen dikaji dan dianalisis sehingga lebih memperlihatkan wujud pembiayaan yang memperhatikan aspek keadilan, kebersamaan dan kemanfaatan secara distributif di antara para pihak.

Pembiayaan menggunakan akad mudarabah dan musyarakah ini menjadi ciri khas bank syariah yang secara tegas mampu membedakan dengan sistem kredit pada bank konvensional karena pola pembiayaan dan sistem bagi hasil yang digunakan oleh bank syariah tidak dikenal dalam sistem operasional pada bank konvensional. Dengan menggunakan manajemen risiko yang baik, bank syariah dapat menggunakan pembiayaan musyarakah dan mudarabah sebagai bentuk pembiayaan yang ideal karena ciri investasi dan bagi hasilnya yang menggunakan pola investasi murni dan bukan melalui penetapan keuntungan seperti jual beli murabahah yang menggunakan polarisasi keuntungan melalui pesentase,<sup>27</sup> namun hingga kini secara faktual kedua jenis pembiayaan tersebut masih mengalami kendala dalam penerapannya pada perbankan syariah.

Urgensi akad musyarakah dan mudarabah ini yang menggunakan pola bagi hasil sebagai pembeda antara pengelolaan dan operasional perbankan syariah dengan bank konvensional.<sup>28</sup> Dengan adanya musyarakah dan mudarabah

---

<sup>27</sup>Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Book, 2007), hlm. 158.

<sup>28</sup>Muhammad Iqbal dan David TL, *Islamic banking and Finance: New Perspective on Profit Sharing and Risk*, on behalf of the Steering Com-

tersebut signifikansi system bagi hasil semakin menonjol karena sistem pembiayaan lainnya seperti murabahah dan ijarah menggunakan instrumen persentase dalam penetapan laba antara manajemen bank dengan nasabah debiturnya.

Ketentuan pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia sangat berbeda dengan ketentuan fikih, sehingga terjadi perbedaan antara implementasi dengan konsepsi fikihnya. Menurut konsepsi fikih, pembiayaan baik mudarabah dan musyarakah tidak dikenal adanya jaminan. Hal ini disebabkan secara teori, akad mudarabah sumber dananya dari *ṣāhib al-māl* yang memiliki sumber finansial, dan mempercayai sepenuhnya harta miliknya untuk dikelola dan diperdagangkan, dan kepercayaan tersebut semata-mata timbul dari *ṣāhib al-māl*, sehingga tidak dibutuhkan jaminan untuk membuktikan kesungguhan *muḍārib* yang berjanji untuk mengelola harta yang telah diberikan oleh *ṣāhib al-māl*. Demikian juga pada produk musyarakah, para pihak sepakat untuk mengumpulkan harta dalam jumlah yang telah disepakati sebagai modal kerja untuk berinvestasi dan mengelola bersama-sama usaha tersebut.

Dalam konsepsi fikih tersebut kredibilitas, integritas dan akuntabilitas *muḍārib* untuk pembiayaan mudarabah dan mitra kerja dalam pembiayaan musyarakah menjadi faktor penentu usaha tersebut dilakukan. Oleh karena itu tidak dikenal adanya sistem penjaminan dalam kedua akad tersebut, karena memadai dengan kepercayaan yang telah dibangun oleh para pihak.

---

mittee for the 4<sup>th</sup> International Conference on Islamic Economics and Banking, (United Kingdom: Loughborough University, tt), hlm. 198.

Sedangkan pada aplikasi perbankan syariah di Indonesia, pembiayaan mudarabah dan musyarakah diharuskan adanya jaminan yang diberikan oleh nasabah debitur kepada bank syariah sebagai bentuk kehati-hatian dalam pengelolaan dana pihak ketiga hal ini didasarkan pada fungsi bank syariah sebagai *intermediary institution*<sup>29</sup>. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah bank syariah bersumber dari dana pihak ketiga yang telah diwakalahkan kepada bank syariah untuk dikelola. Supaya tidak menimbulkan risiko terhadap dana pihak ketiga tersebut maka nasabah debitur yang telah mendapat modal dari manajemen bank syariah untuk dikelolanya harus disertai dengan jaminan. Nasabah harus memenuhi persyaratan mutlak ini, sebagai kepastian bagi bank bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau debitur dapat diterima bank kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank, karena urgensi jaminan bagi bank adalah untuk menghindari resiko dari kredit macet atau hal lain yang timbul yang disebabkan oleh wanprestasinya nasabah baik disebabkan oleh resiko bisnis (*business risk*) maupun resiko karakter buruk dari nasabah (*character risk*).

Dengan adanya jaminan bank syariah akan merasa aman atas pembiayaan yang diberikan jika terjadi wanprestasi. Bila pihak bank mengabaikan masalah barang jaminan maka

---

<sup>29</sup>Sebagai *intermediary institution*, bank syariah memiliki fungsi sebagai *intermediate role*, berkaitan dengan peran lembaga keuangan dalam memberikan fasilitas atau kemudahan untuk menyalurkan dana dari mereka yang kelebihan dana (*lenders*) kepada mereka yang kekurangan dana (*borrowers*), Abdul Ghofur Anshari, *Gadai Syariah di Indonesia : Konsep, Implementasi dan Institutionalisisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 7.

dapat dipastikan bank akan menghadapi resiko hilangnya modal yang dikelolanya dari dana pihak ketiga. Di sisi lain, bagi nasabah persyaratan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari bank berupa keharusan penyediaan barang jaminan merupakan suatu persoalan berat, karena nasabah mencari modal yang memang yang tidak dimilikinya, sehingga mempersiapkan barang jaminan sangat sukar mereka penuhi.

Kesukaran yang muncul disebabkan sistem perbankan di Indonesia sangat baik diproteksi oleh pemerintah, hal ini disebabkan bank adalah pihak yang mengelola dana dari pihak ketiga yaitu nasabah yang menyimpan uang di bank. Namun sistem ini sangat riskan bila diaplikasi sepenuhnya oleh perbankan syariah. Hal ini dikarenakan bank syariah menggunakan sistem pembiayaan yang diadopsi dari fikih seperti mudarabah, dan musyarakah.

Dalam literatur fikih, para fuqaha menyatakan bahwa mudarabah dan musyarakah merupakan pembiayaan yang tidak disyaratkan dengan jaminan. Karena dalam mekanisme pembiayaan tersebut para pihak memiliki andil masing-masing untuk lancarnya kerjasama yang mereka lakukan.

Dalam Islam hanya gadai atau rahn yang memerlukan jaminan, namun gadai ini merupakan akad utang piutang yang bersifat tolong menolong. Sedangkan mudarabah dan musyarakah merupakan akad perdagangan, karena dari transaksi tersebut para pihak saling mengharapkan keuntungan, dan laba yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan andil yang dilakukan bersama.

Kemestian adanya jaminan dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah di Indonesia, karena di bidang

perbankan pemerintah masih tetap menggunakan *dual banking system*, sehingga peraturan perbankan konvensional tetap dipergunakan diperbankan syariah. Di antara peraturan yang dipergunakan tersebut adalah masalah jaminan dalam pembiayaan.

Sedangkan teori yang digunakan sebagai *grand theory* dalam analisis masalah jaminan dalam pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah pada nasabah debiturnya adalah teori masalah, teori fungsional, dan teori proteksi risiko.

Teori masalah yang digunakan adalah melalui penalaran *istiṣlāḥi*, yaitu penalaran yang merujuk pada pengkajian *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat). Kajian *maqāṣid al-syarī'ah* ini ditujukan untuk mendapatkan dan mewujudkan masalah. Salah satu aspek dari *maqāṣid al-syarī'ah* ini adalah *hiḏ al-māl* (perlindungan harta).<sup>30</sup>

Pembahasan tentang jaminan tidak akan terlepas dari hukum asasi yaitu al-Quran dan hadits dengan cara dideduksikan (*istiḡra' ma'nawi*) tentang persoalan jaminan pada perbankan syariah. Dalam penerapan hukum Islam selalu ditempuh jalan kebijaksanaan umum yaitu *maṣlaḥah 'ammah*, karena tujuan hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya baik *darūriyyah*, *ḥajjiyyah* maupun *taḥsiniyyah*.

Dengan menggunakan teori masalah sebagai *grand theory*-nya, seterusnya pola pikirnya dikembangkan dengan menggunakan teori fungsional untuk memposisikan fungsi

---

<sup>30</sup>Fauzi, "Hak Cipta dalam Pandangan Hukum Islam (Penalaran *Istislahi al-Syatibi*)", *Disertasi*, (Banda Aceh: Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 16.

jaminan pada perbankan syariah. Jaminan pada prinsipnya berfungsi untuk menghindari adanya *moral hazard* dari nasabah debiturnya yang lalai ataupun menyalahi kontrak, jadi seharusnya jaminan itu tidak difungsikan untuk mengamankan nilai investasi perbankan jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis.

Sedangkan teori proteksi digunakan untuk menganalisis keberadaan produk perbankan syariah di Indonesia, karena perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi yang mengelola dana pihak ketiga pada prinsipnya sebagai lembaga pengelola bank tidak boleh merugi, sehingga butuh kehati-hatian dalam pengelolaan dana yang dititipkan pada lembaga keuangan tersebut. Pemerintah telah menetapkan regulasi tentang perbankan syariah sebagai rambu-rambu dalam operasionalnya. Penetapan tentang adanya jaminan untuk pembiayaan mudarabah dan musyarakah sebagai keniscayaan yang tidak boleh dilanggar oleh bank syariah manapun yang beroperasi di Indonesia.

Upaya pemberlakuan syariat Islam terus dilakukan oleh komunitas muslim untuk menunjukkan entitasnya sebagai masyarakat yang manut terhadap kaidah-kaidah dan ketentuan yang termaktub dalam al-Quran dan hadis. Proses pemberlakuan hukum Islam tersebut di dunia modern sekarang ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan mengadaptasikan atau menyesuaikan hukum Islam ke dalam sistem hukum yang sedang berlaku, agar mudah dalam aplikasi hukumnya, yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>31</sup> Proses adaptasi

---

<sup>31</sup>Muhammad Hashim Kamali, *The Continued Domination of Taqlid*

tersebut juga dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti imitasi langsung, seleksi, adopsi maupun kombinasi. Pemberlakuan syariat Islam memang suatu keniscayaan bagi umat, terutama untuk bidang muamalat. Tuntutan untuk memberlakukan hukum Islam bidang muamalat memang sudah tidak terbendung yang disebabkan kemajuan yang terjadi di bidang bisnis dan moneter, yang menyebabkan munculnya institusi-institusi bisnis dan perbankan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Di Indonesia, perkembangan kajian fikih muamalat yang fokus pada masalah perbankan syariah merupakan kajian hukum yang relatif baru, seiring tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia membuat cendekiawan dan akademisi giat bergelut dengan hukum ekonomi ini. Hal ini tidak dapat ditampik karena adanya campur tangan pemerintah untuk ikut mengaturnya supaya semakin kuat sistem dan legalitasnya. Dengan demikian hukum sebagai sarana pembangunan (*agent of development*), hukum sebagai sarana modernisasi (*agent of modernization*) dan hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*a tool of social engineering*) dapat terwujud dengan baik.<sup>32</sup> Hal tersebut tentu saja sejalan dengan sistem hukum di Indonesia yang membebaskan umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya tidak hanya masalah ibadah, juga termasuk masalah muamalat yang

---

*in Islamic Commercial Law: A Case Study of Future Trading*”, Islamic Academy of Sciences, (Zahran, Yordania: Vol. 6/No. 3/Sept-1995), hlm. 7.

<sup>32</sup>Neni Sri Imaniati, “Kesiapan Hukum Ekonomi Indonesia dalam Mengantisipasi Perbankan Syariah”, *Makalah Seminar Nasional*, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2000), hlm. 3-4.

ketentuan hukumnya dapat diperoleh dari dalil-dalil sebagai sumber fikihnya.

Di Indonesia telah ditetapkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, mampu memberi kepastian hukum terhadap aktifitas perbankan syariah. Namun dalam beberapa hal, masih patut dipertanyakan tentang ketentuan yang diatur dalam UU tersebut, salah satu yang diketengahkan adalah masalah jaminan, yang diharuskan dalam pembiayaan yang dikucurkan oleh bank syariah sebagai bentuk prinsip kehati-hatian untuk memproteksi kerugian bagi bank.

Jaminan yang ditetapkan dalam UU No. 21 Tahun 2008, tersebut secara literal dalam bahasa Arab dinamai dengan *daman*, yang berarti menjamin, menanggung hutang, menghadirkan barang atau orang ke tempat yang ditentukan. Istilah *dhaman* ini sesuai dengan istilah jaminan yang digunakan di kalangan perbankan baik bank syariah maupun bank konvensional. Sedangkan *rahn*, *hiwalah* dan *kafalah* meskipun juga memiliki jaminan, namun berbeda pada prinsip penggunaannya. *Rahn* lebih cocok digunakan pada lembaga pegadaian, yang memang berhutang dengan jaminan agunan suatu barang. *Hiwalah* merupakan pemindahan utang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain, dalam perbankan konvensional dikenal dengan penggantian kreditur (*subrogasi*) dan penggantian debitur (*novasi*).

Dari penjelasan di atas, istilah *daman* lebih tepat digunakan untuk jaminan yang saat ini dikenakan pada nasabah debitur yang mengambil pembiayaan mudarabah dan musyarakah pada bank syariah. Meskipun hakikat dari kedua pembiayaan tersebut bukanlah utang melainkan

kerjasama antara nasabah debitur dengan bank untuk suatu investasi yang disepakati bersama untuk mendapatkan untung yang maksimal.

Perbankan syariah selalu meminta jaminan terhadap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah debiturnya, dan ini tidak berbeda dengan bank konvensional, karena prinsip yang dipegang adalah baik kredit maupun pembiayaan mengandung resiko, sehingga dalam implementasinya bank syariah yang mengadopsi sistem jaminan pada bank konvensional harus memperhatikan asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko yang mungkin muncul dalam pembiayaan, management bank syariah meminta jaminan dan menggunakannya untuk mengurangi kerugian yang diderita akibat investasi yang tidak menguntungkan atau wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah debitur. Jaminan itu sendiri sebagai bentuk kehati-hatian bank dalam mengelola dana pihak ketiga yaitu nasabah kreditur yang telah menyimpan uangnya dengan menggunakan akad wadiah, dan juga investasi dengan menggunakan produk tabungan dan deposito yang menggunakan akad mudarabah baik *muṭlaqah* maupun *muqayyadah*.

Dalam penyaluran produk pembiayaan bank syariah membutuhkan jaminan sebagai agunan untuk mengamankan dana yang telah disalurkan untuk membiayai kebutuhan bisnis nasabah debiturnya. Keberadaan jaminan pada pembiayaan mudarabah dan musyarakah pada prinsipnya sangat berbeda dengan jaminan pada pembiayaan murabahah, karena pembiayaan murabahah, akad yang dilakukan oleh bank dan nasabah debiturnya menggunakan pola transaksi jual beli, sehingga harga jual yang belum dibayar (diciil) oleh

nasabahnya merupakan hutang yang mesti dibayar, sehingga jaminannya menggunakan pola rahn (gadai) dimana bank syariah sebagai pemilik dana dapat menggunakan jaminan untuk menutupi harga yang terutang dan belum dibayar oleh nasabah debiturnya.

#### **D. Metode Penelitian**

Desain penelitian ini dibutuhkan untuk operasionalisasi dalam rangka mendapatkan data untuk kebutuhan riset tentang jaminan pada pembiayaan di perbankan syariah di Indonesia. Dengan rancangan penelitian ini akan diperoleh gambaran cara ilmiah riset yang memenuhi ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.<sup>33</sup>

##### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif dan empiris dengan mengungkapkan sebagian fenomena tentang jaminan atau agunan pada perbankan syariah. Pendekatan normatif digunakan untuk riset dari perspektif fikih muamalat tentang kedudukan jaminan dalam perkongsian baik dalam bentuk akad mudarabah maupun akad musyarakah, sebagai produk kerjasama antara perbankan syariah dengan nasabah debiturnya, yang seharusnya didasarkan pada *trust* dan juga kontribusi serta andil masing-masing pihak dalam proyek yang digarap. Dalam tataran penelitian hukum normatif ini fokusnya meneliti aspek hukum jaminan yang diaplikasikan pada operasionalisasi pembiayaan pada perbankan syariah di

---

<sup>33</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan V, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), hlm. 1.

Indonesia. Pendekatan yuridis ini dilakukan untuk riset tentang ketentuan yang terkandung dalam UU No. 10 Tahun 1998 sebagai undang-undang yang diberlakukan pada bank umum konvensional dan juga bank umum syariah, dan juga UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menetapkan syarat untuk mendapatkan pembiayaan harus disertai dengan jaminan untuk proteksi kerugian yang muncul dalam pembiayaan tersebut.

Penelitian empiris dilakukan untuk mendapatkan fakta tentang pemberlakuan sistem jaminan pada pembiayaan di perbankan syariah di Indonesia, namun hanya diteliti di beberapa bank syariah di Banda Aceh baik bank yang berskala nasional yang memiliki cabang di Banda Aceh.

## **2. Sumber Data**

Penelitian ini dilakukan dengan perpaduan metode pengumpulan data pustaka (*library research*) dan metode pengumpulan data lapangan (*field research*). Penelitian pustaka ini dilakukan sebagai upaya penelusuran dasar teori menurut konsep fikih muamalat dan juga hukum positif Indonesia sehingga akan diperoleh sumber data yuridis tentang ketentuan jaminan pada perbankan syariah yang diaplikasikan pada bank syariah di Indonesia. Penelitian pustaka di sini tidak hanya sekedar pengumpulan literatur, tapi diupayakan penelusuran dan juga kritik terhadap literatur yang ada sehingga diperoleh data yang valid sebagai sumber literatur dalam analisis tentang jaminan dalam pembiayaan padaperbankan syariah. Sehingga nantinya didapatkan bahan acuan dasar yang representatif dalam menganalisis data.

Data lapangan dibutuhkan untuk meneliti bagian dari fenomena praktek perbankan syariah di Indonesia dalam memberikan pembiayaan bagi nasabah debiturnya, khususnya untuk pembiayaan musyarakah dan mudarabah. Penelitian lapangan ini akan dilakukan baik secara interview dengan para responden maupun melalui data dokumentasi yang diperoleh dari Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh, Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh dan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

Adapun responden dalam penelitian ini merupakan *key informan* yang memiliki responsibilitas atau memiliki akses langsung tentang mekanisme pembiayaan mudarabah dan musyarakah pada bank syariah yang diteliti. Dengan pengambilan responden seperti itu akan diperoleh data objektif tentang prosedur pembiayaan dan eksistensi jaminan serta urgensinya dalam memproteksi pembiayaan mudarabah dan musyarakah yang diberikan kepada nasabah debiturnya.

### **3. Prosedur Pengumpulan Data**

Hanya data valid yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah diformat dalam rumusan masalah sehingga urgen untuk disolusi ini. Rumusan masalah di atas muncul dari fenomena bahwa selama ini masyarakat terjebak dalam labirin dunia perbankan yang tidak memberi solusi finansial secara tuntas. Sehingga perlu penelitian ilmiah sehingga mampu memberi solusi secara akademis tentang penggunaan sistem jaminan pada bank syariah.

Data pustaka dikumpulkan, dikaji dan dianalisis untuk menjadi dasar teori penelitian ini. Adapun data pustaka

yang dikaji adalah berupa UU seperti UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan juga literatur lainnya yang memang sangat esensial untuk menyusun dasar teori, seperti kitab-kitab fikih khususnya rubu' muamalat seperti dalam Kitab *Al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, *Kitab al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhayli, dan berbagai kitab fikih lainnya, serta buku-buku ekonomi Islam kontemporer.

Data lapangan diperoleh melalui interview dengan informan sebagai praktisi perbankan yang berkerja di Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh, Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh dan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Penulis juga menggunakan data dokumentasi seperti contoh kontrak atau akad yang digunakan oleh bank syariah dengan nasabah debiturnya dan juga sistem penilaian terhadap objek agunan yang diberikan oleh nasabah debitur sebagai jaminan terhadap dana yang dikucurkan oleh bank syariah melalui akad mudarabah dan musyarakah.

#### **4. Langkah-langkah Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan melalui prosedur pengumpulan data sebagaimana telah disebutkan di atas, selanjutnya data tersebut dilakukan pengorganisasian antara data sekunder dengan data primer. Data sekunder yang diperoleh melalui telaah literatur yang merupakan data pustaka sangat dibutuhkan dalam penulisan teori sebagai landasan konseptual penelitian ini. Sedangkan data primer yang diperoleh melalui interview dan data dokumentasi dibutuhkan untuk menjawab permasalahan riset ini. Selanjutnya semua data tersebut dikumpulkan dan dikelompokkan

ke dalam klasifikasi berdasarkan rumusan masalah yang telah diformat, dan dicatat secara rinci dan sistematis untuk keperluan dan memudahkan dalam analisis data.

Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian adalah analisis kualitatif secara normatif yuridis berdasarkan konsep-konsep yang diperoleh melalui telaah literatur, interview dan data dokumentasi. Dengan analisis data yang objektif dan reliabel diharapkan akan diperoleh pembahasan akurat dan valid sebagai jawaban terhadap semua rumusan masalah yang telah dibuat dalam penelitian ini.





## BAB DUA

# JAMINAN DALAM KONSEPSI FIKIH MUAMALAT

Dalam khazanah fikih dengan pola pembagian *rubu 'al-fiqh* (ربع الفقه) dalam perspektif pemikiran hukum Islam kepada empat bagian yaitu fikih muamalah, fikih jinayah, fikih ibadat dan fikih munakahat telah memadai pembahasan hukum untuk kebutuhan implementasi hukum dalam masyarakat pada awal mula pembagiannya. Pengembangan fikih terus dilakukan fukaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mengisi perkembangan kehidupan manusia yang dinamis sehingga fikih sebagai ketentuan hukum dalam Islam cenderung tidak statis karena ijtihad ulama fikih terus dilakukan untuk memberi jawaban terhadap persoalan hukum yang dialami oleh masyarakat.

Dalam bidang ekonomi yang menjadi bagian signifikan dalam interaksi sesama manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang sering sekali tidak dapat dipenuhi sendiri karena membutuhkan hasil produksi dari pihak lain, pembahasannya banyak diatur dalam fikih muamalat. Dalam al-Quran dan hadis sebagai sumber syariat Allah telah menetapkan aturan-aturan tertentu yang bersifat global, tentang keterkaitan antara dua orang yang melakukan transaksi melalui adanya hukum-hukum tentang masalah

tertentu. Aturan tersebut merupakan rambu-rambu tentang bagaimana mencari dan mengembangkan harta sekaligus pengalokasian dan pembelanjanya. Manusia memiliki kewajiban untuk mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya berupa harta tertentu yang dikehendakinya, dan manusia juga sebagai pemilik harta yang dititipkan Allah tersebut untuk menjaga harta dengan tetap mengoptimalkan usaha dan kekuatannya melalui strategi pengembangan sesuai dengan aturan yang telah Allah tetapkan. Atas dasar inilah kemudian ulama fikih mengistinbathkan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi yang dapat menjadi *rule* bagi para pihak dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Dengan dasar kebutuhan hidup tersebut melahirkan banyak model transaksi ekonomi, karena didasarkan pada kesepakatan yang muncul dari para pihak masing-masing, namun tetap harus diselaraskan dengan model transaksi bisnis yang diperbolehkan oleh syariat, seperti jual beli, gadai, hutang, transfer, perkongsian, kafalah dan lain-lain. Selain aturan dasar tersebut syariat juga menetapkan aturan untuk menciptakan dan mempertahankan keseimbangan di antara manusia, seperti aturan untuk memberikan sebagian kekayaan yang dimilikinya untuk orang lain yang kurang beruntung melalui kewajiban zakat, pemberian nafkah, anjuran memberikan infak dan shadaqah. Aturan tersebut tentu saja ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan dalam masyarakat, karena kemelaratan ekonomi pasti memunculkan kesenjangan dengan berbagai problematikanya.

Aturan dan ketentuan hukum dalam bidang muamalat cenderung tidak rigid, karena dinamisasi dalam fikih muamalat dibutuhkan oleh umat Islam untuk menjaga

eksistensi dan kebutuhannya sebagaimana kodrat yang telah Allah bentuk. Dalam aspek fikih muamalat dan *iqtishād* ini, perkembangannya lebih cepat karena dengan *resources* dan fasilitas yang dimiliki manusia dituntut untuk berkreasi dan melakukan inovasi dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi.<sup>1</sup> Bila dianalisis ternyata memang terdapat korelasi dan relevansi yang sangat kuat antara perkembangan pemikiran dengan perilaku manusia (*scale of preference*) dan kebutuhan hidupnya. Dengan dasar tersebut manusia secara kontinyu mengidentifikasi setiap kesulitan dan permasalahan yang muncul dalam kehidupan manusia terutama di bidang ekonomi dan mencari jalan keluar supaya tetap dapat eksis dalam bersinergi antara *human resources* dan dengan lingkungan yang menyediakan banyak potensi dan sumber daya alamnya (*nature resources*).

Pengembangan dan inovasi dalam bidang ekonomi sebagai sebuah keniscayaan dalam kebutuhan manusia dan menjadi sebuah realita empirik yang tetap dibutuhkan patron sebagai *rule* dari pola perilaku sehingga tidak menyimpang dari doktrin dan norma Islam, yang bersumber dari syariah yang memiliki fleksibilitas dan nilai-nilai universal yang dapat diberlakukan diberbagai dan beragam corak kehidupan. Islam sebagai *way of life* menjadi sumber inspirasi untuk keluar dari setiap kesulitan dan permasalahan yang dihadapi umat. Untuk itu dibutuhkan kemampuan umat untuk menggali referensi-referensi sesuai dengan kapabilitas yang ada untuk mengaktualisasikan karakteristik syariat Islam yang memiliki

---

<sup>1</sup>Abdullah Abdul Husain at Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insana Press, 2004), hlm. 3.

dimensi hukum dan etika dan mengadaptasikannya sebagai satu-satunya jalan keluar yang pasti.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan dalam mengimplementasikan hukum Islam adalah dengan aktualisasikan *rubu' al-mu'amalat*. Memang banyak masalah yang ditemui dalam pengembangan *rubu' ini*, terutama disebabkan telah terbiasanya umat Islam dengan sistem ekonomi lain dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan sosial ekonomi mereka. Hal ini tentu dikarenakan sistem ekonomi yang lain cenderung jauh lebih aktual dikembangkan dan digunakan oleh umat manusia serta penggunaannya cenderung lebih banyak di berbagai belahan dunia karena sistem ini telah digunakan di negara-negara maju dan memiliki power yang lebih besar terutama di bidang ekonominya sehingga inilah yang menjadi alasan sebagian negara lain mengikutinya karena menganggap lebih tangguh sistem ekonominya. Penggunaan sistem ekonomi kapitalis di kalangan umat Islam sudah menjadi fenomena umum, hal ini disebabkan karena berbagai faktor yang terjadi di kalangan umat Islam yang telah mengubah pola hidup mereka seperti kolonialisme bangsa barat terhadap negera-negara muslim yang mengakibatkan mereka sebagai bangsa yang dijajah mengadopsi sistem ekonomi penjajah karena ada anggapan

---

<sup>2</sup>Banyak pendapat yang memetakan tentang eksistensi ekonomi Islam terutama dengan menformatnya sebagai sistem ekonomi alternatif dari dua sistem ekonomi yang eksis lainnya yaitu Blok Barat yang menganut paham kapitalisme dan Blok Timur yang menganut paham sosialisme yang menekankan pada egalitarianisme sebagai ujung tombak untuk mengatasi problematika kehidupan ekonomi. Lihat lebih lanjut dalam Said Sa'ad Marthon, *Al-Madkhāl li al-Fikr al-Iqtishād fi al-Islām*, (Riyadh: Maktabah al-Riyāḍ, 2001), hlm. X.

lebih maju dan modern.

Saat ini semakin banyak upaya dilakukan oleh umat Islam untuk menjembatani permasalahan umat dengan dengan sistem ekonomi Islam. Pakar ekonomi Islam semakin intens untuk menanggulangi persoalan-persoalan pembangunan dengan kerangka teori umum ekonomi Islam. Diversifikasi literatur ekonomi Islam semakin banyak dihasilkan oleh para ekonom muslim sebagai jawaban atas kesulitan inheren yang dialami umat. Sebagian besar umat Islam percaya bahwa solusi yang hakiki dari semua persoalan ekonomi mereka dengan kembali kepada ajaran Islam, umat Islam dituntut untuk lebih kritis dan jeli mencari solusi dari syariat Islam, karena keyakinan bahwa ajaran Islam memiliki nilai universal untuk melindungi umat dari dekonstruksi sosial dan ekonomi.<sup>3</sup>

Kesigapan intelektual muslim dalam menjawab setiap permasalahan ekonomi umat selalu menjadi keniscayaan, sehingga umat tidak mengalami kebuntuan dan stagnan dalam mengaplikasikan syariat dalam bentuk fikih dan mereka tidak akan berpaling untuk mencari sistem ekonomi lainnya yang memang tidak sesuai dengan ketentuan syar'i. Sistem ekonomi Islam yang dijabarkan dalam konsep fikih

---

<sup>3</sup>Sekarang ini sudah semakin banyak literatur ekonomi Islam yang bisa dijumpai, sedangkan yang pertama melakukan secara lebih sistematis dengan menetapkan demarkasi batas-batas antara filsafat ekonomi dalam Islam dan teori-teori ekonomi adalah As-Sadr pada tahun 1964, selanjutnya diikuti oleh MN. Siddiqy pada tahun 1971, dan sekarang sudah banyak yang mengikuti jejak kedua pemikir ekonomi Islam di atas. Lihat, Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 11.

muamalat masih berbentuk teori yang harus diformulasikan kembali sehingga menjadi aplikatif. Salah satu aspek fikih muamalat yang mesti dibahas lebih tuntas adalah persoalan jaminan. Hal ini disebabkan pola dan sistem penjaminan sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama dalam beberapa transaksi yang tidak dilakukan secara tunai atau juga transaksi yang membutuhkan ketuntasan pada mutu dengan sistem garansinya.

Dalam beberapa literatur klasik dijelaskan bahwa sistem jaminan itu telah diberlakukan sejak komunitas manusia telah mengetahui metode transaksi secara tunai. Seiring dengan berkembangnya peradaban berbagai cara dilakukan untuk memperbaiki sistem penjaminan supaya lebih efektif, sehingga disusunlah ketentuan tentang jaminan, mencakup ketentuan tentang jaminan, bentuk-bentuk jaminan, dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan jaminan diulas dalam literatur perekonomian.<sup>4</sup>

Pembahasan tentang jaminan ini penulis lakukan dengan beranjak dari sistem akad rahn yang dibahas dalam fikih muamalat. Hal ini dikarenakan dalam fikih muamalat memang tidak membahas tentang jaminan dalam suatu bab yang spesifik. Keberadaan institusi penjaminan ini dibutuhkan dalam implementasi beberapa substansi dari fikih, terutama dalam fikih muamalat yang secara natural perkembangannya sangat cepat.

Dalam fikih muamalat ini, polarisasi perkembangannya karena pada dasarnya dilandasi oleh suatu kaidah yaitu:

---

<sup>4</sup>Muhammad 'Abd Al-Mun'im Abū Zaid, *Al-Ḍaman Fi Fiqh al-Islāmy wa Thatbiqat fi Maṣārif al-Islāmiyyah*, (Kairo: Al-Ma'had al-'Alāmy al-Fikr al-Islāmi, 1996), hlm. 11.

## الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya .

Dengan demikian pembentukan akad-akad yang dilakukan relatif terbuka klausulanya, tergantung dari kebutuhan para pihak yang melakukan akad itu sendiri. Ketentuan fikih muamalat tidak membatasi kemampuan dan keinginan para pihak untuk mensepakati suatu perbuatan hukum yang mendatangkan keuntungan bagi para pihak selama tidak menimbulkan kedhaliman dan juga kemelaratan bagi pihak lainnya. Dengan adanya ruang yang terbuka untuk memenuhi kebutuhan tersebut para pihak membuat persyaratan yang memang secara suka rela dilakukan untuk kebutuhan mereka baik dalam tataran *ḍarūriyyah*<sup>5</sup>, *ḥajjiyyah*<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Kebutuhan manusia yang distratifikasi dalam perspektif syar'i terdapat 3 tingkatan. Wahbah al-Zuhayli dalam bukunya *Al-Wajiz fi Ushūl al-Fiqh* menyebutkan bahwa tingkatan pertama tersebut: *ḍarūriyyah* yaitu kemaslahatan yang menjadi faktor penentu berlangsungnya kehidupan manusia, baik menyangkut kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Sekiranya mashlahat pada tingkat ini tidak terjaga maka akan menyebabkan kehidupan dunia menjadi kacau serta menyebabkan penderitaan di akhirat. Kebutuhan dharuriyah ini mencakup 5 tujuan pokok yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan ekonomi (harta). Lihat lebih lanjut dalam Wahbah al-Zuhayli, *Al-Wajiz fi Ushūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'asir, 1997), hlm. 92.

<sup>6</sup>*Al-Ḥajjiyyat* merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dalam rangka menghindar dari kesulitan-kesulitan yang dapat mengakibatkan kesulitan bagi kehidupan manusia namun tidak sampai menimbulkan pada kehancuran. Adapun cakupan kebutuhan hajjiyyat ini sama seperti dengan kebutuhan *ḍarūriyyah* juga mencakup 5 tujuan pokok yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan dan ekonomi (harta). Wahbah al-Zuhayli, *Al-Wajiz fi Ushūl al-Fiqh*, ... hlm. 92.

maupun *taḥsiniyyah*<sup>7</sup>.

Stratifikasi kebutuhan hidup tersebut juga sudah dilakukan oleh Umar Ibn Khatab dalam masa pemerintahannya, sebagaimana dikemukakan oleh Jaribah Ibn Ahmad al-Haritsi dalam bukunya *Al-Fiqh al-Iqtisādi li 'Amīr al-Mukminīn 'Umar Ibn al-Khaṭāb*. Umar menyatakan bahwa umat Islam selalu dituntut untuk membuat berbagai pertimbangan dan pilihan dalam hidupnya baik dalam bidang produksi, distribusi maupun konsumsi untuk tetap memperhatikan skala prioritas kebutuhan hidupnya melalui proses pertimbangan standar kebutuhan primer<sup>8</sup>, sekunder<sup>9</sup> dan tersier.<sup>10</sup> Umat harus mengandalkan dan menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk pencapaian terbaik dalam kehidupannya.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup>Kebutuhan *al-taḥsiniyyah* didefinisikan sebagai kemaslahatan-kemaslahatan yang ditujukan untuk menciptakan keteladanan dan menjadi kebiasaan masyarakat serta untuk menjaga etika masyarakat secara sempurna. Wahbah al-Zuhayli, *Al-Wajiz fi Ushūl al-Fiqh*, ... hlm. 93.

<sup>8</sup>Misalnya dalam tingkatan primer yaitu sesuatu yang harus terpenuhi untuk menegakkan kemashlahatan-kemashlahatan agama dan dunia yang tanpa adanya pemenuhan hal tersebut kondisi kehidupannya tidak akan stabil dan seseorang tidak akan aman dari kesulitan dan kebinasaan. Lihat lebih lanjut dalam Jaribah Ibn Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh al-Iqtisādi li 'Amīr al-Mukminīn 'Umar Ibn al-Khaṭāb*, (Jeddah, Saudi Arabia: Dār al-Andalusi al-Khaḍra', 2003), hlm. 152.

<sup>9</sup>Sedangkan sekunder yaitu sesuatu yang menjadi tuntutan kebutuhan bila tanpa ada objek tersebut akan terjadi kesempatan dan kesukaran dalam hidupnya namun tidak sampai pada kebutuhan primer dalam arti tidak akan menyebabkan kebinasaan pada dirinya. *Al-Fiqh al-Iqtisādi li 'Amīr al-Mukminīn 'Umar Ibn al-Khaṭāb*, ..... hlm. 152.

<sup>10</sup>Yaitu sesuatu yang tidak sampai pada tingkatan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, namun hanya sebatas sampai pada kebutuhan pelengkap saja atau sekedar hiasan.

<sup>11</sup>Jaribah Ibn Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh al-Iqtisādi li 'Amīr al-*

Salah satu aspek dari fikih muamalat yang cenderung terbuka dalam pengembangannya adalah tentang jaminan. Sistem jaminan dalam fikih berkembang terutama pada *rubu'* fikih muamalat karena sering sekali seseorang membutuhkan bantuan atau pertolongan dari orang lain misalnya dalam bentuk hutang, namun dalam kenyataan empiriknya tidak semua orang mau menolong orang lain meskipun orang yang minta pertolongan itu sendiri dikenal dengan baik kecuali ada jaminan berupa harta benda sebagai jaminannya, dalam fikih muamalat akad<sup>12</sup> jaminan ini dinamai rahn dan juga kafalah.

Untuk mengatasi problema lebih lanjut dalam akad hutang, Allah melegitimasi adanya hutang yang disertai jaminan yang disebut dengan gadai. Lembaga gadai sangat terkait dengan adanya imbalan harta antara orang yang berhutang dengan si penerima hutang. Sehingga orang yang berhutang harus memiliki suatu objek tertentu yang memiliki nilai sebagai jaminan hutangnya. Dalam *rubu' fiqh al-muāmalat*, hutang yang disertai dengan jaminan dalam bentuk harta benda yang dimiliki oleh orang yang berhutang tersebut diistilahkan dengan rahn. Akad rahn ini merupakan “modifikasi” dari bentuk hutang biasa yang dinamai dengan *qarḍ*, namun dikarenakan pemilik uang tidak meyakini tentang kemampuan siberhutang mampu menunaikan kewajiban yang telah diikrarkan maka

---

*Mukminin 'Umar Ibn al-Khaṭāb*,..... 2003), hlm. 152.

<sup>12</sup>Akad merupakan unsur serapan dari Bahasa Arab yaitu عقد - يعقد - عقدا yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan (الربط) lihat lebih lanjut dalam Ahmad Abū al-Fath, *Kitāb al-Muāmalat fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa al-Qawānin al-Miṣriyyah*, Jilid I, (Mesir: Maṭba'ah al-Busfir, 1913), hlm. 139.

dibutuhkan jaminan yang dapat dijadikan sebagai agunan untuk mempertanggungkan segala konsekwensi yang muncul akibat ketidakmampuan melakukan kewajiban yang telah diperjanjikan dalam akad rahn tersebut.

Tidak semua person memiliki kemampuan untuk menghadirkan harta sebagai jaminan hutangnya, sedangkan harta tersebut mutlak dibutuhkan untuk pemenuhan hajatnya, namun di sisi lain si penerima hutang tidak bisa mempercayai uang yang dimilikinya untuk dipinjamkan kepada orang lain tanpa adanya jaminan. Untuk mengatasi masalah tersebut dalam fikih muamalat difasilitasi dengan akaq kafalah. Sehingga dengan akad kafalah ini dengan beberapa derivasinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan terhadap sistem penjaminan yang tidak dapat dicover oleh konsep *rahn*.

## **A. Bentuk-Bentuk Jaminan dalam Fikih Muamalat**

### **1. Akad Rahn (gadai)**

Pada pendahuluan sub bab ini, urgen dibahas tentang akad sebelum penulis jelaskan lebih lanjut tentang akad rahn (عقد الرهن), karena rahn ini sebagai salah satu bentuk akad yang diakui dan telah memiliki nama (*'uqūd al-musamma*). Rahn ini ini secara pembentukannya dilakukan melalui akad sebagai sumber iltizamnya.

Dalam literatur fikih muamalat, salah satu bentuk penjaminan hutang dapat dilakukan dengan menggunakan akad rahn. Sebagai akad penjaminan, rahn ini dilakukan didasarkan kesepakatan yang terjadi antara para pihak sebagai syarat terbentuknya akad itu sendiri. Kesepakatan tersebut harus dibentuk sebagai akad yang mendasari

perjanjian penjaminan ini. Adapun pengertian akad itu sendiri secara bahasa yaitu: perikatan, perjanjian dan permufakatan.

Sedangkan definisi secara terminologi yaitu:

<sup>13</sup> ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت اثره في محله

Artinya: *pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dengan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan ketentuan syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan.*

Dalam literatur mazhab fikih, para fuqaha memaparkan pendapat masing-masing tentang definisi akad. Dalam Buku “*Radd al-Mukhtar ‘ala Dār al-Mukhtar*” Ulama Syafi’iyah, Malikiyyah dan Hanabilah membuat etimologi akad dengan: “Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan (*ibra*’), atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, wakalah dan gadai”.<sup>14</sup> Dalam konsep akad dala tiga mazhab ini muncul dua bentuk akad yaitu akad yang muncul dari keinginan sepihak yaitu seorang *‘āqid* ingin melakukan akad, dan bentuk akad lainnya adalah melalui keinginan para pihak baik dua orang ataupun lebih. Dalam bentuk akad kedua ini akad tidak mungkin dilakukan atau direalisasikan tanpa ada pihak lainnya karena keinginan pihak pertama tidak akan terwujud tanpa ditimpali oleh keinginan pihak lainnya.

Pengertian ini memilah akad kepada dua dimensi yang

---

<sup>13</sup>Ibn ‘Ābidin, *Radd al-Mukhtar ‘ala al-Dār Mukhtar*, Jilid II, (Mesir: Al-‘Amiriyah, tt), hlm. 255.

<sup>14</sup>Ibn ‘Ābidin, *Radd al-Mukhtar ‘ala al-Dār Mukhtar*, .... hlm. 257

berbeda, karena pada akad bentuk pertama keinginan melakukan perikatan tersebut muncul dari satu pihak saja, yaitu pihak yang mengucapkan *ijāb* (إيجاب) atau akad menyerahkan, keberadaan pihak yang mengucapkan ijab ini terkesan kuat dan seakan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain yaitu pihak yang mengucapkan *qabūl* (قبول) untuk melakukan kesepakatan, akad dalam bentuk ini bersumber dari *irādah munfaridah*<sup>15</sup> (keinginan sepihak). Sedangkan pada dimensi lainnya akad diperlukan pemufakatan dengan pihak lainnya sehingga masing-masing pihak memiliki andil dan saling memberi kontribusi dalam akad itu sendiri.

Muhammad Abū Zahrah mendefinisikan akad sebagai :

العقد هو الربط بين كلمين او مايقوم مقمها ينشاء عنه اثره الشرعى

Artinya: Akad yaitu ikatan antara dua orang yang mengucapkan keinginan atau yang tumbuh yang didasarkan pada ketentuan syara'.

---

<sup>15</sup>Menurut Aḥmad Muṣṭafa al-Zarqa, *irādah al-munfaridah* merupakan salah satu sumber *iltizām* (*maṣādir al-iltizām*) yang terdapat dalam hukum Islam. Dalam buku yang berjudul “Hukum Perjanjian Syariah”, Syamsul Anwar menjelaskan bahwa *irādah al-munfaridah* dalam hukum Islam menimbulkan akibat hukum yang luas dan bermacam-macam, meliputi (1) perikatan (*iltizām*) dalam pengertian klasik seperti orang yang menyatakan akan memberikan sesuatu kepada orang lain, (2) janji (sepihak) seperti orang yang menetapkan atas dirinya untuk melakukan sesuatu di masa mendatang, (3) nazar, yaitu orang yang berniat untuk melakukan sesuatu di masa datang sebagai suatu perbuatan ibadah kepada Allah, misalnya apabila ia sukses dalam suatu perlombaan akan bersedekah kepada orang fakir atau miskin, lihat Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah.....hlm. 61. Selain keinginan sepihak ada beberapa bentuk *Maṣādir al-Iltizām* itu yaitu: akad, *al-fi'l al-dar* (perbuatan merugikan), *al-fi'l al-nafi'* (perbuatan bermanfaat) dan syara'. Aḥmad Muṣṭafa al-Zarqa, *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dār al-Gharb al-Islām, 1983), hlm. 36.

Dari pengertian di atas, akad yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan dengan ijab dan kabul yang mampu menampung kesepakatan yang mereka lakukan, karena ikatan ijab dan qabul ini akan memiliki konsekuensi terhadap perbuatan yang akan mereka lakukan. Perikatan ijab dan kabul tersebut harus didasarkan pada ketentuan syara', artinya kesepakatan dan perbuatan yang terkandung dalam akaq tersebut merupakan perbuatan yang dibolehkan oleh syara'. Apabila kesepakatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan syara', maka akad tersebut akan batal dengan sendirinya. Misalnya transaksi riba yang dilakukan oleh para pihak meskipun didasari oleh rasa saling rela dan juga didasari pada sama-sama untung, namun karena mengandung riba maka tetap dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Demikian juga sogok menyogok (الرشوة),<sup>16</sup> meskipun penyogok rela memberikan sesuatu kepada penerima sogok dalam jumlah yang disepakati dan orang yang disogok juga rela menerima jumlah yang diberikan oleh penyogok, namun tetap akad sogok menyogok ini tidak sah dilakukan karena bertentangan dengan syara'.<sup>17</sup>

Menurut al-Zarqa, akad merupakan "ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama

---

<sup>16</sup>Sogok sinonimnya adalah suap yang berarti apa yang diberikan untuk membenarkan yang batil, dan membatalkan yang hak. Menurut fatwa MUI suap adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil menurut syara' atau sebaliknya. Depag RI, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003), hlm. 274.

<sup>17</sup>Kementerian Agama RI, *Tafsir Maudhui: Pembangunan Ekonomi Ummat*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, 2009/1430), Hlm. 116.

berkeinginan untuk mengikat diri”. Keinginan atau kemauan para pihak yang akan melakukan akad tersebut pastinya tersembunyi di dalam hati dan hanya menjadi hasrat yang terpendam. Hasrat dan keinginan tersebut harus diutarakan sehingga diketahui oleh pihak lainnya. Bentuk pernyataan dan pengungkapan keinginan tersebut dilakukan dalam bentuk ijab dan kabul.<sup>18</sup>

Ijab merupakan pernyataan yang dikemukakan oleh pihak pertama kepada pihak lainnya, yang mengandung keinginan yang diungkapkan secara pasti untuk maksud tertentu dengan cara mengikatkan diri dengan pihak lainnya untuk memperoleh hak dan melakukan kewajiban. Adapun kabul merupakan pernyataan dari pihak lainnya sebagai jawaban atau balasan atas ucapan ijab yang dilakukan oleh pihak pertama. Kabul dalam hal ini menjadi bentuk persetujuan dari pihak kedua untuk mengikatkan diri terhadap ijab dari pihak pertama.

Dalam hal ini al-Zarqa menyatakan apabila ijab dan kabul telah memenuhi syarat-syaratnya, sesuai dengan ketentuan syara' maka terjadilah perikatan antara pihak-pihak yang melakukan ijab dan kabul dan muncullah segala akibat hukum dari akad yang disepakati tersebut. Tanpa adanya pernyataan kabul dari pihak kedua atau lebih sebagai pihak selanjutnya yang ditujukan oleh pelaku ijab sebagai pihak pertama maka akad tersebut tidak akan memiliki arti apa-apa, karena keberadaan pihak qabul merupakan kemestian dalam proses akad.

---

<sup>18</sup>Muṣṭafa Aḥmad Al-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islāmi fī Tṣaubihī al-Jadīd*, ..... hlm. 392.

Meskipun bentuk kontrak yang dilakukan masyarakat sekarang sangat beragam karena pesatnya bentuk transaksi bisnis yang dilakukan masyarakat, sehingga untuk kebutuhan tersebut para fuqaha kontemporer memiliki andil dalam pengembangan akad tersebut. Dalam beberapa literatur kontemporer lainnya akad didefinisikan dengan bentuk yang hampir sama seperti definisi di atas. Menurut Wahbah al-Zuhayli akad yaitu: "Ikatan antara dua hal baik ikatannya dalam bentuk *hissy* maupun ikatan maknawi, baik itu dari satu segi maupun dua segi".<sup>19</sup> Menurut Syamsul Anwar akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>20</sup>

Dalam *Fatḥh al-Qaḍir*, Ibn Humam menjelaskan bahwa akad adalah: "Mengkaitkan ucapan salah satu pihak berakad dengan pihak lainnya, yang secara syara' jelas memberi pengaruh terhadap objeknya".

Lebih lanjut Syamsul Anwar menjelaskan bahwa dalam akad yang dilakukan oleh para pihak harus terkait antara ijab dengan kabul sehingga menimbulkan akibat hukum, dan bila keterikatan antara ijab dan kabul tidak terjadi maka akad tersebut dianggap tidak ada. Selanjutnya akad yang dilakukan oleh para pihak merupakan tindakan hukum yang dihasilkan dari pertemuan ijab dan kabul tersebut dan merepresentasikan dari kehendak para pihak.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juzu' 9, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 80.

<sup>20</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

<sup>21</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori*

Dalam al-Quran penggunaan kata akad yang berkaitan dengan muamalat yaitu dalam QS. al-Māidah ayat 1, yaitu:

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود...

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji...*

Ayat ini Allah mengandung perintah dalam bentuk qarinah al-irsyad bahwa semua perjanjian yang dibuat harus dipenuhi supaya tidak menyakiti pihak yang lain yang telah menantikan realisasi dari suatu perjanjian yang dibuat.

### **a. Pengertian Rahn dalam Konsep Fikih Muamalat**

Dalam literatur fikih muamalat, rahn merupakan salah satu bentuk akad *tabarru'* (non profit) yang eksis untuk diimplementasikan oleh umat karena didasarkan pada sumber hukum yang kuat. Dikatakan sebagai akad *tabarru'* karena pihak *rahin* mendapatkan pinjaman sesuatu dari *murtahin* tanpa adanya imbalan apa-apa. Sebagai akad *tabarru'* gadai ini baru bisa dilakukan bila para pihak memang dengan sepenuh hati untuk membantu pihak lain yang membutuhkan keberadaan akad tersebut, karena akad rahn ini secara langsung terikat pada benda atau *'ain* yang menjadi objek transaksi.

Akad rahn ini juga dikenal sebagai *'aqd al-'aini* yaitu akad yang belum sempurna sehingga konsekuensi-konsekuensi hukumnya belum bisa diimplementasikan bila objek transaksi berupa barang-barang tertentu belum bisa diserahkan oleh pihak *rahin* kepada pihak *murtahin*. Gadai dan jaminan menggunakan istilah yang sama yaitu rahn, dan

---

*Akad dalam Fikih Muamalah.....*, hlm. 69.

juga diistilahkan dengan *ḍaman* dan *ḥabs*. Ketiga istilah ini memiliki pengertian yang berbeda baik secara etimologi dan terminologi. Rahn secara etimologi berarti menggadaikan, atau merunggukan<sup>22</sup> namun ada juga yang mengartikan *al-tsubūt* (tetap) dan *dawām*<sup>23</sup> (lama) penahanan<sup>24</sup>, dan ada juga yang mengartikan dan ada juga yang mengartikan *al-ḥabs wa al-luzum*<sup>25</sup> (pengekangan dan keharusan).

Sedangkan *ḍaman* (*wazan* - ضمن - يضمن ) secara etimologi berarti menjamin atau menanggung (sesuatu) <sup>26</sup>. Definisi rahn menurut syara' atau secara istilah yaitu: "Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya".<sup>27</sup>

Menurut ulama Hanafiah, rahn merupakan akad yang digunakan untuk menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.<sup>28</sup> Definisi yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi ini menegaskan bahwa keberadaan akad rahn ini disebabkan adanya akad hutang yang terjadi antara

---

<sup>22</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 1989), hlm. 148

<sup>23</sup>Adnan Sayyid Ahmad Hasnain, *Al-Iqtisād wa Anḍamtuh wa qawā'iduh wa Asāsuh fi Dhawi al-Islām*, (t.p, 1413H), hlm. 246. Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 159.

<sup>24</sup>Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah,1986),hlm. 59.

<sup>25</sup>Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah....*, hlm. 159.

<sup>26</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*,...hlm. 231.

<sup>27</sup>T.M. Hasbie As-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 86.

<sup>28</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 252.

para pihak, dengan adanya hutang tersebut si pemiutang membutuhkan jaminan dari pihak berhutang berupa barang tertentu yang dimiliki oleh orang yang berhutang. Barang jaminan tersebut dibutuhkan oleh pihak pemiutang untuk menutupi risiko yang akan muncul dalam akad hutang yang dapat merugikan kepentingan terutama dari sisi finansial si pemiutang yaitu kelalaian pihak penghutang untuk menunaikan kewajibannya membayar hutang. Dengan adanya barang jaminan tersebut pihak pemiutang sebagai kreditur dapat menguasai barang jaminan untuk menutupi sebagian kerugian maupun seluruhnya akibat kesengajaan maupun kelalaian pihak debitur dalam melakukan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad hutang sebagai akad utamanya.

Menurut ulama Malikiyah, jaminan adalah sesuatu yang berbentuk harta dan memiliki nilai yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan jaminan utang yang keberadaannya sudah lazim (positif dan mengikat) atau akan menjadi lazim.<sup>29</sup>

Definisi yang dikemukakan oleh mazhab Maliki ini sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh Mazhab Hanafi di atas, hanya saja Mazhab Maliki ini menegaskan bahwa barang jaminan ini bisa diminta oleh kreditur kepada debiturnya sebagai pihak penghutang baik akad hutang tersebut sudah positif atau mengikat para pihak maupun belum lazim (belum mengikat para pihak). Dengan demikian dapat diketahui bahwa keberadaan akad rahn dalam mazhab Maliki bisa beriringan dengan akad hutang ataupun setelah hutang itu terjadi. Dengan demikian

---

<sup>29</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Adillatuh* Jilid 6,.... hlm. 107.

para pihak memiliki alternatif dalam melakukan akad rahn ini, sehingga bila dilakukan setelah hutang itu terjadi maka dapat dikatakan bahwa akad rahn ini merupakan akad ikutan dari akad hutang yang terjadi sebelumnya.

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i, rahn tersebut adalah akad

جعل عين وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر ووفائه<sup>30</sup>

Artinya: *menjadikan sesuatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayar hutang ketika berhalangan dalam membayar utang tersebut.*

Menurut Mazhab Hanabilah, rahn diartikan sebagai akad yang menjadikan:

المال الذى يجعل وثيقة بالدين يستوفى من ثمنه ان تعذر استفاؤه من هو له<sup>31</sup>

Artinya: *"harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tidak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman"*.

Dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah*, Al-Sayyid Sābiq pada bagian fikih muamalatnya menjelaskan bahwa rahn adalah "menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama ada dua kemungkinan untuk mengembalikan uang tersebut atau mengambil

---

<sup>30</sup>Muhammad Syarbaini al-Khaṭīb, *Mughny al-Muhtāj*, jilid 11, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1978), hlm. 121. Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah....*, hlm. 159.

<sup>31</sup>Ibn Qudamah, *Al-Mughny*, Juz II, .....hlm. 121, lihat juga Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah....*, hlm. 160.

sebagian benda jaminan tersebut.”<sup>32</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili, rahn adalah “menahan sesuatu karena disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut.”<sup>33</sup> Dalam konsep fikih muamalat, rahn merupakan sarana tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa sehingga akad rahn tersebut dikategorikan sebagai akad sosial.

Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 26 bahwa agunan adalah “jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah atau unit usaha syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah yang menerima fasilitas dari bank”.

Agunan juga diartikan sebagai jaminan, gadaian, tanggungan dan cagaran.<sup>34</sup> Agunan atau jaminan dapat berupa surat tanah, surat kepemilikan rumah atau surat izin usaha. Agunan tambahan merupakan agunan yang harus diberikan selain agunan pokok (SK PNS). Jadi, agunan adalah barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit atau pembiayaan yang bersangkutan yang ditambah sebagai agunan lain selain agunan tambahan.

Menurut ‘Adnan Sayyid Ahmad Hasnain, dalam bukunya *Al-Iqtisād wa Andhimatuh wa qawā'iduh wa Asāsuh fi ḍawī al-*

---

<sup>32</sup>Al-Sayyid al-Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), hlm. 187.

<sup>33</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Adillatuh* Jilid 6, hlm. 107

<sup>34</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 12

*Islām*, rahn adalah “jaminan hutang dengan suatu barang yang mungkin diambil pelunasannya dari keseluruhan barang jaminan tersebut atau sebahagiannya atau dengan harga objek gadai tersebut jika si penghutang mengalami kesukaran membayar hutang.”<sup>35</sup>

Abdullah Ibn Muhammad al-Thayyar mengartikan rahn adalah “menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.”<sup>36</sup>

Rahmat Syafi'i membuat terminologi rahn dengan menjelaskan tentang keberadaan pada objek gadai : “Penahanan terhadap sesuatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.”<sup>37</sup>

Definisi yang lebih bersifat operasional dikemukakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio, bahwa rahn merupakan akad untuk menahan salah satu barang atau harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang atau harta yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>38</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa rahn atau jaminan adalah salah satu sistem muamalat di mana pihak yang satu memberikan pinjaman dan pihak yang lain

---

<sup>35</sup>Adnan Said Ahmad Hasnain, *Al-Iqtishad wa Andhimatuh wa qawa'iduh wa Asasuh fi Dhau al-Islam.....*hlm. 246.

<sup>36</sup>Abdullah Ibn Muhammad al-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009). hlm. 289.

<sup>37</sup>Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah.....*, hlm. 160..

<sup>38</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 128.

memberikan jaminan yang berupa barang berharga sebagai jaminan terhadap utang yang menjadi suatu ikatan antara kedua belah pihak agar pemberi pinjaman tidak ragu atas pengembalian utang yang diberikannya.

Lazimnya dalam masyarakat jaminan hutang biasanya dalam bentuk harta yang bersifat materil, karena gampang dikuasai. Kenyataan ini selaras dengan pendapat mazhab Syafi'i yang mengharuskan harta yang bisa dijadikan jaminan adalah berupa harta yang berbentuk kongkrit (*'ain*), sedangkan manfaat meskipun juga dikategorikan sebagai harta namun tidak dapat dijadikan sebagai objek jaminan untuk akad yang berbetuk rahn. Hal ini dimungkinkan nilai manfaat bersifat relatif dan cenderung susah untuk diukur, sedangkan pada jaminan tersebut pengukuran atau penilaiannya bersifat pasti. Sehingga seringkali dalam sistem penjaminan hutang, nilai jaminan selalu seimbang atau lebih besar dari nilai hutang sehingga apabila *rāhin* melakukan wanprestasi atau kerugian lainnya bagi *murtahin* yang dapat diklasifikasikan sebagai bentuk *non performing loan*, maka *murtahin* dapat melakukan ganti kerugian terseut melalui penguasaan jaminan sebesar kerugian yang dideritanya.

## **b. Rukun dan Syarat Rahn**

Dalam suatu perbuatan hukum terutama transaksi atau akad, rukun menjadi suatu penentu ada atau tidaknya perbuatan tersebut dilakukan. Hal ini disebabkan rukun merupakan suatu unsur dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya

perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.<sup>39</sup>

Pertama, akad tidak sah kecuali dengan menggunakan *shīghat* (ijab dan kabul). Ini merupakan hukum asal dalam semua akad baik dalam kafalah, rahn, jual beli, persewaan, hibah maupun akad-akad yang lain.

Pendapat ini diusung oleh Abu Hanifah dan Ibn Suraij dan merupakan salah satu versi pendapat Ahmad bin Hanbal serta salah satu versi pendapat Syafi'i, dengan argumentasi sebagai berikut:

- a. Jika akad-akad ini tidak terjadi dengan perbuatan yang menunjukkan akad-akad tersebut, tentu urusan manusia akan rusak atau kacau.
- b. Sejak zaman Nabi hingga sekarang, orang senantiasa mengadakan akad terhadap barang-barang ini tanpa lafaz/ucapan transaksi, melainkan mereka hanya menggunakan perbuatan yang menunjukkan maksud dan tujuan tersebut.

Akad menurut ketentuan fikih secara spesifik dalam fikih muamalat bisa terbentuk dengan segala hal yang menunjukkan maksud dan tujuan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang membutuhkan pada keberadaan akad tersebut. Oleh karena itu, semua yang dianggap perbuatan jual beli di antara pembeli dengan penjualnya demikian juga sewa menyewa yang dilakukan oleh sekelompok manusia bisa disebut akad jual beli (*al-bai'*) dan sewa menyewa (*ijārah bi al-manfa'ah*). Apabila ada perbedaan istilah mengenai ucapan

---

<sup>39</sup>Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, *Ensiklopedi Hukum Islam.....*, jilid 5, hlm. 1510.

dan perbuatan pada sekelompok manusia, maka akad ini bisa diadakan oleh masing-masing kelompok sesuai dengan *shighat* atau perbuatan yang mereka pahami. Sekarang, tidak ada batasan langsung (*had al-mustamir*) baik dari segi syariat maupun bahasa.

Dalam akad rahn sebagai salah satu akad yang diakui oleh syara' dan menjadi salah satu '*uqud al-musamma*<sup>40</sup>, rukun menjadi substansi yang memiliki ciri sebagai unsur terpenting untuk pembentukan akad. Hal ini disebabkan rukun inilah yang mendasari adanya suatu akad. Tanpa adanya rukun maka akad tersebut tidak dapat dinamai sebagai akad dan dengan demikian dengan sendirinya akad tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Definisi rukun yang dikemukakan oleh jumhur ulama yaitu:

ما به قوام الشيء ووجوده فلا يتحقق إلا به

Artinya: *Sesuatu yang dengannya tegak dan adanya sesuatu,*

---

<sup>40</sup> *Uqud al-al-Musamma* atau akad bernama ialah akad yang sudah ditentukan namanya oleh Pembuat Hukum (*Syari*), dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya, dan tidak berlaku terhadap akad yang lain. Namun para fuqaha tidak sepakat tentang jumlah akad bernama, lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad dalam....* hlm. 73. Musthafa Ahmad Al-Zarqa, menyebutkan bahwa '*Uqud al-Musamma* itu ada 25 yaitu *al-bai*', *al-ijarah*, *al-kafalah*, *al-hiwalah*, *al-rahm*, *al-ida*', *bai*' *wafa*, *al-irah*, *al-hibah*, *al-qismah*, *asy-syirkah*, *al-mud'arabah*, *al-muzara'ah*, *al-musaqah*, *al-al-wakalah*, *al-al-shulh*, *al-tahkim*, *al-mukhabarah*, *al-qardh*, *al-umra*, *al-muwalah*, *al-iqalah*, *al-zawaj* dan *al-isha*', lihat Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid*, (Damaskus: Mathbaah alif ba al-Adib, 1968), hlm. 312

<sup>41</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 36.

*maka sesuatu tersebut tidak akan ada tanpa adanya.*

Definisi lainnya yang hampir senada yang dikemukakan oleh jumhur tentang rukun akad yaitu:

ما لا تجد الماهية الشرعية الا به او ما يتوقف عليه حقيقة الشيء سواء اكان جزءا منه او  
خرجا عنه<sup>42</sup>

*Artinya : Tidak diperoleh esensi syariat kecuali dengan adanya sesuatu tersebut, atau sesuatu yang menjadi landasan hakikat baik dia itu bagian dari sesuatu tersebut ataupun bukan.*

Kedua definisi di atas menempatkan posisi rukun dalam suatu perbuatan sebagai esensi dari perbuatan itu sendiri, sehingga jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa keberadaan rukun sebagai substansi dari perbuatan. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa tanpa adanya rukun maka sesuatu perbuatan itu tidak akan terjadi.

Dalam Mazhab Hanafi rukun didefinisikan yaitu:

<sup>43</sup> ما يتوقف عليه وجد الشيء ويكون جزءا او دخلا في حقيقته

*Artinya: Sesuatu yang menjadi landasan untuk adanya sesuatu dan menjadi bagian yang dimasukkan dalam substansi tersebut.*

Dengan demikian rukun dalam akad rahn adalah sesuatu yang menentukan atau esensi suatu perbuatan, baik merupakan bagian yang terdapat dalam akad dan perbuatan yang disebabkan akad rahn itu sendiri ataupun tidak.

---

<sup>42</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid VII, ...., hlm. 36.

<sup>43</sup>

Dalam beberapa literatur, rukun menjadi unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.<sup>44</sup> Dengan demikian untuk pembentukan akad juga dibutuhkan rukun-rukun akad untuk membentuknya, karena rukun itu sendiri menjadi substansi dari akad. Hal inilah yang disepakati fuqaha bahwa rukun itu adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu.

Dalam pembentukan akad, para fuqaha berbeda pendapat tentang perincian unsur-unsur yang merupakan rukun dari suatu akad. Menurut Muṣṭafa Aḥmad Al-Zarqa, bahwa rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

1. العاقدان (dua belah pihak yang membuat akad).
2. صيغة العقد (pernyataan kehendak para pihak)
3. محال العقد (objek akad)
4. موضوع العقد (tujuan akad).<sup>45</sup>

Keempat unsur rukun di atas ini merupakan satu kesatuan dan harus ada untuk terjadinya akad, tanpa ada salah satu dari unsur tersebut maka akad dianggap tidak terjadi. Bila dianalisis lebih lanjut dari unsur-unsur di atas, bagaimana mungkin adanya akad bila unsur pertama yaitu orang yang melakukan akad tidak ada, dan pihak yang melakukan akad di sinipun minimal ada dua belah pihak sehingga para pihak dapat melakukan transaksi. Demikian juga *shighat* akad,

---

<sup>44</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 95.

<sup>45</sup>Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Fikih al-Islami fi Tsaubih al-Jadid*, ..... hlm. 312.

yang merupakan pernyataan kehendak dari para pihak, sebagai unsur untuk menyampaikan keinginan dan maksud dalam transaksi yang dilakukan oleh para pihak, dan *shighat* ini juga yang akan membentuk nama akad itu sendiri, dan ini juga terkandung dalam unsur tujuan akad, karena *shighat* dan tujuan ini selalu selaras dalam pelaksanaannya.

Unsur objek akad juga menjadi unsur yang substansial dalam membentuk akad, meskipun objek akad itu sendiri bisa saja sama dengan objek akad lainnya. Dari keempat unsur tersebut memang tidak bisa dipilah-pisahkan yang mana yang terpenting dalam urutan tertentu, karena memiliki nilai tersendiri dalam membentuk akad sebagai kesatuan.

Tentang unsur-unsur yang harus terkandung dalam rukun akad, memang terdapat perbedaan fuqaha. Ulama fikih hanya sepakat bahwa rukun itu adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu, akan tetapi ketika pengertian tersebut diterapkan secara nyata kepada akad, terjadi perbedaan tentang unsur mana saja yang merupakan bagian yang membentuk akad.<sup>46</sup>

Jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa keempat unsur tersebut merupakan pembentuk akad yang tidak bisa dipisahkan. Sedangkan ulama Hanafi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Sedangkan akad itu sendiri adalah “pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak.

---

<sup>46</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, .....hlm. 96.

Dengan pernyataan kehendak di antara para pihak dengan mengucap ijab dan kabul akan terjadinya kesepakatan tentang sesuatu. Pernyataan kehendak menjadi unsur pokok pembentuk akad, dan pernyataan kehendak tersebut terjadi dalam proses transaksi, bila tidak ada pernyataan kehendak maka tidak ada pula transaksi dan tidak akan terjadi pula akad.

Unsur-unsur pembentuk akad lainnya selain pernyataan kehendak yang terjadi sebelum akad tersebut dilakukan atau bisa dikatakan berada di luar esensi akad, sehingga objek transaksi, para pihak yang melakukan transaksi, dan tujuan akad menurut Mazhab Hanafi tidak bisa dikategorikan sebagai rukun akad. Mazhab Hanafi menempatkan ketiga unsur tersebut berada di luar akad, sebagai unsur yang berada di luar maka tidak mungkin dinamai sebagai rukun, karena rukun hanyalah substansi internal yang membentuk akad.

Menurut Az-Zarqa, pendapat jumhur ulama tentang rukun akad memang lebih rinci dan detail dalam menjelaskan tentang unsur-unsur yang membentuk akad, adapun dalam perspektif mazhab Hanafi cenderung lebih simpel karena hanya menjelaskan unsur utama saja. Meskipun berbeda kedua pendapat tersebut tidak bertentangan karena pada prinsipnya mazhab Hanafi juga tidak mengabaikan bahwa untuk melakukan akad tersebut dibutuhkan kehadiran para pihak demi terjadinya akad, dan juga objek akad sebagai sasaran untuk pembentukan akad, namun mazhab ini hanya menempatkannya pada tataran sebagai syarat terbentuknya akad. Perbedaan ini hanya terjadi pada polarisasi rukun akad dan syarat terjadinya akad. Dengan demikian perbedaan tersebut hanya disebabkan berbedanya cara pandang bukan

tentang substansi akad, karena keberadaan para pihak dan objeknya merupakan keniscayaan yang harus ada pada saat dilakukan akad. Adapun cara Az-Zarqa mengkompromikan dengan mengatakan bahwa keempat unsur yang disebutkan oleh jumhur ulama sebagai rukun, dinamai sebagai unsur akad, dan salah satu unsurnya dalam rukun akad tersebut adalah ijab dan qabul. Sehingga hasil komprominya Az-Zarqa memformulasikan unsur akad ke dalam 4 unsur yaitu: para pihak, objek akad, tujuan akad dan yang terakhir adalah rukun akad.<sup>47</sup>

Unsur-unsur yang membentuk rukun akad memiliki kriteria yang harus dipenuhi yang dirumuskan sebagai syarat-syarat akad. Syarat akad penting dipenuhi supaya rukun akad ini menjadi baik, dan kesepakatan terhadap akad juga berlangsung secara pasti sehingga dengan terpenuhinya unsur-unsur akad kejelasan terhadap akad itu diyakini oleh para pihak.

Adapun syarat merupakan suatu sifat yang keberadaannya sangat menentukan keberadaan hukum syar'i (الحكم الشرع) dan ketiadaannya sifat itu membawa kepada ketiadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum syar'i itu sendiri dan keberadaannya tidak senantiasa menyebabkan adanya hukum.<sup>48</sup> Konsep syarat seperti ini lazim ditemui dalam literatur fikih, namun sebenarnya syarat yang menjadi fokus analisis fukaha, mencakup tiga aspek penting yaitu:

1. eksistensi syarat dan hubungannya dengan *sebab*

---

<sup>47</sup>Muṣṭafa Aḥmad Al-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islāmi fī Tṣaubihī al-Jadīd*, ..... hlm. 313.

<sup>48</sup>Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, ...hlm. 1691.

dan *musabbab*;

2. Sumber munculnya syarat dan hubungan syarat dengan *masyruth*;
3. Syarat Syar'i  
Rukun rahn menurut jumhur ulama yaitu
  1. *Sighah*, yaitu lafal ijab dan qabul
  2. *Rāhin* dan *murtahin* yaitu pihak para pihak yang melakukan ijab dan qabul.
  3. *Al-marhun*, yaitu harta yang dijadikan sebagai objek agunan.
  4. *Al-Marhun bih*,<sup>49</sup> yaitu hutang yang menjadi perjanjian pokok dan juga penyebab adanya akad rahn.

Di sisi jumhur ulama ijab adalah perkataan atau perbuatan yang keluar dari pada pemilik barang biarpun perkataan atau perbuatan tersebut dilakukan belakangan. Sedangkan kabul merupakan atau perbuatan yang keluar dari pada orang yang akan mendapatkan barang biarpun perkataan atau perbuatan tersebut dilakukan lebih awal.<sup>50</sup>

Sedangkan dalam mazhab Hanafi rukun akad hanya 1 saja yaitu akad yang merupakan bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh pihak *rāhin* dan *murtahin* terhadap hutang dan juga objek agunan yang menjadi jaminan hutang yang telah diterima oleh *rāhin*. Lebih lanjut dalam mazhab Hanafi menyatakan bahwa dalam akad rahn ini juga *al-qabd* sebagai penyempurna untuk mengikat para pihak terhadap perjanjian pergadaian yang dilakukan tersebut.

---

<sup>49</sup>Al-Syarbiny al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 340.

<sup>50</sup>Wahbah Zuhaily, *Fiqh dan Perundangan Islam....*, jilid IV, ....hlm. 364.

*Al-qabd* tersebut merupakan penguasaan objek jaminan oleh murtahin, dengan demikian rahin harus memberikan objek agunan kepada murtahin, meskipun tidak terjadi perubahan kepemilikan. Sedangkan para pihak yang melakukan akad, harta yang dijadikan sebagai agunan dan hutang yang menjadi penyebab adanya perjanjian gadai tersebut menurut mazhab Hanafi hanya sebagai syarat bukan sebagai rukun akad rahn.<sup>51</sup>

Syarat-syarat rahn disesuaikan dengan poin rukun yang telah dibuat oleh jumhur ulama, yaitu:

1. Syarat yang terkait dengan para pihak yang melakukan akad rahn yaitu cakap melakukan perbuatan hukum. Menurut Jumhur ulama, kemampuan melakukan perbuatan hukum di kalangan para pihak yang melakukan akad gadai tersebut adalah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, para pihak yang melakukan akad tersebut tidak mesti baligh, cukup disyaratkan waras atau berakal. Sebagai konsekwensi logisnya menurut mazhab Hanafi anak-anak yang sudah mumayyiz dapat melakukan akad rahn ini, dengan syarat akad tersebut dilakukan dengan persetujuan walinya.
2. Syarat sighthat akad rahn, menurut ulama Hanafiyah dalam akad rahn tidak boleh adanya pengkaitan dengan syarat tertentu, atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, alasan yang menjadi dasar argumentasinya adalah akad rahn sama dengan akad

---

<sup>51</sup>Imam al-Kasani, *Al-Badā'ī'u al-Şāna'i*, Jilid VI, (Mesir: Al-Muniriyyah, tt), hlm. 125.

jual beli. Apabila akad rahn dikaitkan dengan sesuatu syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa akan datang maka syarat tersebut batal dengan sendirinya, sedangkan akad rahn tetap sah. Menurut jumhur ulama apabila syarat yang dibuat dalam sighat tersebut mendukung kelancaran akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan akad rahn maka syarat tersebut batal demi hukum. Misalnya para pihak yang melakukan akad tersebut mensyaratkan bahwa akad tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi, maka syarat tersebut tidak batal, karena dengan adanya saksi lebih menguatkan keberadaan perbuatan hukum yang mereka lakukan.

3. Syarat hutang, yaitu dalam jumlah tertentu dan jelas, hutang yang diberikan hak yang wajib dikembalikan oleh penghutang kepada si pemiutangnya, dan hutang tersebut boleh dilunasi dengan menggunakan agunan yang diberikan oleh *rāhin* kepada *murtahin*.
4. Syarat Barang agunan, yaitu *marhun* yang diberikan kepada *murtahin* harus bernilai harta dan bisa dimanfaatkan menurut ketentuan *syar'i*, barang jaminan harus jelas bentuknya dan nilai yang dikandungnya. Syarat selanjutnya nilai agunan seimbang dengan jumlah hutang sehingga bila *rahin* tidak sanggup melunasi hutang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat maka *marhun* tersebut boleh dijual untuk menutupi hutang si *murtahin*. Objek jaminan tidak boleh terkait dengan dengan hak orang lain, dengan demikian harta agunan

tersebut harus milik sendiri. Objek agunan tersebut dapat diserahkan oleh *rāhin* dan dapat dimanfaatkan oleh si *murtahin*.<sup>52</sup>

Berdasarkan syarat yang telah disebutkan di atas jelas diketahui bahwa akad gadaai ini bukanlah perjanjian pokok tetapi perjanjian ikutan yang muncul disebabkan adanya hutang. Dengan demikian akad gadaai ini tidak bisa berdiri sendiri atau dikenal dengan akad *tabî'iyah* sebagai perjanjian ikutan, karena keberadaannya harus disertai adanya akad hutang yang telah disetujui oleh para pihak jumlah hutang dan jangka waktu pelunasannya.

Sebagai akad *tabî'iyah* maka akad rahn baru sempurna terjadinya bila debitur yang berposisi sebagai *rāhin* telah menerima hutang dari pihak pemiutang, baru setelah itu barang jaminan diserahkan dan menjadi hak yang dapat dikuasai oleh *murtahin*, dan menggunakannya sebagai pemanfaatan tertentu. Sehingga dengan keberadaan jaminan dalam perjanjian hutang dan nilai yang dikandung oleh jaminan tersebut maka rahn dikategorikan sebagai akad *'ainiyah*.

### **c. Landasan Hukum Rahn.**

Para ulama fikih mengemukakan bahwa jaminan sebagai suatu akad agunan dalam melakukan transaksi muamalat dibolehkan dalam hokum Islam berdasarkan pada al-Quran dan Hadis sebagai dua sumber utama hukum Islam. Para

---

<sup>52</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. II, 2007), hlm. 254-255. Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Jilid II... hlm. 268.

fukaha selanjutnya melakukan interpretasi dalam bentuk istinbath hukum terhadap kebolehan adanya jaminan dengan dalil-dalil naqli. Pada pembahasan dalil ini juga diklasifikasikan dalil berdasarkan bentuk penjaminan. Bentuk penalaran hukum ini merupakan proses penjabaran syariat dalam bentuk fikih sehingga menjadi lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan hukum masyarakat.

### 1. Dalil tentang Rahn,

Adapun dasar hukum tentang boleh menggunakan sistem penjaminan dalam bentuk rahn yaitu, sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 283 yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ إِنَّمَا قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة ٢٨٣)<sup>53</sup>

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya;*

---

<sup>53</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, Jilid 6,... hlm. 108.

dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283)

Dalam kitab *Aitsar al Tafsir*, Abu Bakar al-Jazair menjelaskan tentang maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah SWT memerintahkan adanya persaksian dan penulisan dalam jual beli, di sini dijelaskan bahwa ketika tidak ada alat-alat tulis atau tidak ada penulis, sedangkan seseorang dalam perjalanan, maka Allah memerintahkan mengganti tulisan tersebut dengan barang berharga sebagai jaminan atau gadai, yaitu dengan cara menyerahkan barang jaminan pada si berpiutang sebagai ganti dari catatan untuk memperkuat hutangnya. Jika saling percaya satu sama lain, dibolehkan tanpa jaminan atau gadai.<sup>54</sup> Begitu juga menurut pendapat Abdul Halim Hasan, adanya gadai ketika dalam perjalanan atau ketika tidak ada juru tulis yang akan menulis.<sup>55</sup>

Dalam kitab *Tafsir Ibnu Katsir* dijelaskan bahwa jika dalam perjalanan terjadi utang piutang dan tidak ada penulis, atau tidak ada alat untuk menulis maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman sebagai ganti tulisan utang, dan ayat ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwa barang jaminan merupakan sesuatu yang dapat dipegang, demikian juga menurut Imam Asy-Syafi'i dan jumbuh Ulama. Menurut Imam Ahmad jaminan itu harus berada di tangan yang memberikan gadai, dan menurut ulama Salaf barang jaminan itu hanya berlaku

---

<sup>54</sup>Abu Bakar al-Jazairi, *Tafsir Al-Aitsar* (terj. M.Azhari Atim dan Abdurrahman Mukti), (Jakarta: Darus Sunnah, 2006), hlm. 484.

<sup>55</sup>Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana: 2006), hlm.176

ketika dalam perjalanan saja.<sup>56</sup>

Dalam kitab Tafsir al-Maraghi dijelaskan bahwa dalam ayat disebutkan “jika tidak ada penulis, maka ada barang tanggungan yang dipegang oleh pihak berpiutang” merupakan penjelasan tentang dibolehkannya untuk tidak memakai penulis, dan sebagai gantinya adalah jaminan sebagai kepercayaan dari pihak yang berutang, jaminan tersebut bukan berarti menjadi milik orang yang memberi hutang dan orang yang berhutang boleh mengambilnya ketika sudah melunasi hak dan kewajibannya, dan apabila tidak mampu untuk melunasinya maka boleh bagi si pemberi utang untuk mengambil jaminan tersebut melalui keputusan hakim.<sup>57</sup>

Dalam ayat di atas terkandung isyarat yang menjelaskan bahwa dibolehkan untuk tidak menulis jika dalam keadaan bepergian, maka jika dalam keadaan mukim hukum penulisan utang adalah wajib bagi kaum muslimin.<sup>58</sup> Dalam ayat juga disebutkan “jika kalian saling mempercayai diantara lain” karena dugaan baik bahwa masing-masing tidak akan berkhianat atau mengingkari hak-hak maka pemilik uang boleh mengutangkan uangnya tersebut.<sup>59</sup>

Dalam penalaran ushul fikih, penggunaan barang jaminan merupakan sesuatu indikator untuk menguatkan keyakinan bagi para pihak dalam transaksi hutang, sehingga lafad amar dalam ayat tersebut dapat dikategorikan sebagai *li al-irsyād*.

---

<sup>56</sup>Abdullah bin Muhammad Abdurrahman Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 1, (Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i: 2004), hlm. 569-670

<sup>57</sup>Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, jilid 1, (Semarang: PT.Toha Putra: 1997), hlm. 133.

<sup>58</sup>Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 1,...hlm. 133.

<sup>59</sup>Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid 1,...hlm. 133.

Selain ayat di atas, banyak hadis Nabi yang menjelaskan keberadaan jaminan sebagai suatu transaksi untuk mempermudah terjadinya proses transaksi utama. Adapun hadis-hadis yang menjadi dasar hukum rahn yaitu: Sebuah riwayat Rasulullah pernah melakukan jual beli kepada seorang Yahudi, Rasulullah tidak mampu membayarnya, dan menyerahkan baju besinya sebagai barang jaminan sebagaimana disebutkan dalam hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمُخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ  
 الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: ذَكَرْنَا الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ  
 النَّخَعِيِّ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا  
 لَهُ مِنْ حَدِيدٍ (رواه مسلم)<sup>60</sup>

Artinya: *Ishaq Ibn Ibrahim al-Khanzaly memceritakan, al-Makhzumi memberitakan, Abdul Wahid Ibn Ziyad menceritakan dari al-A'masy berkata: "Kami menceritakan tentang gadai dalam jual beli salam menurut Ibrahim Ibn Nakhaiy maka berkata, Aswad Ibn Yazid menceritakan dari Aisyah Radhiallahu'anhu bahwa Rasulullah SAW, membeli*

<sup>60</sup>Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 530. Sedangkan dalam hadis yang sama seperti hadits di atas yang diriwayatkan oleh Bukhari jalur periwayatannya sebagai berikut

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَجْدُبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ (( تَذَاكُرْنَا عِنْدَ  
 إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فِي السَّلَمِ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَقَالَ (حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ  
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَارْتَهَنَ  
 مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ) (رواه البخاري)

*makanan dari seorang penduduk Yahudi yang membayarnya akan dilunasi sampai batas waktu tertentu, dan Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada Yahudi tersebut (sebagai agunan). (HR. Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah)*

Hadis ini menjadi dasar hukum rahn populer di kalangan umat Islam, karena dalam hadis tersebut mendeskripsikan peristiwa rahn yang dilakukan oleh Rasulullah dan menjadi praktik rahn pertama dalam Islam.

Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّهْنُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَإِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يُرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ (رواه البخارى) <sup>61</sup>

*Artinya: Dari Muhammad Ibn Muqatil dari, Abdullah dari Zakariyya dari Sya'by, dari Abi Hurairah Radhiallahu'anh berkata: "Sabda Rasulullah SAW punggung hewan yang digadaikan boleh ditunggangi sebab memberikan manfaat bila ia digadaikan, air susu yang mengalir itu boleh diminum sebab memberinya nafkah bila ia digadaikan. Bagi orang yang menaiki dan meminum susunya wajib menafkahi (HR. Bukhari)*

---

<sup>61</sup>Imām Zain Al-Din Ahmad bin 'Abd al-Laṭif Zubaidi, *Mukhtasar Shahih Bukhari Juzu' 1-2*, (Bairut: Dār Kutub al-'Ilmiyyah: 1994), hlm: 251;

Selanjutnya dalam hadis lain Rasulullah bersabda:

عن ابي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمَهُ وَ عَلَيْهِ غَرْمُهُ (رواه البخارى)<sup>62</sup>

Artinya: *Dari Abi Hurairah ra. berkata, Rasulullah SAW bersabda: “pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang untuk memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil dari objek jaminan menjadi milik (pemiliknya) dan segala kerugian yang ada pada objek jaminan tersebut juga menjadi tanggung jawab (pemiliknya).*

Jumhur ulama berpendapat bahwa syariat tentang bolehnya menggunakan akad rahn berlaku bagi semua orang, baik itu dalam keadaan bepergian (safir) atau dalam keadaan mukim, dalam arti sedang tidak melakukan perjalanan. Hadis Rasulullah dalam bentuk hadis *fi'ly* (perbuatan Rasulullah SAW) yang menggambarkan tentang perbuatan hukum Rasulullah berupa transaksi non tunai dengan menggunakan akad gadai pada saat transaksi jual beli dengan pedagang yang beragama Yahudi pada saat beliau menetap di Madinah, dan tidak dalam keadaan safar.<sup>63</sup> Dengan demikian hadis tentang implementasi gadai Rasulullah menjelaskan secara lebih luas cakupan akad gadai yang dapat dilakukan oleh komunitas muslim.

Menurut Mujahid Adh-Dhahak dan pengikutnya mazhab

---

<sup>62</sup>Imām Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry*, Jilid III, (Beirut: Dār al-Sya'bi, t.t.), hlm. 133.

<sup>63</sup>Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* jilid 12,....hlm. 188

Azh-Zahiri berpendapat bahwa gadai tidak disyariatkan kecuali pada waktu bepergian, mereka memahami makna zhahir yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 283.<sup>64</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا  
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا  
فَأَنسَأْهُ أَنَّهُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٨٣)

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad rahn atau jaminan dalam hal ini disebut sebagai agunan dibolehkan, karena banyak kemasalahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.<sup>65</sup>

Di Indonesia, pemberlakuan akad rahn baik dalam institusi keuangan bank ataupun non bank ditegaskan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa, “pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan. Jumahur ulama berpendapat bahwa rahn disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian”.<sup>66</sup>

Keberadaan rahn dan legalitasnya sebagai akad agunan hutang dengan didasarkan pada dalil-dalil di atas sangat memadai secara hukum untuk diimplementasikan oleh masyarakat sebagai akad tabarru. Umat manusia tidak

---

<sup>64</sup>Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* jilid 12,...hlm. 188

<sup>65</sup>Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*,.... hlm. 254

<sup>66</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Riba Utang Piutang dan Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hlm. 50.

mungkin sepenuhnya hidup secara mandiri tanpa bantuan orang lain, dengan akad rahn ini juga semakin menegaskan bahwa hidup harus saling membantu sesuai kemampuan dan kapasitas masing-masing.

## 2. Akad Kafalah dalam Fikih Muamalat

### a. Pengertian Kafalah.

Jaminan perseorangan dalam fikih dikenal dengan kafalah, yaitu komitmen penjamin/*kāfil*<sup>67</sup> untuk menghadirkan orang yang ditanggung/*makful* 'anhu kepada *mukful lahu*. secara umum penjelasan tentang pengertian kafalah, yaitu:

عُقِدَ يُفْتَضَى التَّرَامُ حَقٌّ ثَابِتٌ فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ أَوْ أَحْضَارٍ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ أَوْ أَحْضَارٍ  
بَدَنٍ مَنْ يَسْتَحِقُّ حُضُورَهُ<sup>68</sup>

Artinya: “Akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya”.

Sedangkan definisi kafalah dalam mazhab fikih berbeda-beda, berikut ini beberapa pendapat fuqaha tentang terminologi kafalah, yaitu: Menurut Mazhab Hanafi kafalah adalah:

انها ضم ذمة الى ذمة في اصل الدين<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup>Dalam ruang lingkup perbankan kreditur bertindak sebagai *Juridical Personality* yang dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu.

<sup>68</sup>Ali Fikr, *Al-Mu‘āmalah al-Mādiyah wa al-Adabiyah*, Juz II (Mesir: Mathba‘ah Musthafa al-Baby al-Habibiy, 1357 H), hlm 225.

<sup>69</sup>Abd Al-Rahman al-Jāziry, *Kitāb al-Fiqh ‘ala Madhāhib al-Arba‘ah*, Juz III, (Beirut : Dār al-Fikr, tt), hlm. 221.

Artinya: Mengumpulkan tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam pokok hutang.

Definisi kafalah yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yaitu:

ان يسغل صاحب الحق ذمة ضامن مع ذمة المضمون سواء كان شغل الذمة متوقفا  
على شيء او لم يكن متوقفا<sup>70</sup>

Artinya : Penggabungan oleh pemilik hak terhadap tanggungan penanggung dengan tanggungan orang yang ditanggung, baik penggabungan tanggungan tersebut bergantung pada adanya sesuatu ataupun tidak.

Adapun pengertian kafalah menurut ulama mazhab Syafi'i yaitu:

الضمان عقد يقتضى التزام حق ثابت في ذمة الغير او احضار عين مضمونة او  
احضار بدن من يستحق حضوره<sup>71</sup>

Artinya: Dhaman (kafalah) adalah akad yang menghendaki tetapnya suatu hak yang ada dalam tanggungan orang lain atau menghadirkan benda yang ditanggungkan atau menghadirkan badan orang yang harus dihadirkan.

Ulama Mazhab Hanabilah merumuskan pengertian kafalah sebagai berikut:

الضمان هو التزام ماوجب او يجب على الغير مع بقائه على المضمون او  
التزام احضار من عليه حق<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup>Ali Fikr, *Al-Mu'āmalah al-Mādiyah wa al-Adabiyah*, Juz II, ..... hlm. 11.

<sup>71</sup>Abd Al-Rahman al-Jāziry, *Kitāb al-Fiqh 'ala Madhāhib al-Arba'ah*, juz III ...hlm. 225.

<sup>72</sup>Abd Al-Rahman al-Jāziry, *Kitāb al-Fiqh 'ala Madhāhib al-Arba'ah*, juz III ...hlm. 224.

Artinya: *Dhaman (kafalah)* menetapkan sesuatu yang wajib kepada orang lain sedangkan sesuatu itu tetap dalam genggaman orang yang ditanggung, atau menetapkan kewajiban untuk mendatang orang yang mempunyai hak.

Dari paparan pengertian kafalah dalam keempat mazhab fikih dapat ditarik suatu substansi yang terkandung dalam definisi-definisi yang telah diformulasi untuk menggambarkan tentang esensinya yaitu kebersediaan atau kerelaan seseorang menjadi penanggung untuk suatu perbuatan atau tujuan tertentu yang seharusnya dilakukan oleh siertanggung dengan seizin tertanggung. Secara spesifik penanggungan dalam akad kafalah ini adalah pengalihan tanggung jawab yang semestinya dilakukan oleh si penanggung sebagai para pihak dalam akad pokok, namun keberadaannya tidak sepenuhnya diterima oleh pihak lainnya, sehingga dibutuhkan adanya pihak lain sebagai penanggung atas hutang tersebut, sedangkan kehadiran penanggung dalam akad hutang tidak secara langsung, hanya sebatas penjamin hutang agar si pemiutang mau member dan mempercayai penghutang.

Dalam praktek perbankan akad kafalah cenderung dipraktekkan dalam pemberian penjaminan dalam bentuk bank garansi, dalam hal ini seorang nasabah yang ingin menjadi salah seorang rekanan dalam pembangunan atau pengadaan suatu proyek, sehingga untuk ikut *biding* atau pekerjaan proyek tersebut membutuhkan penjamin agar dipercaya oleh pemilik proyek. Dalam hal ini bank syariah dapat memposisikan diri sebagai penjamin dalam bentuk *bank guarantee* baik *bid bond* ataupun jaminan lainnya dengan

syarat tertentu yang harus disepakati oleh pihak nasabah sebagai penerima penjaminan.

Dalam akad kafalah lainnya yang bisa diimplementasi untuk pembiayaan *qard al-ḥasan* pada perbankan syariah adalah dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat, misalnya dalam bentuk rekomendasi *keuchik* sebagai kepala desa di tempat calon nasabah debitur berdomisili, keuchik dapat memberi rekomendasi disebabkan tanggung jawabnya sebagai kepala desa yang mungkin mengenal calon nasabah debitur dengan baik. Dalam penjaminan dengan menggunakan kafalah ini, walaupun bank secara fisik tidak menguasai objek apapun secara fisik, namun bank percaya ketokohan *keuchik* akan menjadi jaminan bahwa nasabah debiturnya akan melakukan pembayaran sesuai dengan akad *qard al-ḥasan* yang telah disepakati.<sup>73</sup>

Pertanggung jawaban dalam bentuk kafalah ini baik dalam bentuk pertanggung jiwa (*kafālah bi al-nafs*) semacam ini tanpa seizin dan kerelaan diri atau wali bertanggung hukumnya tidak sah. Karena itu, jika si penanggung melakukan tindakan pertanggung jawaban tersebut tanpa restu dari tertanggung, maka si penanggung dipastikan dia tidak akan mampu menyerahkan keberadaan si tertanggung, karena dia tidak akan secara suka rela tunduk terhadap pertanggung jawaban yang telah dilakukan oleh penanggung dengan pihak ketiga.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup>Abdullah Alwi Haji Hasan, *Sales and Contracts Early Islamic Commercial Law*, (New Delhi: Kitab Bhayan, 2006) hlm. 144.

<sup>74</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syāfi'i al-Muyassar*, (Bairut: Dār al-Fikr, 2008), hlm. 172-175.

Dengan demikian status pihak ketiga dalam kafalah sebagai penanggung yang berkewajiban menjamin debitur bahwasanya dia akan melunasi hutang kepada kreditur, dalam artian kewajiban penjamin bersifat *performance*, bukan dalam tanggungan harta untuk melunasi hutang debitur, karena pada prinsipnya debitur tetap terikat dengan kreditur untuk melakukan semua kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dicantumkan dalam perjanjian pokok.

Kafalah sah apabila seseorang mengatakan, “Aku sebagai *kāfil* si fulan untuk (menghadirkan) fisiknya atau keberadaannya,” atau “Aku sebagai penjamin,” atau “Aku menjadi penanggung,” dan semisalnya.<sup>75</sup> Hal itu dibolehkan bila mengenai perkara yang berhubungan dengan hak manusia. Orang yang dijamin tidak mesti mengetahui perkara tersebut karena kafalah tersebut menyangkut masalah badan bukan harta.

Wahbah al-Zuhayli membuat catatan penting tentang kafalah, bahwa tertetapkannya hutang yang dijamin oleh *kāfil*, namun juga pada waktu yang sama utang tersebut juga masih tetap berada dalam tanggungan *ashil* (*makful lah*). Dengan demikian hutang yang telah diambil dari *makful ‘anh* ada dua orang yang berkewajiban membayarnya, yaitu *kāfil* dan *makful lah*. Meskipun ada dua orang yang berkewajiban membayar namun nilai nominal hutang itu sama, karena tidak terjadi penambahan nilai. Pada dasarnya kewajiban kafil muncul setelah *makful lah* tidak sanggup menunaikan kewajibannya.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mua'malah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 441.

<sup>76</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Jilid 6....hlm. 36

Hal ini didasarkan pada prinsip hutang sebagai *'itibāri syar'i*<sup>77</sup> yang tidak memiliki pegangan sesuatu yang bersifat zat, karena wujudnya tidak memiliki bentuk konkrit, sehingga bisa saja nilai hutang tersebut berada dalam tanggungan 2 orang, namun realisasinya sebagai *māl 'ain*-nya hanya dalam jumlah semula sebagaimana dihutangi oleh *makful lah*.

## **b. Rukun dan Syarat Kafalah.**

Sebagaimana dalam pembahasan tentang rukun dan syarat rahn, ulama mazhab dalam fikih berbeda pendapat tentang esensi rukun dan syarat. Perbedaan tersebut memberi pengaruh pada pengkatagorian rukun dan syarat. Mengenai rukun kafalah ini menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab dan kabul.<sup>78</sup> Sedangkan menurut jumhur ulama rukun kafalah ada 5 yaitu:

1. *Sighah* yaitu lafad ijab dan kabul;
2. *Kāfil* yaitu orang yang menjamin yang juga dikenal dengan istilah *ḍāmin*, dan *zāim*;
3. *Makful lah* yaitu orang yang berpiutang juga dikenal dengan istilah *maḍmun lah*.
4. *Makful 'anh* adalah orang yang berhutang; dan
5. *Makful bih* adalah hutang.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup>*Itibār al-syar'i* yaitu hutang dianggap sebagai sesuatu yang tidak memiliki perwujudannya secara konkrit, keberadaan hutang itu hanya sekedar nama atau nilai nominal yang muncul dalam anggapan, pikiran atau tercatat dalam bentuk angka dan penggambaran tertentu. Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Jilid 6....hlm. 36

<sup>78</sup>Abd Al-Rahman al-Jāziry, *Kitāb al-Fiqh 'ala Madhāhib al-Arba 'ah*, juz III ...hlm. 226.

<sup>79</sup>Muhammad Nawāwī ibn 'Umar al-Jāwī, *Tausyih 'ala Ibn Qasim Qutul Habib al-Gharib*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, tt), hlm. 149. 'Abd Al-Rahman al-Jāziry, *Kitāb al-Fiqh 'ala Madhāhib al-Arba 'ah*,

Syarat-syarat pada kafalah ini merupakan kriteria yang ditetapkan dari rukun yang telah disebutkan di atas, yaitu:

- a. Syarat *shighat* yaitu lafad ijab kabul yang dilakukan oleh para pihak dengan sharih menunjukkan pada akad penanggungan. Menurut mazhab Syafi'i syaratnya adalah lafad ijab dan kabul tidak digantungkan pada suatu syarat yang tidak memiliki relevansi dengan akad kafalah, misalnya mensyaratkan dengan waktu tertentu.<sup>80</sup>
- b. Syarat *kafil*, yaitu
  - Baligh, syarat ini ditetapkan oleh jumhur ulama dari keempat mazhab, oleh karena itu penanggungan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh tidak sah sehingga tidak memiliki konsekwensi terhadap sistem penjaminan. Ulama Hanafiyah memberi pengecualian pada, bila anak yatim dan walinya harus berutang untuk menafkahi anak tersebut, maka si anak tersebut boleh menanggungnya dengan seizin si wali.
  - Berakal, sehingga kafalah yang dilakukan oleh orang tidak/belum sempurna akalunya tidak sah, misalnya orang gila atau orang safih (idiot).
  - Tidak divonis oleh hakim sebagai orang yang *mahjur 'alaih*, atau dalam keadaan sakit parah yang dikategorikan sebagai *marḍ al-maut* (sakit yang tidak mungkin diobati lagi dan dapat dikategorikan sebagai penyakit yang menyebabkan kematian, dan

---

juz III ...hlm. 226.

<sup>80</sup>Abd Al-Rahman al-Jāziry, *Kitāb al-Fiqh 'ala Madhāhib al-Arba'ah*, juz III ...hlm. 233. Ahmad Wardi Muslich, *Fqih Muamalah*...hlm. 438.

hanya menunggu waktu saja ajal menjemput).

- Tidak dipaksa dan dilakukan dengan kehendak sendiri.<sup>81</sup>
- c. Syarat *makful lah* dikenal oleh sipenjamin, dengan demikian bahwa orang yang dijamin tersebut harus dikenal oleh sipenjamin, karena bagaiman menjamin orang yang tidak dikenal orang dan karakternya oleh sipenjamin. Menurut ulama Hanabilah, syarat ini tidak perlu, mereka berdalil dengan peristiwa penanggungan yang dilakukan oleh Ali Ibn Abi Thalib dan Abu Qatadah yang *makful lah* nya tidak dikenal oleh keduanya. Syarat lainnya adalah *makful lah* harus orang yang berakal dan waras, karena si *makful lah* harus mengetahui sepenuhnya perjanjian pokok yang dilakukan dan dibutuhkannya akad *tabi'iyah* ini.<sup>82</sup>
- d. Syarat *makful 'anhu*, adalah orang hutang sebagai orang yang dijamin tidak dalam posisi sebagai *mahjur 'alaih* karena keborosannya.
- e. *Makful bih* yaitu hutang, barang atau orang, syarat pada *makful bih* ini dapat diketahui dan tetap keadaannya.

### c. Dasar Hukum Kafalah.

Salah satu firman Allah dalam QS. Yusuf ayat 72,

قالوا نفقد صواع الملك ولن جاء به حمل بعير وانا به زعيم (سورة

يوسف اية ٢٧)

---

<sup>81</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), Cetakan 8, hlm. 191, Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*hlm. 438-439.

<sup>82</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*hlm. 439.

Artinya: *Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya”.*

Dalam ayat di atas menggunakan kata *za'im* sebagai padanan kata dari kafalah, dan yang menjadi penanggung terhadap penemu piala raja adalah Yusuf, sehingga pelaku tidak perlu merasa takut didhalimi karena langsung Yusuf sebagai penjamin keamanan bagi yang menemukannya.

Selain ayat di atas, hadis Rasulullah tentang kafalah, yang menegaskan bahwa seseorang yang telah menyatakan bersedia menanggung hutang orang lain tanpa ada klausula pengalihan tertentu maka orang yang telah menyatakan kesiapan tersebut harus menunaikan kewajibannya, karena pernyataan tersebut telah mengalihkan tanggung jawab orang berhutang kepadanya sebagai *kāfil*. Adapun hadis tentang kafalah di antaranya yaitu:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ؛ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ،  
قَالَ: حَدَّثَنِي شَرْحِبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهَلِيَّ  
يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((الرَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالذَّيْنُ  
مَفْضِيٌّ)) (رواه ابن ماجه)<sup>83</sup>

Artinya: *Hisyam ibn Umar dan Hasan ibn Urfah menceritakan, dan Ismail ibn Iyyah berkata bahwa Syarbil ibn Muslim al-Khaulany berkata, saya mendengar Abu Umamah al-Bahily berkata: “Saya mendengar Rasulullah*

---

<sup>83</sup>Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, (Maktabah Kutub al-Mutun, Silsilah al-Ilmu al-Nafi', al-Isdar al-Awwal, 1426H). Hadis No.

SAW bersabda: “Orang yang menjamin (hutang) adalah yang bertanggung jawab (membayar hutang) dan hutang harus dilunasi”. (HR. Ibn Majah).

Dalam hadis lainnya yang diriwayatkan dari ‘Arak bin Mālik, ia berkata:

أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنَ الْأَعْرَابِ مَعَهُمْ ظَهْرٌ فَصَحَّيْهِمْ رَجُلًا فَبَتَا مَعَهُمْ، فَاصْبَحَ الْقَوْمُ وَقَدْ  
فَقَدُوا كَذَا وَكَذَا مِنْ إِبِلِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: اذْهَبْ  
وَاطْلُبْ وَحَبْسَ الْآخِرِ، فَبَاءَ بِمَا ذَهَبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: اسْتَغْفِرْ لِي، فَقَالَ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ، وَقَتْلَكَ فِي سَبِيلِهِ <sup>84</sup>

Artinya: “Beberapa orang dari kalangan orang Arab datang membawa harta yang banyak, lalu ada dua orang lelaki yang tak dikenal ikut bersama mereka dan keduanya bermalam bersama mereka. Pada pagi harinya mereka kehilangan unta sejumlah demikian dan demikian, lalu Rasulullah bersabda kepada salah seorang dari kedua lelaki tersebut, ‘pergi dan carilah’ dan beliau menahan lelaki yang lain. Kemudian (lelaki yang pergi tadi) datang membawa sesuatu, lalu Rasulullah bersabda kepada salah seorang dari kedua lelaki tersebut, ‘Mintalah ampun untukku’, maka ia berkata, Allah telah mengampuni anda,’ beliau berdabda, ‘Dan engkau semoga Allah mengampunimu dan mematikanmu di jalannya’. (HR. Abu Daud).

Hadis ini telah ditakhrij oleh Abu Ubaid dalam

---

<sup>84</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Ṣahih Sunan Abū Dāud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 781.

kitabnya mengenai fikih. Ia mengatakan, “sebahagian ulama memahaminya bahwa hadis tersebut perbuatan dan tindakan Rasulullah, sehingga dikategorikan sebagai hadis *fi’li*. Rasulullah langsung menetapkan bahwa salah seorang dari pendatang tersebut sebagai penjamin, sehingga Rasulullah melakukan penahanan terhadapnya, dan hal tersebut tidak mengherankan ku karena tidak boleh ada penahanan hanya dengan suatu tuduhan, menurut ku hanya masuk katagori sebagai pejamin suatu hak yang tidak dibolehkan apabila terdapat suatu bukti dikarenakan adanya suatu kebenaran mereka berdua.”<sup>85</sup>

Hadist tersebut bila dilakukan pemilahan merupakan hadis tentang jinayah, karena penahanan yang dilakukan oleh Rasulullah merupakan bentuk pertanggungan orang tersebut terhadap temannya yang membawa lari milik sahabat. Orang tersebut ditahan karena mengenal sahabatnya baik tempat tinggalnya maupun arah orang tersebut melarikan diri.

Hadis Qubaişah Ibn al-Makhāriqi r.a. sebagai berikut:

تَحَمَّلْتُ حِمَالَةَ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ: نَخْرَجُهُ  
عَنْكَ مِنْ إِبْلِ الصَّدَقَةِ يَا قَبِيصَةَ أَنْ مَسْأَلَةٌ لَا تَحُلُّ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ، وَذَكَرَ رَجُلٌ  
تَحَمَّلَ حِمَالَةَ رَجُلٍ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ. (رواه ابوداود)

Artinya:”Aku membawa satu tanggungan, maka aku mendatangi Nabi SAW kemudian aku bertanya kepada beliau tentang (tanggungan itu), maka beliau bersabada: ”Kami akan mengeluarkan tanggungan itu atas namamu dari unta

<sup>85</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, .... hlm. 259

<sup>86</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 126.

*sedekah. Hai Qubaişah! sesungguhnya perkara ini tidak halal, kecuali pada tiga hal.” Kemudian beliau menyebutkan tentang seorang laki-laki yang membawa suatu tanggungan dari laki-laki lain, sehingga ia melunasinya.” (HR. Abu Daud).*

Hadis ini berbeda dengan hadis di atas, meskipun kedua hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, namun pada hadist di atas teks hadist fokus tentang penanggungan jarimah. Sedangkan hadist yang kedua ini menceritakan tentang Qubaişah Ibn al-Makhāriqi r.a. ketika Rasulullah menyatakan kepada sahabat tersebut bahwa seseorang yang menanggung sesuatu harus menunaikan pertanggungjawabannya hingga tuntas, sebagaimana telah diperjanjikan. Dengan demikian hadits yang kedua berbicara tentang penanggungan dalam konteks umum.

#### **d. Bentuk-bentuk Kafalah**

Akad kafalah memiliki beberapa bentuk sesuai dengan jenis pertanggungan yang dilakukan oleh para pihak, karena fuqaha membagi lebih detil tentang pertanggungan yang dapat dilakukan oleh para *kāfil*. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang bentuk-bentuk kafalah, sebagai berikut:

a. *Kafālah bi al-nafs*.

*Kafālah bi al-nafs* ini juga dikenal dengan kafalah *bi al-wajh*, yaitu “menjamin untuk mendatangkan orang yang menanggung hak”, atau “adanya kemestian pada pihak penjamin untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada pihak *makful lah*”.<sup>87</sup> Sayyid

---

<sup>87</sup>Wahbah al-Zuhayli, , *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Jilid 6....hlm. 37, Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*....hlm. 192.

Sabiq mendefinisikannya dengan :”kewajiban seorang penjamin untuk mendatangkan orang yang ditanggung (*makful*) kepada si tertanggung (*makful lahu*).<sup>88</sup>

b. *Kafālah bi al-māl*, adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh kafil dengan pembayaran tertentu dengan sejumlah harta.<sup>89</sup>

*Kafālah bi al-māl* ini dibagi tiga yaitu:

1. *Kafālah bi al-dain*, yaitu kewajiban *kāfil* membayar hutang yang dimiliki oleh orang lain. Dalil yang menegaskan tentang keberadaan kafalah ini yaitu hadis Salamah Ibn Akwa‘ yaitu

حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجنزة ليصلى عليها فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا، فصلّى عليه. ثم أتى بجنزة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم، قال: فصلّوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: على د<sup>90</sup>  
يُنه يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَصَلَّى عَلَيْهِ (رواه البخارى)

Artinya: Abu ‘Ashim dari Zaid ibn Abi ‘Ubaid dari Salamah ibn al-Akwa’ ra. menceritakan bahwa Nabi SAW dibawa jenazah agar dishalatkan, Nabi bertanya: “apakah si jenazah ini memiliki hutang?” Sahabat menjawab: “Tidak”. Kemudian Nabi menshalatinya. Selanjutnya dibawa jenazah lainnya,

<sup>88</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*,... Jilid III,

<sup>89</sup>Wahbah al-Zuhayli, , *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Jilid 6...hlm.

maka Nabi bertanya: Apakah dia memiliki hutang? Sahabat menjawab: iya, Nabi bersabda:” kalian shalatlah sahabat anda ini”, kemudian Abū Qatadah berkata: Hutangnya menjadi tanggungan ku wahai Rasulullah, selanjutnya Rasul menshalatinya. (HR. Bukhāry).

Hadis tersebut menggambarkan keengganan Rasulullah menshalatkan jenazah yang masih meninggalkan kewajibannya untuk membayar hutang, sehingga Abū Qatadah berinisiatif untuk menanggung hutang jenazah tersebut.

Dalam akad *kafālah bi al-dain* ini para fukaha menetapkan syarat-syarat tertentu yaitu:

- Hutang atau barang telah dibeli atau menjadi objek transaksi hutang tersebut telah memiliki nilai *fix* dan nilai tersebut tetap tidak berubah-ubah pada saat transaksi dilakukan. Syarat seperti ini ditetapkan dalam mazhab Syafi'i, sedangkan menurut Mazhab Hanafi dan Malikiyah, boleh saja nilai yang dipertanggungjawabkan tersebut belum ditetapkan pada saat akad dilakukan, karena para pihak telah sepakat untuk menetapkannya kemudian.
- Barang yang dijamin tersebut harus diketahui oleh *kāfil*, karena menurut mazhab Syafi'i menanggung sesuatu yang tidak diketahui sama dengan melakukan perbuatan *gharar*, sedangkan menurut jumhur ulama boleh saja kafil tidak mengetahui objeknya (*majhul*), karena yang terpenting diketahui oleh kafil bahwa

- kesepakatan transaksi dilakukan secara non tunai.<sup>91</sup>
2. *Kafalah bi al-'ain* yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang berada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang di-*ghasab*. Disyaratkan barang yang di-*ghasab* tersebut memang dijamin oleh si kafil, namun bila tidak syaratkan maka tidak itu bukan kafalah.<sup>92</sup>
  3. *Kafalah bi al-'aib*, yaitu tanggungan terhadap barang yang dijual, karena adanya kekhawatiran sipenjual bahwa barang yang dijual tersebut cacat karena disimpan dalam waktu lama atau hal-hal lainnya.<sup>93</sup> Dalam hal ini kafil menanggung bahwa barang tersebut layak dibeli dan dapat dimanfaatkan sebagaimana yang diinginkan oleh pembeli.

## **B. Tinjauan tentang Konsekwensi Hukum dalam Akad Rahn dan Kafalah**

### **1. Konsekwensi Hukum dalam Akad Rahn**

Akad rahn hanya berlaku secara sepihak bagi *rāhin* saja, karena tidak mengikat bagi *murtahin*, oleh karena itu *rahin* tidak memiliki hak untuk membatalkan dan menganulir akad rahn, karena akad rahn ini mengikat dengan hutang sebagai penjaminannya. Sedangkan bagi *murtahin* memiliki hak sepenuhnya untuk membatalkan akad ini, karena eksistensi akad ini sebenarnya adalah untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan hartanya yang sedang dalam penguasaan

---

<sup>91</sup>Wahbah al-Zuhayli, , *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Jilid 6....hlm. 147.

<sup>92</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 194.

<sup>93</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 194

rahn dalam bentuk hutang.

Akad rahn tidak akan memiliki konsekwensi apapun bagi para pihak yang melakukan akad selama substansi perikatannya belum terwujud. Perwujudan akad rahn baru mengikat bagi para pihak setelah terjadinya *al-qabḍu* yaitu *murtahin* telah memegang objek akad rahn, sehingga dengan penguasaan *marhun* tersebut *murtahin* memiliki hak sepenuhnya untuk menetapkan harga *marhun* dengan nilai hutang yang telah diberikan kepada *rāhin*. Menurut jumhur fuqaha ketika penerima gadai telah menguasai jaminan maka ia telah memiliki prioritas untuk menjadikan jaminan tersebut sebagai penutup risiko yang muncul akibat perilaku *rahin*.<sup>94</sup> *Al-qabḍu* ini dalam sistem penjaminan dalam hukum perdata dinamai *prevelegi*. Sehingga akibat hukumnya bila *murtahin* hanya melakukan akad saja, maka akad tersebut tidak mengikatnya selama belum menguasai jaminan, dengan demikian *murtahin* masih memiliki opsi untuk meneruskan akad tersebut atau membatalkannya.

Menurut ulama Malikiyah akad rahn telah berlaku sejak akad ijab dan qabul dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin*, sedangkan *al-qabḍu* menurut mereka hanya syarat penyempurna akad rahn. Dengan akad rahn secara otomatis telah mengikat para pihak dengan ketentuan hukum dalam akad rahn dan klausula tertentu yang mereka sepakati, dan dengan akad rahn pula *rāhin* harus menyerahkan *marhun* kepada si *murtahin*.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islām Wa Adillatu*, Jilid 6,..... hlm. 177.

<sup>95</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islām Wa Adillatuh*, Jilid 6,... hlm. 178.

Menurut mazhab Malik, murtahin dapat memaksa rahin untuk menyerahkan marhun saat ijab kabul dilakukan, namun ada beberapa hal yang dapat menghalangi penyerahan marhun di antaranya yaitu:

- Meninggalnya *rāhin* setelah akad dilangsungkan namun sebelum *rāhin* menyerahkan marhun kepada murtahin.
- Para pihak yang berpiutang lainnya menuntut dan menagih *rāhin* untuk menyerahkan *marhun* dan meminta *rāhin* membayar hutangnya pada mereka.
- *Rāhin* mengalami kepailitan yang bersifat menyeluruh, sehingga semua harta yang dimilikinya disita untuk membayar hutang-hutangnya pada kreditur.
- *Rāhin* mengalami sakit keras atau gila sampai meninggal dunia.<sup>96</sup>

Dalam akad rahn penjaminan dilakukan dengan menyerahkan harta benda atau barang-barang yang bernilai ekonomis (*marhun*) kepada pihak yang berpiutang (*murtahin*) sebagai jaminan orang yang berhutang (*rāhin*) tersebut, dan harta yang dijadikan jaminan tersebut dalam tanggungan si *rāhin*.<sup>97</sup> Berbeda dengan kafalah, rahn menjadikan harta sendiri sebagai jaminan utang, dalam rangka memudahkan masalah utang piutang, sedangkan kafalah menjadikan pihak lain sebagai jaminan.<sup>98</sup>

Secara umum rahn adalah akad *tabarru'* (derma) karena apa yang diserahkan oleh pihak *rāhin* kepada pihak *murtahin*

---

<sup>96</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islām Wa Adillatuh*, Jilid 6,... hlm. 187

<sup>97</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islām Wa Adillatuh*, Jilid 6,... hlm. 187.

<sup>98</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islām Wa Adillatuh*, Jilid 6,... hlm. 110

adalah tanpa imbalan atau ganti rugi.<sup>99</sup> Para ulama telah sepakat pada rahn, barang (*ain*) yang menjadi jaminan harus memiliki nilai menurut pandangan syara' dan berwujud konkrit, karena barang jaminan tersebut harus bisa digunakan untuk membayar seluruh atau sebagian utang-utang si *rahin* dan barang jaminan tersebut bukan yang wujud najis atau barang yang terkena najis yang tidak mungkin untuk dihilangkan.<sup>100</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah manfaat suatu barang tidak dapat dijadikan sebagai jaminan, karena kemanfaatan sifatnya habis dan rusak, oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai jaminan utang.<sup>101</sup> Berbeda dengan pendapat Ulama Malikiyyah, kemanfaatan boleh dijadikan sebagai jaminan, seperti kemanfaatan barang atau kemanfaatan tenaga dan keahlian seseorang, namun dengan syarat kemanfaatan tersebut harus jelas ditentukan batasan waktu, pekerjaan, juga dengan syarat dihitung masuk kedalam hutang yang ada.<sup>102</sup>

Jumhur ulama telah sepakat dengan kriteria *marhun* (barang jaminan) yaitu barang yang memiliki nilai ekonomis dan mudah dijual, diketahui dengan jelas dan pasti, bisa untuk diserahkan, bisa dipegang, bisa dikuasai, tidak tercampur dengan sesuatu yang bukan *marhun*, terpisah dan teridentifikasi baik itu harta bergerak maupun harta tidak

---

<sup>99</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islām Wa Adillatuh*, Jilid 6,... hlm. 108

<sup>100</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islām Wa Adillatuh*, Jilid 6...hlm. 107

<sup>101</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islām Wa Adillatuh*, Jilid 6,... hlm. 107

<sup>102</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islām Wa Adillatuh*, Jilid 6,... hlm..108

bergerak, baik itu harta *mithli* maupun *qimy*.<sup>103</sup>

Dari penjelasan tentang rahn di atas dapat dilihat, bahwa rahn sangat berpengaruh terhadap penjaminan utang, selain merasa aman terhadap harta yang diutangkan, juga akan lebih diutamakan dalam hal pelunasan utang tersebut oleh yang berhutang, karena memiliki ikatan pasti dengan pihak berhutang dan memiliki risiko jika tidak dilunasi.

Ada bermacam pendapat para fukaha tentang rahn yang digunakan sebagai penjaminan utang, menurut pendapat ulama Syafi'iyah barang yang dijadikan sebagai jaminan harus bisa digunakan sebagai alat pembayaran hutang, jika pihak yang berberhutang atau debitur tidak mampu untuk melunasi utangnya tersebut, dan barang yang dijadikan jaminan tersebut tidak berupa manfaat dari sesuatu baik itu manfaat barang atau keahlian seseorang, karena manfaat tersebut tidak dapat diukur dan bersifat habis dan mudah rusak.<sup>104</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dilihat bahwa barang jaminan yang diharuskan berupa benda yang digolongkan sebagai harta, sehingga jelas memiliki nilai ekonomis dan dapat dijual jika pihak debitur tidak mampu untuk melunasi utangnya tersebut. Nilai ekonomis dari barang jaminan tersebut setidaknya mampu menutupi sebagian atau seluruh utang debitur.

Menurut Imam Syafi'i nilai harta yang terdapat pada objek agunan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak kreditur karena barang jaminan tersebut hanya menjadi objek untuk

---

<sup>103</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islām Wa Adillatuh*, Jilid 6, ... hlm.133

<sup>104</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islām Wa Adillatuh*, Jilid 6, ... hlm.

merecovery nilai hutang yang telah dipinjamkan oleh kreditur kepada debiturnya,<sup>105</sup> kecuali pemanfaatan harta oleh kreditur tersebut tidak merugikan pihak debitur.<sup>106</sup> Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa jaminan yang dibolehkan hanya berfokus pada harta yang *fix* atau harta yang pasti dan sudah jelas keberadaannya.<sup>107</sup>

Pendapat ulama Hanabilah hampir sama dengan pendapat ulama Syafi'iyah yaitu jaminan utang bisa dijadikan sebagai alat untuk membayar utang tersebut ketika pihak debitur tidak mampu untuk membayar utangnya, tetapi ulama Hanabilah tidak menetapkan dalam hal pemanfaatan barang jaminan.<sup>108</sup>

Menurut Ulama Malikiyyah sistem jaminan *ar-rahn* menyerahkan barang yang berbentuk harta dan memiliki nilai sebagai jaminan utang debitur yang sudah jelas bentuk utangnya dan sudah mengikat atau yang akan mengikat kedua belah pihak.<sup>109</sup> Dalam mazhab Malikiyyah pengaturan tentang jaminan lebih luas, tidak hanya berupa harta yang bersifat konkrit atau harta yang berbentuk benda jelas, tetapi jaminan bisa juga dalam bentuk kemanfaatan, seperti kemanfaatan barang atau kemanfaatan tenaga atau keahlian seseorang namun dengan syarat jaminan tersebut harus jelas

---

<sup>105</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 12,... hlm. 190

<sup>106</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islām Wa Adillatuh*, Jilid 6, ... hlm. 107, 188

<sup>107</sup>Ibn Rusdy, *Bidāyah al-Mujtahid*, jilid 2, (Jakarta: Azzam, 2007), hlm. 537

<sup>108</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Jilid 6, .....hlm. 107

<sup>109</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Jilid 6, ...hlm. 107.

dalam hal penentuan waktu atau batas pekerjaan.<sup>110</sup>

Dari penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa dalam mazhab Malikiyah semua hal yang dapat mengikat kedua belah pihak dapat dijadikan sebagai jaminan utang, karena yang menajadi pokok *ar-rahn* dalam mazhab Malikiyyah bukan barang jaminan, tetapi jika telah terjadi ijab kabul antara debitur dan kreditur maka kedua belah pihak telah terikat dalam suatu akad *ar-rahn* dan jaminan bisa diserahkan setelahnya.<sup>111</sup>

Menurut ulama Hanafiyah dan sebagian besar fuqaha yang lain menolak menjadikan manfaat sebagai jaminan, seperti menggadaikan kemanfaatan menempati rumah, karena manfaat bukan termasuk ke dalam harta, dan manfaat tidak bisa diserahkan, karena pada waktu akad manfaat tersebut tidak ada, kemudian jika sudah ada maka manfaat tersebut akan segera hilang.<sup>112</sup>

Penguasaan barang jaminan dapat dilakukan oleh kreditur namun hanya bersifat sementara selama akad hutang berlangsung. Bila hutang telah jatuh tempo maka akad gadai juga berakhir dengan sendirinya, karena prinsip akad gadai sebagai akad *tabi'iyah* (عقد التبعية) mengikuti akad pokoknya. Konsekuensi lainnya dari akad gadai adalah kreditur bila menerima agunan dengan menggunakan akad wadi'ah tidak boleh mengalihkan hak manfaat atas objek agunan menjadi jaminan atas namanya dan juga tidak dibolehkan menjual objek jaminan yang dikuasainya selama piutang tersebut belum jatuh tempo. Bila tempo pelunasan

---

<sup>110</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Jilid 6, ...hlm. 107.

<sup>111</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Jilid 6, ...hlm. 107.

<sup>112</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Jilid 6,....hlm. 107.

hutang tiba namun debitur belum melakukan kewajibannya maka barulah si kreditur sebagai pemegang jaminan berhak menjual agunan tersebut dan hanya mengambil sebesar hutang debiturnya, sedang sisanya dikembalikan karena kelebihan tersebut menjadi hak si debitur.

Jika dilihat dari pendapat para fuqaha tentang rahn maka dapat dibedakan penempatan rahn dengan kafalah dan hiwalah dalam penjaminan utang. Kafalah penjaminan yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pihak kedua sebagai jaminan terhadap pihak pertama, di sini sudah jelas bahwa yang menjadi jaminan adalah pihak ketiga, yang dijaminakan itu baik diri pihak ketiga atau harta dari pihak ketiga.

Sedangkan hiwalah adalah pengalihan utang dari pihak yang berhutang (*muhal*) kepada pihak yang menanggung hutang (*muhal 'alaih*) untuk melunasi hutang tersebut kepada pemberi hutang (*muhil*), dalam hiwalah harus terjadi kesepakatan antara semua pihak dan setuju untuk pengalihan utang.<sup>113</sup> Dari penjelasan tersebut hiwalah hampir sama dengan kafalah, yang membedakannya adalah dalam kafalah pihak penjamin akan melakukan kewajibannya jika pihak debitur tidak mampu melunasi utangnya tersebut, sedangkan dalam hiwalah pihak penanggung melakukan kewajibannya atas permintaan pihak pertama setelah terjadi kesepakatan di antara semua pihak.

Hiwalah pada perbankan syariah menggunakan kontrak *cessie*. Sekilas dapat dijelaskan bahwa *cessie* pada perbankan syariah merupakan pemindahan atau pengalihan piutang atas nama atau kebendaan tidak bertubuh lainnya

---

<sup>113</sup>Ibn Rusdy, *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 2,... hlm. 591.

dari seorang kreditur kepada pihak lainnya, yang dilakukan dengan akta otentik.<sup>114</sup> Dengan demikian *cessie* merupakan lembaga pengalihan piutang atas nama yang dapat dijadikan sebagai jaminan tambahan selain jaminan dalam bentuk rahn. Misal pengusaha *real estate* yang membutuhkan tambahan modal untuk pembangunan perumahannya, dan rumah sebelum siap sudah dapat dijual kepada masyarakat, selanjutnya hak tagihan pengusaha *real estate* kepada pembeli rumah yang menggunakan mekanisme cicilan dapat dialihkan kepada bank sebagai jaminan bagi bank, bahwa usaha tersebut mampu menutupi modal dan keuntungan yang dapat diperoleh bank.

Tujuan hiwalah adalah untuk membantu leveransir mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya. Untuk mengantisipasi risiko pada pembiayaan seperti ini bank akan melakukan kajian risiko --yang akan dibahas pada bab empat-- agar tidak terjadi kerugian bagi bank pada saat transaksi. Para ulama sepakat menyatakan bahwa hiwalah merupakan proses pemindahan hutang (*processes debt transfer*) bukan pemindahan barang.<sup>115</sup>

## **2. Konsekwensi Hukum dalam Akad Kafalah**

Akad kafalah yang dilakukan oleh para pihak memiliki relasi hukum dan konsekwensinya yang berbeda-beda, karena hubungan hukum yang terjadi di antara 3 pihak yaitu

---

<sup>114</sup>Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 258.

<sup>115</sup>Karnaen Purwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1991), hlm. 38.

kafil sebagai *ashil*, *makfūl 'anh* dan *makfūl bih*. Hubungan hukum yang utama terjadi antara pihak pertama yaitu *makfūl 'anh* dan pihak kedua sebagai *makfūl lah*. Sedangkan keberadaan kafil terjadi disebabkan keinginan untuk menjamin perbuatan hukum yang menjadi tanggung jawab *makfūl 'anh* kepada *makfūl lah* akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

Pada dasarnya akad kafalah dibolehkan selama pertanggungjawaban yang dilakukan oleh para pihak terkait dengan penjaminan yang berhubungan dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat. Sedangkan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan hak Allah tidak boleh dilakukan dan hukumnya tidak sah, hal ini disebabkan perbuatan hukum dan konsekwensinya dalam jarimah hudud sepenuhnya ditanggung oleh si pelaku. Misalnya pencurian yang dilakukan oleh seseorang apabila mencapai nishab untuk dijatuhi hukuman hudud maka vonis tersebut dijatuhkan pada si terdakwa dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain dengan menggunakan akad kafalah. Kafalah juga tidak dapat diberlakukan dan tidak akan memiliki konsekwensi hukum apa-apa bila terkait dengan penolakan had karena merupakan perbuatan syubhat.

Jumhur ulama berpendapat bolehnya kafalah secara syariat karena didasarkan pada ayat al-Quran dan Hadis sebagaimana telah disebutkan di atas, baik kafalah tersebut dilakukan berdasar pertanggungjawaban jiwa sebagai manifestasi dari *kafālah bi al-nafs* maupun *kafālah bi al-māl* yang terkait dengan harta tertentu. Para fukaha memberikan komentar bahwa pada prinsipnya akad kafalah merupakan perwujudan suatu kemaslahatan bagi masyarakat

terutama yang membutuhkan penjaminan yang mungkin disebabkan ketidakmampuannya menghadirkan jaminan yang dibutuhkan oleh kreditur, keberadaan akad kafalah akan terus dapat dilestarikan selama masyarakat masih memiliki rasa solidaritas dan komunal dalam komunitasnya, bahkan dalam masyarakat dari generasi muslim pertama selalu menggunakan akad kafalah untuk menunjukkan rasa kebersamaan dan saling membantu sesama.<sup>116</sup>

Dalam pelaksanaan akad *kafālah bi al-nafs* para fukaha memiliki pendapat yang berbeda tentang tanggung jawab seorang *kāfil*. Dalam *kafālah bi al-nafs* seorang *kāfil* bertanggung jawab untuk mendatangkan *makfūl bih* untuk menunaikan tanggung jawabnya terhadap *makfūl 'anh*. Bila *kāfil* tidak sanggup menghadirkan *makfūl bih* maka kerugian yang dialami oleh *makfūl 'anh* ditanggung oleh *kāfil*.<sup>117</sup> Menurut ulama Hanafiyah bila secara materi tidak sanggup menanggungnya maka ia harus dihukum dengan hukuman *ta'zir* sampai *kāfil* sanggup mendatangkan *makfūl bih*. tetap harus menanggung kerugiannya.

Hal tersebut merupakan tanggungan dengan jiwa sehingga menyerupai tanggungan dalam perkara *ḥudud* (hukuman), dan hujjah orang yang membolehkannya adalah keumuman sabda Rasulullah:

118

غَارِمٌ وَالزَّعِيمُ. (رواه أبو داود)

---

<sup>116</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, (Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, tth), hlm. 583.

<sup>117</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Al-fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid 6....hlm. 37.

<sup>118</sup>Muḥammad Naṣir al-din al-Abani, *Sunan Abū Dāud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 503.

Artinya: "Orang yang menjamin adalah yang bertanggung jawab/ membayar". (HR. Abu Daud).

Tentang pandangan yang membolehkan kreditur menuntut penanggung, baik yang ditanggung itu bepergian atau tidak, kaya atau miskin, maka fukaha beralasan dengan Hadis Qubaiṣah Ibn al-Makhariqi r.a. sebagai berikut:

تَحَمَّلْتُ حِمَالَةَ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ:  
نَخْرُجُهُ عَنْكَ مِنْ إِبْلِ الصَّدَقَةِ يَا قُبَيْصَةَ أَنْ مَسْأَلَةَ لَا تَحَلُّ إِلَّا فِي  
ثَلَاثٍ, وَذَكَرَ رَجُلٌ تَحَمَّلَ حِمَالَةَ رَجُلٍ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ. (رواه ابو داود)<sup>119</sup>

Artinya: "Aku membawa satu tanggungan, maka aku mendatangi Nabi SAW. kemudian aku bertanya kepada beliau tentang (tanggungan itu), maka beliau bersabada: "Kami akan mengeluarkan tanggungan itu atas namamu dari onta sedekah. Hai Qubaiṣah! sesungguhnya perkara ini tidak halal, kecuali pada tiga hal". Kemudian beliau menyebutkan tentang seorang laki-laki yang membawa suatu tanggungan dari laki-laki lain, sehingga ia melunasinya ". (HR. Abū Dāūd).

Hadis tersebut di atas memberikan petunjuk bahwa, Nabi SAW membolehkan penuntutan terhadap penanggung, tanpa mempertimbangkan kondisi orang yang ditanggung. Ketika tertanggung tidak diketahui jejaknya, tidak dibenarkan memaksa penjamin untuk menghadirkannya sampai dia mengetahui posisi tertanggung. Penjamin diberi tenggang

---

<sup>119</sup>Muḥammad Naṣir al-din al-Abani, *Sunan Abū Dāūd*, .... hlm. 126.

waktu selama proses pencarian dan kembali. Setelah masa tenggang habis dan penjamin belum mampu menghadirkan tertanggung, baik karena meninggal dunia, atau tidak diketahui tempat keberadaannya, atau tinggal bersama seseorang yang melindunginya dan tidak dimungkinkan bagi pihak penjamin untuk bisa membawanya, maka hakim dapat menahannya sampai terbukti kalau memang dirinya benar-benar tidak bisa menghadirkan diri orang yang dijaminnya tersebut. Kemudian ketika menurut penilaian hakim, pihak penjamin memang terbukti tidak mampu untuk menghadirkan orang yang dijaminnya dengan adanya indikasi-indikasi yang lain, maka hakim melepaskannya dan memberinya kesempatan sampai dalam sebuah keadaan yang memungkinkan baginya untuk menghadirkan orang yang dijaminnya itu. Karena dalam kondisi seperti itu, status penjamin sama dengan seseorang yang jatuh pailit dalam masalah hutang.<sup>120</sup>

Apabila hakim membebaskannya, maka boleh bagi *makfūl lahu* untuk selalu membuntuti dan menyertainya kemanapun ia pergi, dan hakim tidak boleh menghalang-halangi mereka. Namun dalam melakukan hal itu, *makfūl lahu* tidak boleh sampai menghalang-halangi *kāfil* dari melakukan aktifitasnya, pekerjaannya atau yang lainnya. Namun demikian, dia tidak wajib menanggung sesuatu yang menjadi kewajiban tertanggung, baik berupa harta ataupun hukuman. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyah.<sup>121</sup>

Selanjutnya, kapan pengambilan hak itu terjadi atau

---

<sup>120</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, (Beirut: Lebanon: Dār al- Ma'rifat, tt.), hlm. 205.

<sup>121</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Syāfi'i al-Muyasar....*, hlm 172.

kapankah pengambilan hak itu menjadi wajib, dan sampai kapan waktunya.

1. Sekelompok ulama berpendapat, “bahwa jaminan tersebut tidak wajib sebelum adanya hak dengan kondisi bagaimanapun.” Ini merupakan pendapat Qadhi Syuraih dan Asy-Sya’bi dan Sahnun dari kalangan pengikut Malik.<sup>122</sup>
2. Sekelompok ulama lainnya mengatakan, “melainkan penjaminan atas diri menuntut pendapat suatu hak.” Dan mereka berbeda pendapat kapankah hal tersebut wajib dan hingga berapa lama kewajiban tersebut.<sup>123</sup>
3. Sebagian ulama mengatakan, “ apabila ia membawa suatu bukti yang kuat seperti seorang saksi maka wajib diberikan kepada penjamin atas diri sehingga nampak haknya, jika tidak ada maka tidak harus diberikan kepada penjamin tersebut, kecuali ia menyebutkan bukti yang ada di kota, kemudian diberikannya kepada penjamin dari lima hingga enam hari.” Hal tersebut adalah pendapat Ibn al- Qāsim dari kalangan pengikut Malik.<sup>124</sup>
4. Penduduk Irak berkata, “seorang penjamin tidak boleh menuntut penjamin sebelum adanya hak, kecuali ia mengklaim adanya bukti yang ada di kota.” Ini sama dengan perkataan Ibn al-Qāsim hanya saja mereka membatasinya dengan tiga hari, mereka mengatakan, “apabila ia membawa bukti maka wajib diberikan kepada

---

<sup>122</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, ...hlm. 442.

<sup>123</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Syāfi’i al-Muyassar*, ....hlm. 181.

<sup>124</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtaṣhid*, ....hlm 223.

seorang penjamin hingga ia menetapkan tuduhnya atau membatalkannya.” Apabila keadilan antara kedua belah pihak dalam masalah ini akan ditegakkan, maka keberadaan saksi mutlak diperlukan, baik kesaksian atas beban (hutang) debitur maupun kesaksian atas diambilnya tanggungan oleh pihak penanggung. Ini memudahkan pihak kreditur dalam melakukan tindakan-tindakan ke depan, apabila diperlukan.<sup>125</sup>

Mereka mengingkari adanya perbedaan dalam hal tersebut serta perbedaan orang yang memiliki bukti ditempat dan yang tidak ada ditempat, mereka mengatakan tidak boleh ada seorang penjamin yang dituntut kecuali dengan suatu bukti sehingga jelas kebenaran dakwaannya atau pembatalannya. Adapun sebab perbedaaan pendapat adalah kontradiksi dalil kedua pendapat dalam masalah ini. Apabila seorang penjamin tidak dituntut dengan sekedar dakwaan maka tidak akan dirasakan aman dari ketidakberadaannya, sehingga orang yang menuntut menjadi kesulitan, dan apabila ia dituntut maka tidak aman dari kondisi dakwaan tersebut sehingga orang yang dituntut menjadi kesulitan. Oleh karena itu dibedakan antara bukti yang ada ditempat dengan yang tidak ada ditempat.

Diriwayatkan dari ‘Arak Ibn Mālik, ia berkata:

أَقْبَلَ نَفْرًا مِنَ الْأَعْرَابِ مَعَهُمْ ظَهَرَ فَصَحَّيْتُهُمْ رَجُلًا فَبَيَّنَّا مَعَهُمْ، فَاصْبَحَ الْقَوْمُ وَقَدْ فَقَدُوا كَذًا وَكَذًا مِنْ إِبِلِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

---

<sup>125</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, ....hlm 223.

وسلم لأحد الرجلين: اذهب وأطلب وحبس الآخر، فجاء بما ذهب،  
 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الرجلين: استغفري، فقال:  
 126  
 غفر الله لك، وقتلك في سبيله (رواه أبو داود)

Artinya: “Beberapa orang dari kalangan orang Arab datang membawa harta yang banyak, lalu ada dua orang lelaki yang tak dikenal ikut bersama mereka dan keduanya bermalam bersama mereka. Pada pagi harinya mereka kehilangan unta sejumlah demikian dan demikian, lalu Rasulullah bersabda kepada salah seorang dari kedua lelaki tersebut, ‘pergi dan carilah’ dan beliau menahan lelaki yang lain. Kemudian (lelaki yang pergi tadi) datang membawa sesuatu, lalu Rasulullah bersabda kepada salah seorang dari kedua lelaki tersebut, ‘Mintalah ampun untukku’, maka ia berkata, Allah telah mengampuni anda,’ beliau berdabda, ‘ Dan engkau semoga Allah mengampunimu dan mematikanmu di jalan-Nya’. (HR. Abū Dāud).

Hadis ini telah ditakhrij oleh Abū ‘Ubaid dan beliau menyatakannya bahwa “sebahagian ulama memahaminya bahwa hal tersebut dari Rasulullah sebagai suatu penahanan, dan hal tersebut tidak mengherankan karena tidak boleh ada penahanan hanya dengan suatu tuduhan, menurut ku hanya masuk katagori jaminan suatu hak yang tidak dibolehkan apabila terdapat suatu bukti dikarenakan adanya suatu kebenaran mereka berdua”.<sup>127</sup>

<sup>126</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Abu Daud*, .... hlm. 781.

<sup>127</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, ...hlm. 259.

Abu Hanifah berdalil bahwa suatu jaminan tidak berhubungan dengan sesuatu yang tidak ada secara pasti dan status seorang yang bangkrut seperti itu. Sedangkan yang melihat bahwa jaminan tersebut menjadi kewajibannya berdalil dengan hadis:

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( تُوْفِّي رَجُلٌ مِنَّا، فَغَسَلْنَاهُ، وَحَنَطْنَاهُ، وَكَفَّنَاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خَطِيءٌ، ثُمَّ قَالَ: أَعْلَيْهِ دَيْنٌ؟ قُلْنَا: دَيْنَارَانِ، فَاُنْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقَّ الْغَرِيمِ وَبَرِيءٌ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتَّسَائِي، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ

Artinya: Dari Jābir Ra berkata: Telah meninggal dunia salah seorang dari kami maka kami memandikannya, mengeringkannya dan mengkafaninya kemudian kami membawanya kepada Rasulullah dan bertanya, “shalatilah dia” kemudian kami meletakkannya. Kemudian Rasulullah bertanya: Apakah dia memiliki hutang?” kami menjawab: “hanya dua dinar,” maka Rasulullah berpaling dari jenazah tersebut, kemudian kami membawanya kepada Abū Qatādah, kemudian beliau berkata:”hutang dua dinar menjadi tanggunganku,” kemudian Rasulullah bersabda: “Mayat yang memiliki hutang tersebut terbebas dari hutang,” Abū Qatādah menjawab: “iya” maka Rasulullah menshalatinya. (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasai dan dishahihkan oleh Ibn Hibban dan Hakim).

Hadis di atas menceritakan suatu peristiwa pada saat meninggalnya salah seorang umat pada masa Nabi SAW, dan beliau pada mulanya tidak mau menshalatkan orang yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang hingga ada yang menjamin untuk melunasinya. Dengan hadis tersebut menjadi dasar tentang keberadaan jaminan penanggungan dan seorang penanggung bisa saja menanggung hutang orang yang ditanggung sepenuhnya.<sup>128</sup>

Perlu diperhatikan bahwa tertetapkannya hutang yang dijamin tersebut dalam tanggungan *kāfil* dan pada waktu yang sama hutang tersebut juga masih tetap berada dalam tanggungan *aşil*, atau dengan kata lain meskipun hutang yang ada sama-sama menjadi tanggungan kedua belah pihak, yaitu yang menjamin dan yang dijamin, namun hal ini tidak serta merta berarti hak yang ada menjadi bertambah atau doble. Karena meskipun hutang tersebut berada dalam tanggungan *kāfil*, namun orang yang memiliki hak hanya berhak menagih dan mendapatkan haknya sejumlah yang pernah ia berikan, adakalanya dari *kāfil* atau dari *aşil*.<sup>129</sup>

Mengenai siapa orang-orang yang dapat ditanggung, para ulama fikih menyatakan, bahwa diperbolehkan pertanggungan jiwa bukan hanya untuk orang waras bahkan juga terhadap anak-anak, orang gila, orang yang tidak jelas keberadaannya, serta orang yang telah meninggal sebelum dikuburkan (sebelum berubah jasadnya).<sup>130</sup> Yang pada

---

<sup>128</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Jilid 6.... hlm. 590.

<sup>129</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Jilid 6, ... hlm. 536.

<sup>130</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syāfi'i al-Muyassar*, ... hlm 172

dasarnya setiap orang dapat menerima jaminan/tanggungan tersebut. Mereka hanya berbeda pendapat mengenai orang yang sudah wafat (mati) yang tidak meninggalkan harta warisan. Menurut pendapat Imam Malik dan Syafi'i, hal yang demikian boleh ditanggung. Alasannya adalah dengan berpedoman pada Hadis tersebut di atas tentang ketidaksediaan Nabi SAW menshalatkan jenazah karena meninggalkan sejumlah hutang. Sedangkan Imam Hanafi menyatakan tidak boleh, dengan alasan bahwa tanggungan tersebut tidak berkaitan sama sekali dengan orang yang tidak ada. Berbeda halnya dengan orang yang pailit. Jumah fukaha juga berpendapat tentang bolehnya memberikan tanggungan kepada orang yang dipenjara atau orang yang sedang dalam keadaan musafir, tetapi Imam Abu Hanifah tidak membolehkannya.<sup>131</sup>

Adiwarman A. Karim memberikan argumentasi tentang upah atas jasa kafalah ini yang ia kemukakan dengan mengawali sebuah pertanyaan "Bolehkah si penjamin mengambil upah atas jasanya itu?" Kemudian ia menjelaskan bahwa, ulama kontemporer, seperti Muṣṭafa 'Abd Allah al-Hamsyari yang mengutip pendapat Imam Syafi'i, berpandangan bahwa pemberian uang (*fee*) kepada orang yang ditugaskan untuk mengadukan suatu masalah kepada raja tidak dapat dianggap sebagai uang sogok (*risywah*), tetapi dianggap sebagai upah (*ji'alah*), dan hukumnya sebagai ganjaran lelah atau biaya perjalanannya.<sup>132</sup>

Ulama lain seperti 'Abd al-Sa'id al-Miṣri mengatakan

---

<sup>131</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*, ... hlm 224

<sup>132</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 107.

bahwa seorang penanggung/ penjamin haruslah mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya sebagai penjamin. Pendapat ini membuka peluang dimasukkannya pertimbangan besarnya risiko yang dipikul oleh si penjamin dalam memperhitungkan upahnya.<sup>133</sup>

Para fukaha berpendapat bahwa apabila penjamin telah memenuhi kewajibannya untuk *maḍmūn ‘anhu* (orang yang dijamin) berupa hutang, maka ia boleh meminta kembali bila pembayaran dan pemenuhan kewajiban itu atas izinya, karena ia telah mengeluarkan harta untuk kepentingan hal yang bermanfaat bagi *maḍmun ‘anhu* dengan izinnya, dalam hal ini ke-empat imam sepakat. Namun, mereka berbeda pendapat dalam hal apabila seseorang menjamin orang lain tanpa perintahnya, sedangkan penjamin telah membayarkannya.<sup>134</sup>

Imam Syafi’i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa hal itu sunnah dan ia tidak memiliki hak untuk mengembalikannya kepada *maḍmūn ‘anh*. Menurut pendapat yang populer dalam mazhab Maliki, ia berhak mengembalikannya kepada *maḍmūn ‘anh*. Menurut riwayat dari Ahmad, ada dua pendapat, sedangkan Ibnu Ḥazm mengatakan, “Tidak ada hak kembali bagi penjamin (*ḍāmin*) untuk apa yang ia telah bayarkan, baik atas perintah *maḍmūn ‘anh* atau tanpa perintahnya. Kecuali *maḍmūn ‘anh* meminta di-*qiraḍ*-kan”. Lebih lanjut, Ibn Ḥazm mengatakan “Ibn Abî Laila, Ibn Syabramah, Abu Thaur, dan Abu Sulaiman berpendapat

---

<sup>133</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer....* hlm. 107.

<sup>134</sup>Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan Mua’malat*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2001) hlm 225.

senada dengan pendapat kami.”<sup>135</sup>

Para ulama dalam mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad kafalah dan imbalan tidak sah bila *kāfil* (penjamin) mensyaratkan imbalan dari jaminan yang dia berikan kepada pihak yang dijamin (*makfūl ‘anhu*), dan bila tidak disyaratkan dalam akad dan pihak yang dijamin memberikan imbalan dengan sukarela maka imbalannya tidak sah namun akad *kafālah* tetap sah. Ibnu Nujaim berkata: “Apabila seseorang melakukan akad *kafālah* terhadap orang lain dan menerima imbalan dari orang yang dijamin. Akad ini memiliki 2 bentuk:

1. Imbalan tidak disebutkan/disyaratkan dalam akad maka hukum imbalannya tidak sah namun akadnya tetap sah.
2. Imbalan disebutkan/disyaratkan dalam akad maka imbalan dan akad kafalah nya tidak sah”.<sup>136</sup>

Para ahli fikih dalam mazhab Maliki menghukumi akad *kafālah* dengan imbalan itu tidak sah (*fasīd*), tanpa membedakan imbalan yang disyaratkan pada saat akad ataupun tidak. Ad Dasuki berkata: “Kafalah yang tidak sah adalah kafalah yang tidak memenuhi syarat, seperti menerima imbalan dari akad kafalah.”<sup>137</sup> Pendapat para fukaha dalam Mazhab Syafi’i sama dengan pendapat ulama dalam Mazhab Hanafi, yaitu bila imbalan disebutkan dalam akad maka imbalan dan akad kafalah tidak sah, namun bila tidak disyaratkan dan diberikan dengan sukarela maka akad kafalah sah namun imbalannya tidak sah. Al-Mawardi

---

<sup>135</sup>Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan Mua’malat*,....hlm. 225.

<sup>136</sup>Ibnu Nujaim, *al-Baḥr al-Rāiq Syarḥ Kanz al-Daqāiq*, (Beirut, Libanon: Dār al-Kutub, tt), hlm. 242.

<sup>137</sup>Muhammad Ad-Dasuki, *Hasyiyah Dasuki Alā um al-Barāhim*, (Kairo, Mesir: Maktabah Syāmilah, tt), hlm. 77

berkata: “Jika seseorang meminta orang lain untuk menjadi penjaminnya dan dia akan memberikan imbalan kepadanya, akad ini tidak dibolehkan, dan imbalannya tidak sah. Akad kafalah yang dengan persyaratan imbalan tidak sah”.<sup>138</sup>

Para ahli fikih dalam Mazhab Hanbali juga tidak membolehkan menerima imbalan dari akad kafalah secara mutlak, baik disyaratkan ataupun tidak disyaratkan. Ibnu Qudamah berkata; “Jika seseorang berkata kepada oranglain,” jadilah engkau penjaminku dan aku akan memberimu imbalan seribu,” akad ini tidak boleh.”<sup>139</sup>

Para ulama sepakat bahwa imbalan yang diterima dari akad kafalah tidak dibolehkan. Ijma’ ini dinukil oleh Imām Ibnu Al-Mundzir Al-Naisaburi dalam kitabnya *al-Isyrāf ‘ala Madhāhib al-’Ulama*: “Semua ulama yang kami ketahui sepakat bahwa imbalan yang diterima dari akad kafalah tidak halal dan tidak dibolehkan.” Apabila ijma’ yang dinukil oleh Ibnu Munzir ini “*thabit*”, niscaya ini dalil terkuat dalam persoalan ini, sebagaimana dijelaskan dalam ilmu Ushul Fikih.

Diriwayatkan dalam sebuah athar yaitu:

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُيَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا

Artinya: *Dari Faḍālah bin ‘Ubaid mengatakan, “Semua transaksi hutang piutang yang menghasilkan keuntungan adalah salah satu bentuk riba”*. (HR. Baihaqi).<sup>140</sup>

---

<sup>138</sup>Imam Al-Mawardi, *al-Hāwi al-Kabīr fī Fiqh Madzhab al-Imām asy-Syāfi’i*, (Beirut, Libanon:Dār al-Kutub Al-‘Ilmiyyah,1994) hlm. 443.

<sup>139</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*,.... hlm. 441.

<sup>140</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Sunan Kubra*, (terj. Tajuddin

Hakikat akad kafalah adalah *kāfil* bersedia membayar hutang *makful ‘anhu* kepada *makful lahu*. Apabila *kāfil* membayarkan hutang *makful ‘anhu* kepada *makful lahu* posisi *kāfil* berubah menjadi *makful lahu* kepada *makful ‘anhu*. Bila disyaratkan imbalan dalam akad kafalah maka *kāfil* yang sudah berubah fungsi sebagai *makful lahu* nantinya akan menerima pihutangnya dan manfaat (yaitu: imbalan akad kafalah). Dengan demikian imbalan yang diterima *kāfil* dari akad kafalah pada hakikatnya adalah riba yang didapatkan dari akad *qard* (pinjaman).<sup>141</sup>

Adapun mengenai pembayaran *kāfil* apabila orang yang menjamin (*damin/kāfil*) memenuhi kewajibannya dengan membayar hutang orang yang ia jamin, dan pembayaran itu atas perintah/izin *makful ‘anhu*, maka ia boleh meminta kembali uang dengan jumlah yang sama kepada orang yang ia jamin (*makful ‘anh*) dalam hal ini keempat imam madzhab bersepakat.<sup>142</sup> Namun mereka berbeda pendapat, apabila penjamin (*kāfil*) sudah membayar hutang/beban orang yang ia jamin (*makful ‘anhu*) tanpa perintah/izin orang yang dijamin, menurut Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah bahwa membayar hutang orang yang dijamin tanpa izin darinya adalah sunnah, penjamin (*kāfil*) tidak punya hak untuk minta ganti rugi kepada orang yang dijamin (*makful ‘anhu*). Contohnya seperti kasus Abū Qatadah ra. yang membayar hutang simayit. Menurut Mazhab Maliki, penjamin (*kāfil*) berhak menagih kembali kepada orang yang dijamin (*makful ‘anh*).

---

Arief), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 115.

<sup>141</sup>Al-Bahuti, *Kasyful al-Qina’*, (Beirut: Dār Iḥya al-Turath al-‘Arabiy, 1999) hlm. 356.

<sup>142</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ..., hlm. 182.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa *kāfil* tidak berhak menagih kembali kepada orang yang dijamin (*makfūl ‘anh*) atas apa yang telah dia bayarkan, baik dengan perintah/izin *makfūl ‘anh* maupun tidak. Kecuali orang yang dijamin meminta *qard* kan (akad hutang ke penjamin), dan itu berarti si penjamin boleh menagih kembali atas apa yang dia bayarkan.<sup>143</sup>

### **C. Pengaruh Betuk Terhadap Penanggungan Hutang**

Secara umum, jaminan dalam fikih muamalat dibagi menjadi dua, yaitu jaminan yang berupa orang atau *personal* yang disebut dengan kafalah dan jaminan yang berupa benda atau harta yang disebut dengan rahn. Dalam sistem kafalah bentuk penjaminan yang dilakukan yaitu dengan cara menjadikan pihak ketiga (*kāfil*) sebagai jaminan kepada pihak kedua (*makfūl lah*) untuk menjamin pihak pertama (*makfūl ‘anh*) sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.<sup>144</sup>

Dalam konsep fikih muamalat terdapat dua macam kafalah, yaitu *kafālah bi al-nafs* (dengan jiwa) atau dikenal juga dengan sebutan jaminan muka, yaitu menjadikan jiwa sebagai jaminan dengan cara komitmen si *kāfil* untuk menghadirkan orang yang ditanggung kepada *makfūl lah*.<sup>145</sup> Selain *kafālah bi al-nafs* ada juga *kafālah bi al-māl* (dengan harta) yaitu komitmen si *kāfil* untuk menjamin hak atau kewajiban *makfūl ‘anhū* kepada *makfūl lah* dengan hartanya, apabila si *makfūl ‘anh* tidak menunaikan hak dan

---

<sup>143</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ..., hlm. 182.

<sup>144</sup>Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuh*, Jilid 6..., hlm. 35-35

<sup>145</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 12,... hlm. 305.

kewajibannya, maka hak tersebut ditanggung dengan harta benda milik si *kāfil* yang bernilai ekonomis.<sup>146</sup>

Dari penjelasan di atas sangat jelas bahwa pengaruh kafalah terhadap penjaminan hutang, karena *makfūlah* akan merasa aman dengan adanya jaminan yang dijanjikan oleh pihak lain (*kāfil*) sebagai jaminan *makfūl ‘anh* terhadap hak dan kewajiban yang harus ditunaikannya.

Pada dasarnya perjanjian penjaminan baik dalam bentuk rahn, *ḍaman* ataupun kafalah yang dibuat berdasarkan kesepakatan dan dilakukan oleh para pihak dengan kesadaran untuk memenuhi dan mentaati semua diktum perjanjian penjaminan dan sanggup menerima konsekuensi dan akibat dari perjanjian penjaminan yang dibuat. Hal ini disebabkan perjanjian penjaminan tersebut mengikat para pihak yang telah membuat kesepakatan tersebut, dan para pihak tidak boleh membatalkan perjanjian secara sepihak, tanpa persetujuan dari pihak lain.

Menurut sebagian fukaha, akad jaminan dapat saja dilakukan pembatalan secara sepihak karena pada dasarnya akad kafalah dan rahn merupakan akad yang *jāiz*<sup>147</sup>. Akad *jāiz* ini memiliki dua bentuk dan memiliki konsekwensi berbeda, yaitu *pertama* akad yang sifat aslinya tidak mengikat kedua belah pihak seperti akad wakalah, syirkah, akad hibah, akad

---

<sup>146</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ..., hlm. 306-307.

<sup>147</sup>Akad *jāiz* merupakan akad *ghair lazim*, karena dalam kesepakatan yang dibuat dan pelaksanaannya hanya mengikat satu pihak saja karena tidak memiliki kemampuan untuk mengikat penuh para pihak, dalam arti masing-masing pihak atau salah satu pihak saja mempunyai hak untuk membatalkan akad secara sepihak karena alasan dan pertimbangan pribadi. Kebalikan dari akad *ghair lazim* ini adalah akad *nafidh ghair al-lazim*.

wadi'ah, dan akad ariyah. *Kedua*, akad yang hanya mengikat satu pihak saja dan tidak mengikat kepada pihak lain, contohnya adalah akad rahn dan kafalah.<sup>148</sup>

Dalam buku *Al-Daman fi al-Fiqh al-Islāmy wa Taṭbiqatih fi al-Maṣārif al-Islāmiyyah*, Muhammad 'Abd al-Mun'im Abu Zaid, menjelaskan bahwa : *daman* prinsip dasar yang dibentuk pada akad rahn ini sebagai akad *tabārru'* yang menjadi bagian dari akad sosial, sebab yang diberikan oleh *rāhin* sebagai penggadai kepada penerima gadai atau *murtahin* itu tidaklah dibarengi dengan ditukarkan sesuatu barang. Murtahin telah berbaik hati untuk meminjamkan kekayaan yang dimilikinya dalam hal ini biasanya dalam bentuk sejumlah uang kepada rahin tanpa ada imbalan apapun, sedangkan rahin menyerahkan harta yang dimilikinya kepada murtahin untuk menguatkan keyakinan si murtahin bahwa rahin akan membayar hutangnya, dan bila hutang tersebut tidak mampu dilunasi maka objek gadai tersebutlah yang akan digunakan sebagai alat untuk membayar hutang si *rāhin* kepada *murtahinnya*.

Rahn dalam tataran konseptual dapat dikategorikan sebagai akad yang bersifat *ainiyah*, sama seperti akad hibah, ariyah, wadi'ah dan qiraḍ, karena pelaksanaan akad ini baru terjadi secara sempurna bila para pihak telah menyerahkan objek transaksinya. Akad rahn ini sebagai akad *tabārru'* dapat dikatakan sempurna terjadinya bila pihak rahin dan murtahin sama-sama telah memegang (*al-qabḍ*)<sup>149</sup> atau

---

<sup>148</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 257.

<sup>149</sup>*Al-Qabḍ* merupakan masdar dari wazan *qabada - yaqbiḍu*

menguasai objek transaksinya. *Al-qabḍ* ini diformat sehingga menjadi suatu keharusan dalam transaksi gadai ini yaitu “*la yatimm al-tabārru’ illa bi al-qabḍ*”<sup>150</sup> artinya : tidak sempurna tabārru’ kecuali setelah saling pegang (objek transaksi).

*Al-qabḍ* di sini dimaksudkan pihak *rāhin* telah menerima uang yang dibutuhkannya dari *murtahin* untuk memenuhi kebutuhannya, dan uang tersebut telah diterima seutuhnya dalam penguasaan *rāhin*. Sedangkan *al-qabḍ* dari pihak *murtahin* diinterpretasikan bahwa ia telah menerima barang berharga dari pihak *rāhin* sebagai jaminan yang dapat digunakan oleh *murtahin* sebagai bukti itikad baik dari *rahin* dia akan melakukan kewajibannya untuk melunasi hutang yang telah diperoleh dari *murtahin*. Dengan teori *al-qabḍ* ini maka akad rahn belum dikatakan terjadi dengan sempurna bila para pihak tidak dapat menguasai objek yang semestinya diserahkan dari pihak lainnya.

Dalam akad rahn pihak penerima hutang dan yang menguasai barang jaminan sebagai jaminan hutang dan pihak yang menjamin barang berkewajiban melunasi utangnya.<sup>151</sup>

Para ulama mazhab fikih dan penduduk Madinah mengatakan bahwa jika seseorang menjamin akan menghadirkan orang yang ditanggung, maka ia wajib menghadirkannya, namun apabila orang itu masih hidup, atau si penjamin itu sendiri yang menolak untuk menghadirkannya, maka ia wajib menanggung kewajiban

---

diartikan sebagai menggenggam sesuatu, lihat dalam Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*....hlm. 329.

<sup>150</sup>Ibn ‘Ābidin, *Radd al-Muhtar*, Juz V, .....hlm. 340.

<sup>151</sup>

*makful lahu*.<sup>152</sup> Ini berdasarkan dalil sabda Rasulullah saw.

عَنْ شُرْحَيْبِلِ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ: الْغَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ

Artinya: Dari Syurahbil bin Muslim al-Khaulani dari Abi Umamah berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya pada haji Wada' "Barang pinjaman itu harus dikembalikan, orang yang menjamin harus membayar jaminannya dan hutang itu harus dibayar".<sup>153</sup> (HR. Tirmidzi).

Kecuali bila disyaratkan untuk menghadirkannya tanpa jaminan atas harta. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kejelasan syarat, karena ia menjadi orang yang berkewajiban untuk hal tersebut. Apabila orang yang dijamin tidak ada atau (*ghaib*), maka *kāfil* bertanggung jawab dan tidak bisa melepaskan dari *kafalah*.

Penjamin dituntut menghadirkan *makful 'anhu* pada saat itu juga, jika pertanggung jawaban jiwa itu sah karena terpenuhi semua rukun dan persyaratannya. Misalnya penjamin berkata, "Saya bertanggung jawab atas diri si Zaid yang menjadi hak mu wahai Umar," dan pertanggung jawaban jiwa itu mendapat restu dari si Zaid, sementara Zaid mempunyai tanggungan kekayaan milik Umar, dan akad dilakukan secara

---

<sup>152</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Mua'malah*,....., hlm 445-446

<sup>153</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Sunan at-Tarmidzi*, (terj. Fachrurrazi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 48.

mutlak tanpa dibatasi oleh waktu. Jika penjamin memang membatasi masa penanggungan, dia dituntut menghadirkan tertanggung ketika masa penanggungan berakhir.<sup>154</sup>

Ada tiga pendapat mengenai tanggung jawab *kāfil* apabila *makfūl 'anh* pergi atau menghilang, yaitu sebagai berikut:

1. Penanggung wajib mendatangkan (menemukan) orang yang ditanggung, atau mengganti kerugian. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik beserta pengikutnya dan fukaha Madinah.<sup>155</sup>
2. Imam Abu Hanifah dan fuqaha' Irak berpendapat bahwa *kāfil* harus mendatangkan orang yang ditanggung, jika tidak maka akan dipenjarakan sehingga orang yang ditanggung telah datang. Apabila *al-aşil* atau *makfūl 'anhu* meninggal dunia maka penjamin tidak berkewajiban untuk menanggung hak/kewajiban yang ditinggalkan oleh *makfūl 'anh* karena ia hanya sanggup mendatangkan orangnya dan tidak menjamin hutang atau hartanya. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i. Dalam hal ini pemegangjaminan (*makfūl lahu*) berhak mengembalikan warkat penanggungan sehingga penanggungan dengan sendirinya menjadi batal (*fasakh*).<sup>156</sup>
3. Tidak ada kewajiban bagi *kāfil* kecuali untuk mendatangkannya apabila diketahui tempatnya, dalam arti lain ia tidak dibebani untuk menghidrkannya kecuali telah diketahui bahwa ia mampu untuk

---

<sup>154</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syāfi'i al-Muyassar*, ....hlm 173

<sup>155</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmiy wa Adillatuhu*, ....hlm. 286.

<sup>156</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fikih Al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Jilid 6... hlm. 286.

menghadirkannya. Apabila orang menuntut tersebut menuduh bahwa penjamin mengetahui tempat orang yang dijamin dan penjamin tersebut mengingkarinya maka penuntut tersebut diminta untuk menjelaskannya. Abū ‘Ubaid Al-Qasim bin Salām dalam kitabnya mengenai masalah fikih menjelaskan “penjamin tidak lah ditahan melainkan apabila orang yang dijamin telah diketahui tempatnya, sehingga saat itu ia diwajibkan untuk menghadirkannya.”<sup>157</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa penanggung harus menanggung kerugian atas orang yang ditanggung apabila ia pergi, didasarkan pada Hadis Ibnu ‘Abbas r.a. yaitu:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ غَرِيمَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ مَالَهُ أَوْ يُعْطِيَهُ حَمِيلًا فَلَمْ يَقْدِرْ حَتَّى  
حَاكَمَهُ إِلَى التَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَتَحَمَّلَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ ثُمَّ أَتَى الْمَالَ إِلَيْهِ.<sup>158</sup>

Artinya: “*Sesungguhnya seorang laki-laki meminta kepada debiturnya agar memberikan hartanya kepadanya, lalu ia memberikan penanggung kepadanya, tetapi ia tidak mampu, sehingga orang tersebut mengadukannya kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW. pun menanggungnya, kemudian debitur memberikan harta kepadanya*”. (HR. Abu Daud).

Mereka mengatakan, bahwa Hadis ini menunjukkan adanya penggantian kerugian secara mutlak. Namun apabila seseorang mensyaratkan tanggungan (badan) tanpa harta, sedangkan ia pun menjelaskan syarat tersebut, maka harta tersebut

---

<sup>157</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*,... hlm. 287.

<sup>158</sup>Muhammad Nashiruddin al-Abani, *Shahih Sunan Abu Daud*.

tidak wajib atasnya. Karena apabila harta tersebut menjadi beban kewajibannya, berarti ia melakukan perbuatan yang melawan apa-apa yang disyaratkannya itu.<sup>159</sup>

Adapun penduduk Irak berkata, wajib baginya untuk menghadirkan sesuatu yang ia gunakan sebagai tanggungan yaitu jiwa, sehingga hal tersebut tidak wajib dipindahkan kepada harta kecuali apabila ia mensyaratkannya. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ الْمَزَانِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صَلْحًا حَرَمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامَهُ.

Artinya: Dari 'Amr bin 'Auf al-Mazani bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka. (HR. Tirmidzi)

Dengandemikiania berkewajiban untuk menghidarkannya atau ditahan, sebagaimana apabila ia menjamin suatu harta maka ia hanya berkewajiban untuk menghadirkan harta tersebut atau ditahan, begitu pula keadaan dalam jaminan dengan jiwa.<sup>160</sup>

Seandainya ada orang menjamin diri orang lain, seperti penanggung berkata, "jika besok saya tidak hadir

---

<sup>159</sup>Sayid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*....hlm. 288.

<sup>160</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, ....hlm. 585.

membawa dirinya maka saya yang menjamin apa yang menjadi tanggungannya,” lalu ternyata memang tidak bisa hadir dengan membawa orang yang dijaminnya atau orang yang dijamin itu meninggal dunia, maka menurut ulama Hanafiyah penanggung wajib membayar harta orang yang dijamin tersebut yang merupakan tanggungan orang yang dijaminnya, karena di hal ini berarti ada dua *kafālah*, yaitu *kafālah* jiwa dan harta. Pada dasarnya penjamin telah menjamin jiwa secara mutlak dan menggantungkan jaminan harta apabila penanggung tidak bisa menghadirkan orang yang dijamin tersebut. Penggantungan seperti ini hukumnya sah jika *makfūl ‘anhu* mengakui bahwa apa yang didakwakan kepadanya memang benar, atau kebenarannya terbukti berdasarkan saksi dan hakim pun memang memutuskan bahwa hak yang didakwakan atau dituntut memang benar.<sup>161</sup> Sedangkan ulama Syafi’iyah berpendapat sebaliknya bahwa penanggung tidak menanggung dalam pembayaran.<sup>162</sup>

Adapun pendapat kelompok yang ketiga yang menyatakan bahwa penanggung hanya wajib menghadirkan orang yang ditanggungnya tersebut apabila menghadirkannya merupakan sesuatu yang memungkinkan, maka saat itu penanggung ditahan apabila tidak menghadirkannya. Seandainya orang yang ditanggung meninggal dunia, maka *kāfil* atau orang yang menanggung tidak boleh dituntut atas hutang *makfūl ‘anhu*, sebab penanggung tidak menjamin hutang. Sehingga seandainya di dalam akad *kafalah* itu disyaratkan sipenanggung harus

---

<sup>161</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmiy wa Adillatuhu*, ....hlm 44.

<sup>162</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, .... hlm. 25.

membayar hutang jika terhalang menyerahkan orang yang ditanggung, maka batal tanggungannya dinyatakan.<sup>163</sup>

Berbeda dengan tanggungan harta, fukaha telah sepakat bahwa, apabila orang yang ditanggung tersebut meninggal atau pergi, maka penanggung harus mengganti kerugian.

Adapun hukum wajib dari kafalah :

1. Jumhur ulama mengatakan dibolehkannya jaminan dengan jiwa, mereka sepakat bahwa orang yang dijamin apabila meninggal maka tidak ada sesuatupun yang menjadi keharusan bagi penjamin dengan jiwa. Diriwayatkan dari sebahagian mereka keharusan hal tersebut.
2. Sedangkan Ibnu al-Qasim membedakan antara seseorang meninggal dalam keadaan mukim atau dalam keadaan tidak mukim. Ia berkata, “Apabila tertanggung meninggal dalam keadaan mukim maka tidak ada sesuatupun yang menjadi kewajiban penjamin, dan apabila tertanggung meninggal dalam keadaan tidak mukim maka dilihat dua hal: apabila jarak antara dua negara adalah jarak yang memungkinkan bagi penjamin untuk menghadirkan dalam tempo yang ditentukan kemudian penanggung melalaikannya maka penanggung bertanggung jawab, jika tidak maka sebaliknya.”<sup>164</sup>

Apabila *kāfil* telah berhasil menyerahkan diri *makfūl* ‘*anhu* maka penanggung telah bebas dari tugasnya sebagai penjamin dengan syarat bahwa tidak ada yang menghalanginya di

---

<sup>163</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifāyah al-Akhyār*, (Damsiq: Dar al-Fikr, tt), hlm 628.

<sup>164</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, ... hlm. 584.

situ, seperti tidak ada orang zalim yang menguasainya dalam penyerahan bertanggung dan menahannya secara kekerasan.<sup>165</sup> Namun seandainya orang yang ditanggung datang sendiri, penanggung tidak dapat terbebas dari tanggungannya, sehingga orang yang ditanggung berkata: aku menyerahkan diriku dari segi kafalah orang yang menanggungku.<sup>166</sup> Akan tetapi, penjamin tidak bebas dari tugasnya karena meninggalnya *makfūlah* dalam *kafālah bi al-dain*, karena kedudukan *makfūlah* dalam tuntutan mendatangkan *makfūlah* digantikan oleh ahli warisnya.<sup>167</sup>

Dengan demikian pada akad kafalah prinsip penanggungannya hanya bersifat penjaminan sementara yaitu selama *makfūlah* menghindari dari kewajibannya, sehingga kewajiban utama dari kafil adalah menghadirkan *makfūlah* untuk melakukan prestasi yang telah disepakati pada akad utama (pokok), bila keberadaan *makfūlah* telah mampudihadirkan oleh kafil maka kewajiban *kāfil* sepenuhnya berakhir, kecuali ada perjanjian tertentu berikutnya yang telah disepakati dalam akad kafalah tersebut.

---

<sup>165</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyār*, ... hlm. 627.

<sup>166</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyār*, ... hlm. 627.

<sup>167</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmiy wa Adillatuhu*, ... hlm. 286.

## **KEDUDUKAN BARANG JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

### **A. Landasan Yuridis Penerapan Jaminan pada Perbankan.**

Dasar hukum yang mengatur operasionalisasi bank syariah di Indonesia melebihi ketentuan yang mengatur bank konvensional. Hal ini tentu didasarkan dari perbedaan yang sangat signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional baik dalam sistem operasional maupun jenis produk bank. Perbedaan sistem operasional menyebabkan bank syariah tidak memadai diatur dengan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan<sup>1</sup> yang kemudian dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan<sup>2</sup>. Sehingga selain Undang Undang di atas sebagai dasar hukumnya, perbankan syariah juga diatur melalui UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah<sup>3</sup>. Jadi regulasi yang harus dilaksanakan oleh bank

---

<sup>1</sup>Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 31 Tahun 1992.

<sup>2</sup>Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 182 Tahun 1998 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3790.

<sup>3</sup>UU No. 21 Tahun 2008 ini diundang dalam Lembaran Negara

syariah mencakup Undang Undang tentang perbankan dan juga Undang Undang khusus perbankan syariah, Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan yuridis lainnya.

Selanjutnya perbedaan produk juga mempengaruhi ketentuan hukumnya, karena pada bank konvensional hanya ditemui tabungan dan pinjaman yang didasarkan pada sistem bunga,<sup>4</sup> nominal tabungan atau pinjaman dan jangka waktu tabungan atau pinjaman yang disepakati antara bank, debitur dan krediturnya.

Berdasarkan ketentuan yuridis di atas maka bank syariah sebagai institusi keuangan yang beroperasi di Indonesia harus menggunakan dan patuh pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai hukum positifnya (*ius constitutum*).<sup>5</sup> Ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam operasional perbankan syariah yang spesifik mengatur tentang operasionalnya adalah Undang-Undang

---

Republik Indonesia No. 94 Tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4807.

<sup>4</sup>Besaran suku bunga yang ditetapkan untuk kredit pembiayaan dan tabungan nasabah biasanya didasarkan pada acuan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, pastinya suku bunga pinjaman selalu lebih tinggi dari suku bunga tabungan dan deposito, karena keuntungan bank selalu diperoleh dari selisih antara suku bunga pinjaman yang sebagiannya harus dibagikan dengan para kreditur yang telah menginvestasikan dananya pada bank tersebut.

<sup>5</sup>Hukum positif merupakan terjemahan dari *ius constitutum* adalah peraturan hukum yang berlaku pada saat ini atau sekarang untuk suatu masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Adapun hukum positif Indonesia adalah produk hukum yang dihasilkan untuk diberlakukan sekarang atau saat ini dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan hukum yang baru dan diharapkan akan berlaku diistilahkan dengan *ius constituendum*, A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 95.

No. 21 Tahun 2008. Dengan adanya undang-undang tersebut maka operasional perbankan syariah termasuk inovasi produk-produknya harus sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan, karena legislasinya memang ditujukan sebagai landasan operasional bank syariah.

Keberadaan UU No. 21 Tahun 2008 menjadikan bank syariah semakin berbeda dengan bank konvensional baik dalam modifikasi produk dan juga operasional. Bahkan salah satu ciri yang membedakan tersebut yaitu pada bank syariah harus membentuk dan melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menerapkan prinsip syariah pada produk-produknya. Keberadaan dewan syariah diperlukan dalam mengawasi produk karena sebagian produk perbankan syariah mempengaruhi operasional perbankan syariah, karena produk bank syariah sebagian menggunakan instrumen jual beli, sewa menyewa dan juga kemitraan melalui mekanisme investasi. Penjabaran dari operasional produk ini dilakukan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Fatwa Dewan Syariah Nasional memang dikeluarkan untuk menjadi pedoman bagi perbankan syariah dalam menerapkan produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan syariah yang dijabarkan dalam fikih muamalat. Fatwa DSN memang dibutuhkan oleh kalangan praktisi dalam dunia perbankan sebagai dasar pegangan dalam aspek syariatnya.

Penerapan sistem penjaminan pembiayaan dengan berbagai diversifikasinya pada perbankan syariah dapat ditemukan dalam tahapan perkembangan yurisdiksi perbankan syariah di Indonesia. Adapun tahapan dari legislasi tersebut yaitu:

*Tahapan pertama* legalisasi perbankan syariah melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang merupakan UU sebagai perubahan dari UU perbankan sebelumnya yaitu UU No. 7 Tahun 1992. Dengan UU No. 10 Tahun 1998 tersebut telah memberikan pondasi yang lebih kuat sebagai dasar implementasi perbankan syariah yang menerapkan prinsip syariah<sup>6</sup> dan bebas dari unsur riba. Meskipun UU No. 10 Tahun 1998 ini masih terlalu umum karena tidak secara spesifik menetapkan regulasi tentang perbankan syariah apalagi tentang sistem penjaminan pembiayaan. Bagaimanapun juga dengan UU No. 10 tahun 1998 tersebut telah menjadi tahapan yang baik sebagai fundamental sistem perbankan syariah di Indonesia. Sebagai langkah awal untuk pendirian bank syariah UU ini mampu memberi dasar hukum yang cukup kuat.

Meskipun UU No. 10 Tahun 1998 telah menjadi dasar yuridis pendirian bank syariah di Indonesia namun ketetapannya masih sebatas legalisasi untuk penerapan *dual banking system*<sup>7</sup>. Melalui ketentuan UU ini bank

---

<sup>6</sup>Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

<sup>7</sup>*Dual banking system* yaitu dua sistem perbankan yaitu sistem konvensional dan sistem syariah diterapkan bersamaan pada sebuah lembaga perbankan yang sama. Sistem konvensional dan syariah diterapkan secara berdampingan secara sinergis karena sistem per-

konvensional yang telah eksis dapat membuka *windows* syariah sebagai wadah untuk penerapan konsep-konsep syariah dalam operasional perbankannya. UU No. 10 Tahun 1998 hanya menjadi landasan umum saja karena tidak ditegaskan secara rinci tentang pendirian *windows* syariah yang akan dicangkakan ke perbankan konvensional yang telah eksis. Sehingga diperlukan pedoman operasionalnya sebagai petunjuk pelaksanaan (juklak) melalui UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menugaskan institusi tersebut untuk mempersiapkan instrumen sebagai dasar teknis pendirian bank syariah di Indonesia.

*Tahapan kedua* legalisasi perbankan syariah melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 semakin menguatkan fundamentalnya, karena telah memiliki peraturan perundang-undangan sendiri, meskipun *dual banking*

---

bankan syariah sebagai aneksasi dari sistem konvensional yang sudah kokoh dan mengakar baik dalam sistem ekonomi Indonesia maupun di kalangan masyarakat sebagai kliennya. Meskipun menggunakan sistem dual pada operasionalnya namun tetap dibedakan secara tegas diferensiasinya antara bank syariah dan bank konvensional yaitu: Bank syariah hanya melakukan investasi secara halal saja dengan produk yang telah ditentukan keabsahannya dalam akad-akad Fikih, sedangkan bank konvensional tidak mengenal prinsip halal dan haram karena bukan didasarkan pada ajaran agama, keabsahannya hanya dilihat dari segi legalitas hukum positif saja. Perbedaan lainnya bank syariah dalam operasionalnya juga didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional, sedangkan bank konvensional tidak membutuhkan dewan seperti ini, Kemudian dalam operasionalnya bank syariah memperoleh keuntungan berdasarkan sistem bagi hasil sedangkan bank konvensional menggunakan instrumen bunga yang sama dengan riba, ikatan kontrak yang digunakan oleh bank syariah dengan nasabahnya berbentuk hubungan kemitraan sedangkan bank konvensional membuat hubungan debitur dan kreditur, Mohd. Rafii, *Konsep Perbankan Syariah*, (Semarang: Wicaksana, 2002), hlm. 10.

*system* masih tetap berlaku namun ciri kesyariahnya semakin menguat. Dalam UU ini prinsip syariahnya semakin ditegaskan dan juga keharusan adanya penetapan lembaga berwenang mengeluarkan fatwa sebagai dasar prinsip syariah yang akan diterapkan oleh bank syariah, sedangkan pada perbankan syariah sudah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah.

Pada tahapan kedua ini dengan kehadiran UU No. 21 Tahun 2008 perbankan syariah semakin menunjukkan entitasnya sebagai bank yang akan menerapkan prinsip Islam secara baik dan komprehensif yang mengharamkan riba dan gharar dalam operasional bisnisnya, serta menghindari kedhaliman dan produk haram lainnya yang dilarang dalam Islam. Perbankan syariah menjadi bank yang mengedepankan asas demokrasi ekonomi dalam setiap desain kontrak dan penyaluran pembiayaan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian sebagai institusi intermediasi yang mengelola dana pihak nasabah kreditur, dan kepentingan lainnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan kemanfaatan.

Beberapa regulasi yang diatur dalam UU 10 Tahun 1998 merupakan prinsip dasar yang sama yang harus juga diberlakukan pada bank konvensional, adalah sistem jaminan. Ketentuan yang dimuat dalam UU tentang jaminan mengharuskan bank yang beroperasi secara konvensional dan syariah menggunakan instrumen jaminan sebagai bentuk kehati-hatian terhadap risiko yang mungkin muncul dalam pembiayaan yang diberikan kepada nasabah debiturnya. Jaminan pada prinsipnya merupakan unsur kepercayaan yang bersifat non materil, namun tidak memungkinkan menjamin sejumlah uang kepada nasabah debitur tanpa

sesuatu yang bisa dipegang secara materil. Selanjutnya dalam perjanjian hutang dan segala sesuatu yang terkait dengan pembiayaan dibutuhkan imbalan sesuatu yang bersifat materil pula, sehingga menjadi suatu kemutlakan dalam operasional pembiayaan pada perbankan syariah adanya jaminan materil yang diserahkan kepada manajemen bank. Jaminan ini sangat dibutuhkan oleh pihak bank disaat nasabah melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai *non performing financing (loan)*.

Jaminan digunakan oleh bank syariah sebagai pengurang risiko, hal ini dikarenakan pihak manajemen bank syariah yakin bahwa nasabah debiturnya memiliki kemampuan finansial dan kesanggupan untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Melunasi hutang merupakan sebuah kewajiban yang dipikul oleh nasabah debitur, prosedur pelunasannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun tidak semua nasabah debitur melaksanakan kesepakatan tersebut sebagaimana mestinya, sehingga setiap nasabah debitur memiliki potensi sebagai penyebab kerugian bagi pihak bank syariah. Sehingga meskipun pihak manajemen bank syariah telah memiliki keyakinan dengan penelitian dan penilaian terhadap *character*, dan *capacity*, dan prospek usaha nasabah debiturnya namun tetap jaminan yang memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabahnya baik-baik saja.

Alternatif yang digunakan oleh manajemen bank syariah adalah dengan sistem jaminan, yang dianggap efektif menjadi instrumen pengurang risiko yang sangat tepat,

hal ini dikarenakan jaminan yang diberikan oleh nasabah debitur telah dikuasai oleh bank syariah hingga batas waktu yang telah disepakati. Dengan adanya jaminan tersebut pihak manajemen bank syariah dapat memastikan bahwa nasabah debitur tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan bank syariah yang telah memberikan pembiayaan kepadanya.

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, ketentuan umum tentang jaminan ini diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, disebutkan yang dapat dijadikan jaminan adalah “*semua harta yang dimiliki oleh orang yang berhutang, baik itu dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak.*” Pada dasarnya “*tanggung jawab siberhutang meliputi seluruh hartanya,*”<sup>8</sup> bila hutang tersebut setara dengan harta yang dimilikinya. Kewajiban prestasi yang dilakukan oleh nasabah debitur berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, bisa dikelompokkan menjadi kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian menurut hukum positif Indonesia, Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan prinsip-prinsip tanggung jawab orang atas hutang-hutangnya.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 1132 tersebut berbunyi: “*kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi orang yang menghutangkan kepadanya; pendapatan penjualan dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnyan piutang masing-masing, kecuali di antara para berpiutang tersebut ada*

---

<sup>8</sup>J.Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*,... hlm. 5

<sup>9</sup>J.Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*,... hlm. 5.

*alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.*” Pasal ini mengatur tentang posisi harta orang yang berhutang menjadi jaminan untuk semua hutang dan pembiayaan yang diterima dari bank atau dari pihak-pihak lainnya adalah sama atau prinsip persamaan kedudukan dari pihak kreditur.

Tentang dasar hukum penjaminan pembiayaan dalam regulasi perbankan syariah tidak ada perubahan yang mendasar, beberapa prinsip dasar yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang jaminan pembiayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan bank syariah di antaranya:

1. Agunan dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 butir (23) *“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.”*

Dalam pasal ini didefinisikan tentang agunan dan juga menjadi dasar agunan sebagai jaminan tambahan setelah jaminan pokok diperoleh oleh bank, meskipun pada pasal ini tidak ada perbedaan antara agunan yang diberlakukan pada bank syariah dengan bank konvensional.

Dalam pasal ini memang dibedakan dengan tegas antara fasilitas kredit yang merupakan produk bank konvensional dan pembiayaan sebagai fasilitas pengucuran dana pada bank syariah untuk nasabah debitur. Pembiayaan pada bank syariah ini menggunakan berbagai pola akad yang disepakati antara bank dengan nasabah debiturnya. Akad-akad pada bank syariah bisa berupa pembiayaan konsumtif seperti murabahah untuk kendaraan dan rumah maupun murabahah produktif

untuk usaha, musyarakah, mudarabah, dan ijarah.

2. Prinsip kehati-hatian, dalam Pasal 2 yang berbunyi: *“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”*

Pasal ini substansinya menetapkan asas perbankan baik yang beroperasi secara syariah maupun konvensional harus berasaskan demokrasi ekonomi.<sup>10</sup> Bank syariah dalam penyaluran pembiayaan mengedepankan kebutuhan untuk memandirikan masyarakat dengan penyaluran modal usaha, sehingga semua menjadi lebih sejahtera.

Sedangkan prinsip kehati-hatian ini tetap dikedepankan agar bank syariah tidak *collaps* disebabkan pembiayaan yang telah disalurkan kepada masyarakat

---

<sup>10</sup>Gagasan demokrasi ekonomi tercantum secara eksplisit dalam konstitusi UUD 1945, pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Dengan demokrasi ekonomi ini rakyat secara berdaulat menguasai seluruh sumber daya ekonomi. Namun tidak semua sumber daya ekonomi dikuasai secara langsung oleh rakyat karena sebagiannya pengurusannya didelegasikan kepada badan legislative dan eksekutif serta yudikatif. Meskipun telah didelegasikan kepada lembaga tertentu namun kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi tidak dapat dikurangi dengan dalih telah didelegasikan, karena kedaulatan rakyat tersebut bersifat ‘relatif mutlak’. Dalam konvensi PP tahun 1976 dijelaskan bahwa kedaulatan rakyat berhak sepenuhnya atas sumber-sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sendiri

Kriteria sumber produksi yang menyangkut hidup rakyat banyak yaitu scarcity, komoditi yang apabila dipersaingkan secara bebas dapat menimbulkan ketimpangan dan menimbulkan ketidakadilan. Kedaulatan dan kemandirian rakyat tentu harus dimulai dari kedaulatan dan kemandirian individu, sehingga akan membentuk sikap merdeka dan berdaulat atas sumber-sumber ekonomi. Jimly Ash-Shiddiqy,

dengan ekspektasi menghasilkan keuntungan bagi bank namun tidak mampu dikembalikan sebagaimana mestinya seperti yang telah diperjanjikan.<sup>11</sup>

3. Keyakinan kemampuan nasabah, dan ini menjadi ketentuan yang spesifik mengatur tentang jaminan pada perbankan, yaitu Pasal 8, ayat

(1) *Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.*

(2) *Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.*

Pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah besar kemungkinan mengandung risiko, terutama untuk pembiayaan yang sukar diprediksi tingkat keuntungan yang akan diperoleh, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pembiayaan yang didasarkan pada ketentuan syara' dan standar kesehatan bank (*prudential standards*). Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

---

<sup>11</sup>Hasil interview dengan Muhammad, Manager Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Sabang, pada Tanggal 10 Oktober 2013 di Banda Aceh.

dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh manajemen bank syariah.

Dalam penjelasan pada Pasal 8 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan:

*Ayat(1) Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan pihak bank.*

*Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.*

*Mengingat agunan merupakan salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagihan yang dibiayai dengan yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak*

*berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.*

*Ayat (2) Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain:*

- a. Pemberian kredit atau perjanjian berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk tertulis;*
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kesanggupan Nasabah Debitur yang antara lain diperoleh dengan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usah dari Nasabah Debitur;*
- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;*
- d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;*
- e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan penyariaatan yang berbeda kepada Nasabah Debitur atau kepada pihak-pihak terafiliasi.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, tentang perbankan tersebut di atas dalam operasionalnya bank harus memiliki kemampuan analisis yang baik terhadap personal nasabah debiturnya. Kajian yang mendalam tentang karakter dan kemampuan

pengelolaan usaha menjadi dasar keniscayaan bagi bank dalam mengucurkan kredit, sehingga dengan pengenalan tersebut potensi nasabah untuk merugikan bank syariah dapat tereduksi. Manajemen bank syariah harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam dengan menggunakan berbagai metode dan prinsip-prinsip manajemen investasi dan studi kelayakan bisnis terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur. nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan.

Manajemen bank syariah harus melakukan analisis yang mendalam dengan menggunakan pola dan format studi kelayakan yang teruji tentang *kemampuan dan kesanggupan* nasabah debitur untuk *melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan*. Kajian tentang kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur tersebut merupakan fakta empiris yang dapat dinilai dan diukur, baik untuk pembiayaan konsumtif maupun pembiayaan produktif.<sup>12</sup>

Pendekatan studi kelayakan ini disebut dengan pendekatan holistik (*heuristic approach*). Kemestian untuk melakukan kajian terhadap kemampuan dan kesanggupan nasabah dalam mengelola pembiayaan dari bank syariah secara holistik menjadi suatu kemutlakan. Studi ini semakin mudah dengan menggunakan model yang telah didesain untuk kebutuhan bisnis bank, misalnya melalui studi manajemen strategis dan *total quality management* (TQM).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Hasil interview dengan Muazzin, Retentionship Manager Bank BMI Cabang Banda Aceh, 20 Oktober 2013 di Banda Aceh.

<sup>13</sup>Murdifin Haming dan Salim Basalamah, *Studi Kelayakan In-*

Bank syariah harus bisa menerapkan model penilaian tentang kelayakan untuk masing-masing jenis bisnis dan investasi nasabahnya, misalnya antara usaha jasa dan non jasa, contohnya bisnis perhotelan dengan perkebunan sawit, usaha peternakan ayam dengan dengan pendidikan. Akan tetapi aspek-aspek yang digunakan untuk menyatakan layak atau tidak layaknya suatu bisnis adalah sama, meskipun bidang usahanya berbeda.<sup>14</sup>

Oleh karena demikian studi kelayakan bisnis yang akan dilakukan sangat relatif sifatnya, yang jelas harus dipertimbangkan jenis investasi, lokasi dan jumlah modal yang dimiliki oleh nasabah dari usaha yang digelutinya tersebut. Namun untuk tataran tertentu pada pengujian kelayakan tersebut memiliki variabel yang tetap sebagai indikator untuk mengukur fisibilitasnya.

Dalam manajemen operasional perbankan penilaian terhadap kemampuan dan kesanggupan nasabah tersebut diukur melalui 5 C yaitu *character, capacity, condition, collateral* dan *capital*. Analisis terhadap *feasibilitas* pembiayaan untuk nasabah pembiayaan musyarakah dan mudarabah sebagai berikut:

a. *Character* (karakter nasabah)

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon nasabah bertujuan untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa nasabah pengguna dana yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. Untuk mempertimbangkan karakter

---

*vestasi pada Proyek dan Bisnis*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2003), hlm. 13.

<sup>14</sup>Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 11.

calon nasabah atau nasabah berdasarkan kajian pada pembiayaan bermasalah adalah :

- 1) Mencocokkan hasil wawancara dengan data yang diperoleh
- 2) Gaya bicara dalam wawancara
- 3) Memandang nilai pembiayaan, jika calon nasabah memandang remeh nilai pembiayaan berarti tidak punya rencana usaha dan cenderung menyembunyikan informasi usaha yang akurat
- 4) Menyampaikan rencana usaha; calon nasabah yang tidak punya rencana usaha yang baik, namun ingin segera dicairkan maka bank syariah dapat menolak permohonan pembiayaan tersebut.
- 5) Loyalitas dan komitmen dalam bekerja.
- 6) Pelayanan terhadap petugas lapang pada saat survey.<sup>15</sup>

*b. Capacity* (Kemampuan nasabah)

Kemampuan calon nasabah debitur sangat penting untuk diketahui, hal ini bertujuan untuk memahami kemampuan seseorang dalam menjalankan usahanya. Watak yang baik, tidak mampu menjamin seseorang mampu menjalankan usahanya dengan baik.

*c. Capital* (Modal usaha)

Analisis modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap

---

<sup>15</sup>Data diambil dari Bank Syariah Mandiri Banda Aceh, pada Tanggal 23 Oktober 2013 di Banda Aceh.

usahanya sendiri. Jika nasabah debitur sendiri tidak yakin dengan keberhasilan usahanya, maka manajemen bank syariah bisa saja akan lebih tidak yakin terhadap prospek usaha dan peluang pasarnya. Oleh karena itu manajemen bank syariah harus mampu melihat keseriusan calon nasabah debiturnya dalam penggunaan modal yang dimilikinya dalam pengembangan usaha produktifnya.<sup>16</sup> Untuk mengetahui hal ini maka manajemen bank syariah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisis neraca sedikitnya dua tahun terakhir. Neraca tersebut bukan hanya melihat hasil penjualan saja, tetapi juga neraca semua objek bisnis yang dimiliki oleh nasabah debitur.
- 2) Melakukan analisis ratio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dari perusahaan yang dimaksud. Hal ini merupakan langkah studi kelayakan yang juga penting untuk mengetahui keseluruhan keadaan usaha nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan dari bank syariah.<sup>17</sup>

#### d. *Collateral* (jaminan)

*Collateral* adalah jaminan milik calon nasabah, manajemen bank syariah harus melakukan penilaian

---

<sup>16</sup>Hasil interview dengan Muhammad, Manager Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Sabang, pada Tanggal 10 Oktober 2013 di Banda Aceh.

<sup>17</sup>Hasil interview dengan Muhammad, Manager Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Sabang, pada Tanggal 10 Oktober 2013 di Banda Aceh.

jaminan yang bertujuan untuk memastikan dan lebih meyakinkan bank jika terjadi risiko kegagalan pembayaran oleh nasabah, maka jaminan tersebut akan digunakan untuk menutupi kegagalan penunaian kewajiban nasabah. *Collateral* dapat juga berarti keyakinan pihak bank terhadap nasabah dalam bentuk kepercayaan, kedekatan hubungan dan kegiatan usahanya sudah diketahui melalui pembiayaan sebelumnya (*good performance*) dengan nasabah. *Collateral* dalam bentuk ini dalam konsep Fikih muamalat dapat diklasifikasikan sebagai *kafalah bi al-wajh*,<sup>18</sup> yaitu sistem penjaminan dari aspek *performance* dari usaha yang dikelola nasabah dan *track record* selama menjadi nasabah debitur bank syariah.

e. *Condition* (kondisi usaha)

Bank syariah harus melihat kondisi perekonomian secara umum khususnya yang terkait dengan jenis usaha calon nasabah. Hal tersebut dilakukan karena keadaan eksternal usaha yang dibiayai. Kasus yang dapat dilihat misalnya pada usaha wartel. Kondisi wartel saat ini sudah sangat jenuh karena pulsa seluler lebih murah dan penggunaannya sangat praktis sehingga kondisi seperti ini kurang baik untuk dibiayai atau sebaliknya kebutuhan akan bahan pokok tidak pernah jenuh dan sistem yang berjalan cukup baik sehingga secara conditioning usaha ini cukup baik untuk dibiayai.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Hasil interview dengan Hendra Supardi, Manager Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Langsa, 20 September 2013 di Banda Aceh.

<sup>19</sup>Data diambil dari Bank Syariah Mandiri Banda Aceh.

Analisis ini bertujuan agar pihak bank syariah yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman dan prospektif. Setelah semua data dianalisis dan dana yang dibutuhkan nasabah telah dicairkan, selanjutnya akan masuk proses pengelolaan dana tersebut oleh nasabah dan pihak bank syariah akan melakukan pemantauan terhadap usaha tersebut. Tujuan diadakannya pemantauan tersebut antara lain: menghindari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam bank syariah, untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan, untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan dan kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapi dan mekanisme prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.<sup>20</sup>

Dengan langkah-langkah dan prosedur penilaian kelayakan usaha (*feasibilitas*) nasabah debitur, maka dapat dipastikan usaha tersebut akan berjalan baik, dan menghasilkan *return* sebagai pendapatan dari sektor pembiayaan.

Pada pembiayaan konsumtif kemampuan dan kesanggupan nasabah dapat dilakukan penilaian dengan meneliti kekayaan yang dimiliki oleh si nasabah itu sendiri, atau harta yang lain yang dapat ditunjuk oleh nasabah yang dapat dijadikan jaminan hutangnya, atau modal yang diperolehnya dari bank syariah. Dengan

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Muhammad, Manager Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Sabang, pada Tanggal 10 Oktober 2013 di Banda Aceh.

cara ini pihak manajemen bank syariah dapat mengukur kemampuan si nasabah debitur dalam membayar kewajibannya kepada pihak bank syariah, dan juga tempo waktu yang dibutuhkannya untuk melunasi pembiayaan dan kewajiban lainnya yang melekat pada pembiayaan tersebut.

Pada pembiayaan produktif manajemen bank syariah dapat melakukan pengukuran kemampuan dan kesanggupan nasabah debiturnya melakukan semua kewajibannya yang telah disepakati dalam akad untuk mengembalikan pembiayaan beserta keuntungan yang diespektasi melalui jenis usaha yang sedang dikembangkan oleh nasabah debiturnya<sup>21</sup>. Paling simpel misalnya pembiayaan untuk pengusaha *show room* mobil pengukuran kemampuan nasabah mengembalikan modal pembiayaan adalah melalui kepemilikan asset dan objek transaksi bisnis itu sendiri, dan juga dari tingkat penjualan mobil dari *show room* tersebut yang tercatat dalam neraca transaksi tergambar dengan jelas bagaimana terjadinya perputaran transaksi bisnis si nasabah. Penilaian kemampuan juga dapat dilakukan melalui laporan keuangan (neraca, laba/rugi dan *cash flow*) dan menganalisisnya untuk menentukan kelayakan usaha tersebut dibiayai. Dengan hasil analisis dari aset dan neraca transaksi bisnis mobil dari *show room* tersebut manajemen bank syariah dapat mengukur kemampuan dan kesanggupan nasabahnya dalam mengembalikan

---

<sup>21</sup>Hasil interview dengan Hendra Supardi, Manager Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Langsa, 20 September 2013 di Banda Aceh.

pembiayaan dan jangka waktu yang dibutuhkannya dalam mengembalikan modal beserta keuntungan yang seharusnya menjadi bagian dari bank syariah yang telah memberikan pembiayaan.<sup>22</sup>

Dalam ayat (2) ditegaskan kembali bahwa “*Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.*” Melalui ketentuan dalam ayat ini manajemen bank syariah diharuskan menerapkan dan mengikuti pedoman pembiayaan yang telah ditetapkan oleh bank Indonesia. Tentu regulasi yang diberlakukan oleh bank sentralsama antara bank konvensional dengan bank umum kecuali untuk hal yang prinsipil yang menjadi ciri syariahnya, seperti Dewan Pengawas Syariah.

#### 4. Pembelian agunan, dalam Pasal 12 A;

- (1) *Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara suka rela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.*
- (2) *Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)*

---

<sup>22</sup>Hasil interview dengan Muazzin, Retentionship Manager Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, 10 Oktober 2013 di Banda Aceh.

*diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Ketentuan tentang pembelian agunan ini boleh dilakukan selama bank syariah dirugikan oleh nasabahnya disebabkan oleh wanprestasi atau faktor *non performing financing* (NPF) lainnya. Pembelian agunan tersebut dapat dilakukan untuk semua agunan yang dikuasai bank ataupun sebagiannya.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa UU yang spesifik mengatur tentang bank syariah yaitu UU No. 21 Tahun 2008, menetapkan standar kehati-hatian dalam operasional bank syariah tersebut. Beberapa pasal dalam UU No. 21 Tahun 2008 tersebut secara spesifik menetapkan tentang keharusan adanya penilaian dan keyakinan dari bank syariah terhadap nasabah debiturnya bahwa nasabah debitur memang layak untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah.

Berikut ini dibahas tentang ketentuan hukum tentang jaminan, yaitu :

1. Dalam Pasal 1 ayat (26) menjelaskan definisi agunan adalah *“jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.”*

Isi ayat tentang definisi agunan ini memang berbeda dengan definisi agunan yang terdapat dalam UU No. 10 Tahun 1998 namun perbedaannya hanya dari sisi redaksinya saja. Dalam ayat ini lebih ditegaskan tentang bentuk agunan baik agunannya bergerak seperti fidusia maupun tidak bergerak seperti hak tanggungan atas tanah.

Selanjutnya pada kalimat berikutnya ditegaskan

bahwa agunan itu mesti “*pemiliknya*” karena digunakan kata diserahkan oleh pemilik agunan. Sedangkan dalam versi UU No. 10 masih mengambang “*diserahkan nasabah debitur*”. Jadi versi UU No. 21 ini mengharuskan agunan yang diserahkan kepada bank adalah milik yang mengagunkan itu.

2. Dalam Pasal 23 UU No. 21 menetapkan tentang keharusan adanya keyakinan terhadap kemampuan calon nasabah debiturnya. Pasal ini selengkapnya berbunyi:

- (1) *Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.*
- (2) *untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.*

Dalam ayat (1) bank syariah diharuskan mempunyai penilaian dan keyakinan terhadap kemauan dan kemampuan nasabah debiturnya dalam melunasi seluruh kewajibannya terhadap bank syariah. Biasanya ada dua bentuk kewajiban yang diemban oleh nasabah debitur yaitu:

- a. Hutang/pembiayaan pokok yaitu pembayaran kembali sejumlah uang yang menjadi pokok pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah kepada si nasabahnya. Pembayaran pembiayaan ini dilakukan dalam tempo tertentu, dan ditetapkan dengan mekanisme yang telah

disepakati pada awal kontrak.<sup>23</sup>

- b. Laba/keuntungan yang menjadi bagian dan hak bagi bank syariah. Laba ini sangat fleksibel bentuknya karena dipengaruhi dari bentuk akad yang dilakukan di awal kontrak. Sebagai contoh, jika akad jual beli murabahah yang dilakukan maka keuntungan telah disepakati dan dipastikan tingkat keuntungan pada awal kontrak. Hal ini disebabkan akad jual beli murabahah sebagaimana ghalibnya jual beli lainnya harga disepakati pada saat dilakukan antara pembeli yaitu nasabah debitur dan penjual yang merupakan pihak bank sebelum barang diserahkan. Demikian juga keuntungan yang ingin diperoleh dapat dipastikan di awal kontrak karena pembiayaan murabahah termasuk salah satu produk bank syariah yang dikategorikan sebagai pembiayaan *natural certainty contract* (NUCC).<sup>24</sup> Bank syariah yang memasarkan produk ini cenderung aman dalam operasionalnya karena dapat memastikan dengan baik tingkat keuntungan yang akan diperoleh dari nasabah debiturnya, dan biasanya keuntungan tersebut dapat diperoleh bank syariah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan dengan

---

<sup>23</sup>Hasil interview dengan Hendra Supardi, Manager Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Langsa, 20 September 2013 di Banda Aceh.

<sup>24</sup>*Natural certainty contract* merupakan istilah yang mengelompokkan pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan yang secara alamiah dapat dipastikan keuntungan yang akan diperoleh oleh bank, namun dengan pembiayaan murabahah ini si nasabah juga diuntungkan karena secara pasti nasabah dapat memperoleh informasi yang sebenarnya dari si penjual tentang harga pokok dan keuntungan yang akan diperoleh oleh si penjual.

nasabah debiturnya.

Bahkan dalam Pasal 38 diharuskan mengenal nasabah dan perlindungan nasabah, namun tetap jaminan kepercayaan tersebut tidak memadai, calon nasabah debitur tetap diharuskan menyertakan jaminan material, yang diatur dalam Pasal 23 UU No. 28 Tahun 2001.

Berbeda dengan pembiayaan murabahah, untuk pembiayaan musyarakah dan mudarabah dikategorikan sebagai pembiayaan *natural uncertainty contract* (NUCC)<sup>25</sup> bank syariah tidak dapat memastikan tingkat keuntungan yang akan diperoleh pada investasi yang menggunakan akad musyarakah dan mudarabah ini. Manajemen bank syariah hanya dapat memprediksi tingkat perolehan yang akan didapati dari pembiayaan ini. Sedangkan risiko yang dihadapi bank sangat besar karena pembiayaan *natural uncertainty contract* ini sepenuhnya tergantung dari mekanisme pasar dan kehandalan nasabah debitur dalam mengelola investasi. Karena risiko yang ditanggung sangat besar menyebabkan manajemen bank syariah sangat membatasi jumlah dana yang bisa dikucurkan untuk pembiayaan yang dikategorikan *natural uncertainty contract* ini. Bank syariah juga protektif dalam menginvestasi pembiayaan ini, sehingga semua pembiayaan pada bank syariah yang diklasifikasikan sebagai *natural uncertainty contract* dilakukan dalam tempo relatif singkat (*short term investment*).

---

<sup>25</sup>Pembiayaan yang diklasifikasi sebagai pembiayaan *natural uncertainty contract* adalah mudarabah, musyarakah, mukhabarah dan lain-lain sebagai produk pembiayaan pada bank syariah, sebagai pembiayaan yang mengucurkan dana kepada nasabah debiturnya namun tidak dapat memastikan tingkat keuntungan yang akan diperoleh.

Dalam ayat kedua pasal ini dengan tegas ditetapkan bahwa: ” *untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.*” Mengenai jaminan atau agunan sebagai salah satu syarat pemberian pembiayaan pada bank syariah, dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagihan yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan yang diatur dalam pasal di atas. Jaminan pembiayaan juga dapat diberikan kepada bank dalam bentuk barang tidak bergerak seperti tanah. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Ayat ini juga mensyaratkan bahwa tanpa adanya keyakinan yang memadai dari manajemen bank syariah pembiayaan tidak bisa dilakukan karena akan berisiko terhadap bank. Diktum yang dikandung dalam ayat ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan yang dikandung dari Pasal 8 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998. Ketentuan dalam Pasal 8 hanya menetapkan bahwa *keyakinan* yang diperoleh oleh manajemen bank syariah harus *didasarkan pada analisis yang mendalam* atau juga bisa diperoleh keyakinan tersebut karena adanya *itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud.* *Stressing point* dari pasal tersebut analisis

dilakukan terhadap kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur.

Sedangkan dalam Pasal 23 ayat (2) keyakinan harus diperoleh melalui keseluruhan indikator analisis risiko menggunakan pola 5 C yang mencakup *watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha*. Tanpa menggunakan analisis risiko yang meliputi semua indikator 5 C berarti manajemen bank syariah mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential standard*) yang seharusnya dimiliki oleh semua manajemen bank baik yang beroperasi secara konvensional maupun syariah. Kemestian menggunakan prinsip *prudential standard* ini supaya bank tidak kecolongan dan menderita kerugian karena salah menilai kemampuan nasabah pada saat menyalurkan pembiayaan.

3. Dalam Pasal 36 dengan regulasi UU ini, pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan harus mengedepankan prinsip *prudential standarts*. Adapun bunyi pasal ini yaitu: *"Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya."*
4. Dalam Pasal 37 ditetapkan posisi bank syariah dalam pembiayaan yaitu:
  - (1) *Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank syariah*

*dan UUS kepada nasabah penerima fasilitas atau sekelompok nasabah penerima fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank syariah dan UUS yang bersangkutan.*

- (2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal bank syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.*
- (3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank syariah.*

Pada pasal ini ditetapkan batas maksimum penyaluran dana yang boleh dilakukan oleh bank syariah, setiap pembiayaan harus memiliki barang jaminan dari nasabah debitur dan diserahkan kepada bank syariah agar manajemen bank syariah mendapatkan kepastian bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah debitur dapat dikembalikan beserta seluruh kewajiban lainnya sebagaimana perjanjian yang telah disepakati.

Dalam pasal ini juga memperlihatkan eksistensi jaminan dalam pemberian pembiayaan sebagai kehati-hatian bank syariah dan menghindari risiko yang selalu muncul dalam setiap pembiayaan bank syariah baik yang berbentuk NCC maupun NUCC.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank syariah sangat besar kemungkinan mengandung risiko, terutama untuk pembiayaan yang sukar diprediksi

tingkat keuntungan yang akan diperoleh, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pembiayaan yang didasarkan pada ketentuan syaria' dan standar kesehatan bank (*prudential standards*). Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah bebitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh manajemen bank syariah.

5. Selanjutnya dalam Pasal 40 dijelaskan tentang mekanisme penguasaan dan penjualan agunan untuk menutupi pembiayaan bermasalah ataupun wanprestasi dari nasabah debitur sebagai penerima fasilitas dana dari bank syariah. Bunyi selengkapnya Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998 yaitu:

- (1) Dalam hal nasabah penerima fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, bank syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Bank Syariah dan UUS harus memperhitungkan harga pembelian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban nasabah kepada bank syariah dan UUS yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal harga pembelian agunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban nasabah kepada bank syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian agunan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 38 diharuskan mengenal nasabah dan perlindungan nasabah, namun tetap jaminan kepercayaan tersebut tidak memadai, calon nasabah debitur tetap diharuskan menyertakan jaminan material, yang diatur dalam Pasal 23 yang berbunyi:

- (1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.
- (2) untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

Pasal 23 ini biasanya dalam tataran implementasinya pihak manajemen bank dalam hal ini menjadi tugas marketing bank syariah harus mampu melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, dan

prospek usaha debiturnya. yang lebih dikenal dengan prinsip 5 C yaitu *character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral* (jaminan).<sup>26</sup>

Penilaian<sup>27</sup> terhadap barang jaminan tersebut dilakukan dengan mengedepankan nilai harga pada saat jaminan ini diberikan dan juga nilai penyusutannya seiring dengan jumlah waktu pembiayaan tersebut dilunasi, sehingga pemberian jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh manajemen bank syariah tidak boleh melebihi nilai harta jaminan. Dalam penilaian barang jaminan ini pihak manajemen bank syariah tidak bisa menafikan penilaian terhadap indikator lainnya seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari manajemen bank syariah terhadap pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah debiturnya terutama dengan melakukan analisa terhadap *circle live* usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>28</sup>

Selain peraturan perundang-undangan, sistem jaminan dalam perbankan syariah di Indonesia juga didasarkan dari fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa itu sendiri dihasilkan

---

<sup>26</sup>Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, edisi II, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), hlm. 242.

<sup>27</sup>Penilaian didefinisikan sebagai proses menghitung atau mengestimasi nilai harta jaminan. Proses dalam memberikan estimasi didasarkan pada nilai ekonomi suatu harta jaminan, berdasarkan hasil analisa terhadap fakta-fakta objektif dan relevan dengan menggunakan metode yang berlaku. *Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank*, edisi II, .... hlm. 250.

<sup>28</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 281.

dari penalaran terhadap syariat dan juga pendapat-pendapat fuqaha yang berkembang dalam hukum Islam terutama pada *rubu' muāmalat* ربيع المعاملة.<sup>29</sup> Sumber hukum utama fatwa DSN tentang keberadaan jaminan dalam pembiayaan pada perbankan syariah adalah al-Qur'an dan Hadis, namun sumber utama hukum Islam ini hanya menetapkan persoalan ekonomi syariah hanya untuk hal-hal tertentu saja. Kebanyakan kontennya berupa larangan-larangan Allah terhadap umat manusia agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan sesama manusia, seperti larangan riba<sup>30</sup>, *ghulul*<sup>31</sup>,

---

<sup>29</sup>Praktik ekonomi syariah pertama kali pada dasarnya terjadi bersamaan dengan lahirnya ajaran Islam pada abad VII Masehi dengan mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pada masa kejayaannya Sarrafs (semacam lembaga keuangan) mampu memenuhi harapan masyarakat dan menunjukkan kinerja yang baik dengan keterbatasan teknologi yang ada pada waktu itu. Sarrafs telah menilai keautentikan dan keabsahan uang logam (*coin*), pada saat itu uang logam memegang peranan penting karena terbuat dari logam mulia. Sarrafs menaruh uang logam tersebut di dalam beberapa kotak yang aman sesuai dengan jumlahnya untuk membantu masyarakat dalam mengamankan dan menyimpan hartanya. Sarrafs juga melakukan transfer dana dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa adanya perpindahan dana secara fisik, serta menjamin keamanan dan kelancaran sistem pembayaran. Sarrafs dapat menjadi tempat untuk mencairkan check, juga bisa menerbitkan promissory notes dan LC (*Letters of Credit*). Sarrafs bertindak sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan cara memobilisasi dana masyarakat, kemudian menyalurkannya kepada para produsen dan pedagang dengan akad mudarabah dan musyarakah. Lihat lebih lanjut dalam Khālid Ismā'il al Ḥamdani, *Al-Niẓām al- Maṣārifi fi Al-Dawlah Al-Islāmiyah Al-Ma'rifah*, (Winter, 2000), hlm 22-23.

<sup>30</sup>Ayat-ayat ini merupakan proses pengharaman riba dan juga mendasar hukum pengharamannya yaitu QS. Al-Rūm ayat 39, QS. An-Nisā' ayat 161, QS. Ali 'Imrān ayat 130, Al-Baqarah ayat 275, 276, dan 278.

<sup>31</sup>*Ghulul* dalam al-Quran dinukilkan dalam QS. Ali Imran ayat

dan praktik *ghasab*<sup>32</sup> dan lain sebagainya yang mengarah pada nilai kebatilan dan kemudharatan dengan sesama manusia. Perbuatan ini dalam kegiatan transaksi ekonomi Islam menjadi perhatian serius untuk dihindari karena berimplikasi pada perbuatan yang dinilai melanggar hukum.

Jaminan yang juga mendapatkan perhatian dalam Islam karena dinukilkan dengan tegas dalam al-Quran dan Hadis, dalam aplikasinya tetap memiliki opsi untuk dilakukan atau tidak di antara para pihak.<sup>33</sup> Jaminan diinterpretasikan

---

131, al-Qurthuby menginterpretasi ayat tersebut dengan mengutip pendapat Ibnu 'Ubaid, *ghulul* dalam ayat tersebut diartikan "mengambil harta rampasan perang secara langsung dan diam-diam sebelum dijadikan satu dan dikumpulkan dengan harta-harta rampasan lainnya. Oleh karena itu *ghulul* pada awalnya hanya dikenal sebagai penggelapan terhadap harta rampasan perang, sehingga tidak bisa ditabalkan pada pengkhianatan secara umum dan juga tidak bisa diartikan hanya sekedar kedengkian." Lihat lebih lanjut, Abū 'Abd Allah Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣāry al-Qurthuby, *Al-Jami' li al-Aḥkām al-Qur'ān*, (Beirut: Al-Maktabah al-Anṣāriyyah, 2005), Jilid II, hlm. 451.

<sup>32</sup>*Ghasab* adalah mengambil harta orang lain secara sewenang-wenang dan secara paksa tetapi bukan dalam artian merampok, Ad-Dardir, *Syarḥ al-Kabīr 'ala Hasyiyah Dusuqi*, Jilid III...hlm. 442. Sedangkan menurut al-Jurjani, *ghasab* adalah mengambil sesuatu secara zalim, baik harta maupun yang lainnya, 'Ali ibn Muḥammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Jakarta: Dar al-Hikam, tt), hlm. 162. Menurut Babasil, objek yg di-*ghasab* harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan juga mengganti kerugian selama barang tersebut mengurangi pendapatan sipemilik akibat *ghasab*, jika barang tersebut telah dijual maka harus diganti senilai harga pasaran barang tersebut saat di-*ghasab*, dan *ghasab* merupakan dosa besar yang tidak diampuni kecuali dikembalikan objek tersebut kepada si pemilik, Muḥammad Ibn Sālim Sa'id Babasil, *Is'ad al-Rafiq wa Buqiyat al-Sadiq Syarḥ Matn Sullam al-Taufiq ila Mahabbatillah al-Tahqiq*, Jilid II, (Semarang: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, tt), hlm. 57.

<sup>33</sup>Sektor yang mendapatkan pembiayaan adalah pertanian, manufaktur, dan perdagangan dalam jangka waktu panjang. Cara seperti ini sangat membantu pertumbuhan ekonomi pada waktu itu. Sarrafs

sebagai pemberi kepastian hukum kepada kreditur atas pengembalian modal/pinjamam/kredit yang telah diberikan kepada debitur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutang debitur.

Dalam fikih muamalat, kebolehan menggunakan jaminan dalam transaksi non tunai dan akad hutang lainnya didasarkan pada QS. al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَسْقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٨٣)<sup>34</sup>

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283)

---

juga saling berpartisipasi dalam mengatasi over likuiditas dengan prinsip menguntungkan, atau yang biasa disebut dengan *ibda' bida'ah*. Lihat lebih lanjut dalam M. Umer Chapra, *Toward a just Monetary System*, (Leicester The Islamic Foundation, tt), hlm. 250.

<sup>34</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islām Wa Adillatuhu* Jilid 6, ...hlm. 108

Dari ayat dan beberapa hadis sebagaimana yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, DSN menetapkan fatwa tentang kebolehan menggunakan instrumen jaminan pada beberapa pembiayaan yang menjadi produk perbankan syariah dan unit usaha syariah. Adapun fatwa DSN yang menjadi dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jaminan dalam pembiayaan murabahah. Adapun bunyi fatwa DSN tentang pembiayaan dalam bentuk jual beli non cash ini baik yang dilakukan dalam bentuk cicilan dan *lump sum* yaitu:
  - (1). *Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya,*
  - (2). *Bank dapat meminta untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.*<sup>35</sup>

Fatwa DSN ini menetapkan bahwa bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah debiturnya yang akan melakukan transaksi jual beli dengan akad murabahah untuk objek tertentu baik pembiayaan tersebut produktif<sup>36</sup> maupun konsumtif. Akad

---

<sup>35</sup>Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* Edisi II, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Bank Indonesia, 2003), hlm. 27.

<sup>36</sup>Pembiayaan produktif dikenal sebagai pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan produktif bisa diberikan untuk perorangan maupun untuk *corporate* untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Biasanya pembiayaan ini menggunakan format *short term investment* karena pembiayaannya dilakukan dalam jangka pendek biasanya hanya untuk 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bank dengan nasabah debiturnya setelah dilakukan analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara

murabahah yang ada pada perbankan syariah selalu dilakukan secara non tunai, sehingga membutuhkan jangka waktu tertentu untuk dilunasi oleh nasabah debiturnya.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000, pada bagian pertama butir ke tujuh, ditetapkan bahwa:

*pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudarabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan baru dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.*<sup>37</sup>

Pembiayaan mudarabah dibutuhkan oleh nasabah debitur untuk mendapatkan modal untuk memulai suatu usaha, sehingga kemungkinan kecil nasabah sebagai mudharib memiliki kekayaan untuk dapat digunakan sebagai modal usaha. Bank sebagai *ṣāhib al-māl* yang mendanai usaha nasabah debitur tetap harus berpegang pada prinsip dasar pembiayaan yaitu kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan. Sehingga meskipun dalam konsep Fikih tidak dikenal instrumen penjaminan dalam pembiayaan mudarabah namun bank syariah dengan Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/

---

keseluruhan. Analisis itu dilakukan mencakup jenis usaha, skala usaha, tingkat kesulitan usaha yang dimanage, dan karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai, Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 223

<sup>37</sup>Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, .....hlm. 44

IV/2000 ini dapat menggunakan instrumen jaminan untuk mengamankan pembiayaan yang telah disalurkan untuk *mudhārib* dan mencegah terjadinya wanprestasi dan kelalaian lainnya yang dapat menyebabkan kerugian bagi bank syariah sebagai *ṣāhib al-māl*.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000, “*Pada prinsipnya dalam dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.*”<sup>38</sup>

Pembiayaan musyarakah ini sebagai produk pembiayaan bank syariah untuk investasi dengan penyertaan modal pada usaha yang telah berjalan milik nasabah debitur, biasanya bank hanya ikut dalam penyertaan modal berdasarkan permohonan penambahan modal dari nasabah.<sup>39</sup> Meskipun dalam fikih tidak dikenal jaminan pada investasi musyarakah karena sama-sama menyertakan modal di kalangan anggota perkongsian namun bank tetap membutuhkan kepastian bahwa modal yang telah diinvestasi akan kembali plus dengan bagi hasil dari pendapatan yang diperoleh dari usaha tersebut.

Pada sistem operasional yang dijalankan hampir tidak ada ketiga bentuk pembiayaan di atas pada bank syariah yang tidak menggunakan jaminan. Bank syariah bertujuan sebagai pemegang amanah

---

<sup>38</sup>Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*,... hlm. 51.

<sup>39</sup>Hasil Interview dengan Muhammad, Sub Bank Manager Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kota Sabang, Aceh, tanggal 2 Desember 2013, di Banda Aceh.

dari nasabah kreditur, dalam operasionalnya tetap menggunakan *prudential standards* pada pola operasional pembiayaannya, sehingga nasabah debitur yang tidak punya jaminan, berarti nasabah debitur tidak akan memperoleh salah satu bentuk dari ketiga pembiayaan.

Prinsip dasar penerapan jaminan pada pembiayaan bank syariah tetap bertopang pada fleksibilitas para pihak dalam perjanjian hutangnya. Hal ini didasari keberadaan akad jaminan disebabkan adanya hutang yang telah disepakati sebelumnya di antara para pihak, seandainya hutang itu tidak dilakukan maka akad jaminan juga tidak diperlukan. Dengan fleksibilitas tersebut maka para pihak yang terikat dengan perjanjian hutang dapat membuat klausula sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dalam kehidupan empirik masyarakat terutama dalam dunia perbankan dan juga lembaga keuangan non bank yang menerapkan pembiayaan dalam transaksi bisnisnya menggunakan polarisasi bahwa nilai atau harga benda jaminan harus lebih tinggi dari jumlah modal/pembiayaan dan juga keuntungan yang disepakati yang diberikan oleh debitur kepada kreditur. Ketentuan itu diterapkan dengan harapan ketika terjadi wanprestasi atau berbagai bentuk perbuatan lainnya yang dikategorikan sebagai NPF/L<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>*Non performing financing* merupakan pembiayaan yang bermasalah yang terjadi pada perbankan syariah, kata *financing* ditabalkan pada istilah tersebut karena bank syariah hanya memasarkan produk pembiayaan kepada masyarakat atau subjek hukum lainnya dan pengambilan keuntungannya didasarkan pada bentuk transaksi yang dibenarkan syara'. Sedangkan pada bank konvensional menggunakan istilah *non performing loan* karena dalam transaksi keuangannya semua menggunakan instrumen hutang.

maka jaminan itu dapat menutupi (mengcover) hutang dari pembiayaan murabahah atau pengembalian modal plus *share* keuntungan dengan pihak bank untuk pembiayaan mudarabah dan musyarakah.<sup>41</sup>

Sebagaimana telah disebutkan di atas pada bab sebelumnya bahwa jaminan menurut mayoritas fuqaha selain mazhab Hanafi, terbagi menjadi dua, yaitu jaminan pertanggungan dengan harta dan jaminan pertanggungan pribadi (*persoon*). Jaminan pertanggungan pribadi atau *daman* yang sering disebut sebagai padanan kata dari kafalah yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban dengan menanggung kewajiban orang lain menjadi kewajiban/beban penanggung atau penjamin. Jaminan pertanggungan dengan harta (*rahn*) adalah menjadikan suatu benda/harta sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang bersangkutan tidak bisa (mampu) membayar hutang itu.

Prinsip jaminan untuk me-recovery kerugian yang dialami oleh bank yang disebabkan oleh nasabah debiturnya baik disengaja maupun tidak. Dengan adanya jaminan itu, kreditur dapat mengupayakan agar kerugian yang dialaminya dapat ditutupi. Adapun ketentuan yang mendasar dari jaminan yaitu:<sup>42</sup>

- a. Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur (bank)
- b. Wujud jaminan ini dapat dinilai dengan uang (jaminan

---

<sup>41</sup>Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*,.... hlm. 28-29.

<sup>42</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004), hlm. 22.

materiil)

- c. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan debitur, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian jaminan baru timbul setelah adanya perjanjian pokok, seperti perjanjian hutang piutang, kredit. Sifat perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan atau ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokok.

Dengan ketentuan dasar tersebut dapat dipahami bahwa jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada bank syariah merupakan jaminan bersifat materil yang berupa harta kekayaan yang dapat dikuasai oleh bank sebagai kreditur *preferen*, pihak bank harus didahulukan dari kreditur lainnya dalam pemenuhan kewajiban nasabah sebagai debitur. Bank sebagai institusi finansial dapat menyatakan hak nya untuk diberikan lebih dahulu demi menjaga kepentingan kreditur lainnya seperti depositan dan penabung. Bank juga dapat menyita aset lainnya yang dimiliki nasabah demi menutupi sisa kewajiban nasabah atau membekukan rekening bank untuk menarik uang tunai yang dimiliki oleh nasabahnya.

## **B. Risiko Pembiayaan pada Perbankan Syariah**

Permasalahan utama yang dihadapi oleh perbankan di Indonesia adalah permasalahan kredit, yang biasanya terjadi disebabkan oleh perilaku oleh nasabah debitur dan kesalahan manajemen bank itu sendiri. *Moral hazard* yang biasanya disebabkan oleh nasabah di antaranya penipuan, keengganan dan kelalaian nasabah menunaikan kewajibannya, dan berbagai itikad tidak baik lain.

Permasalahan perbankan tersebut jika tidak diantisipasi

dengan baik akan menghancurkan institusi perbankan itu sendiri. Hingga saat ini upaya penyehatan perbankan terus dilakukan dengan harapan pertumbuhan perbankan semakin baik, dan uang nasabah tidak disalahgunakan oleh pihak bank. Beberapa penyebab kehancuran perbankan di Indonesia, yaitu:

1. Penyaluran kredit yang terlalu ekspansif yang dipicu oleh pemasukan dana luar negeri yang bersifat rentan.
2. Pemberian kredit tanpa melalui proses analisis kredit yang sehat
3. Konsentrasi kredit yang berlebihan pada individu tertentu atau satu kelompok usaha yang memiliki hubungan yang kuat dengan bank.
4. Moral hazard karena belum tegasnya mekanisme *exit policy* dan berlarut-larutnya penyelesaian bank bermasalah.
5. Lemahnya aspek supervisi dan regulasi perbankan di negeri ini.
6. Campur tangan pemilik yang berlebihan dalam manajemen bank bahkan lebih destruktif lagi bila pemiliknya merangkap jabatan sebagai pengurus bank.<sup>43</sup>

Industri perbankan di Indonesia hingga saat ini selalu dijadikan sebagai bahan eksploitasi pemilik bank itu sendiri. Pemilik bank yang biasanya memiliki saham mayoritas seharusnya berfungsi sebagai pengawas internal karena

---

<sup>43</sup>Bismar Nasution, *Penerapan Good Corporate Governance dalam Pencegahan Penyalahgunaan Kredit*, (Medan: Makalah Seminar di PT. Bank Rakyat Indonesia, 2002), hlm. 2.

berposisi sebagai komisaris, namun karena campur tangan ini akhirnya fungsinya sebagai *first line of defense* berkurang fungsinya. Campur tangan pemilik bank dalam kebijakan kredit dapat menyebabkan *disfunction management* sehingga menimbulkan *cross-management* atau *cross ownership* dalam operasional bank, bahkan lebih parah lagi dapat menyebabkan perbenturan kepentingan<sup>44</sup>.

Untuk mencegah terjadinya permasalahan yang dilematis tersebut, manajemen perbankan harus mengelola risiko dengan menggunakan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG),<sup>45</sup> karena risiko merupakan suatu yang selalu melekat dalam pengelolaan bank. Sehingga dalam pengelolaan perbankan selalu harus mengedepankan kehati-hatian (*prudential*), dan harus mampu mengelola dana nasabah krediturnya yang telah mempercayakan uangnya dengan menggunakan berbagai fasilitas tabungan<sup>46</sup> di bank

---

<sup>44</sup>Bismar Nasution, *Penerapan Good Corporate Governance*,.... hlm. 4

<sup>45</sup>GCG mencakup segala aturan hukum yang ditujukan untuk memungkinkan suatu perusahaan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pemegang saham dan publik atau dapat mengacu pada praktik audit dan prinsip-prinsip pembukuan dan juga mengacu pada keaktifan pemegang saham, Bismar Nasution, *Prinsip Keterbukaan dalam good corporate governance*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No. 6, Tahun 2003, hlm. 4.

<sup>46</sup>Akad tabungan pada bank syariah lebih variatif dibanding bank konvensional, beberapa bentuk tabungan pada bank syariah adalah tabungan wadi'ah, mudarabah, deposito mudarabah, dan giro wadi'ah. Jenis tabungan ini memiliki implikasi yang berbeda-beda, misalnya tabungan wadi'ah dengan giro wadi'ah. Pada tabungan *wadi'ah* pihak bank dapat membuat akad *wadi'ah yadh al-dhamanah*, dengan akad tersebut pihak bank dapat menggunakan dana yang disimpan nasabah untuk tujuan investasi, namun hasil investasi dari pihak bank dapat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan bank, dan bisa saja pihak bank memberikan bonus dalam jumlah tertentu kepada nasabah kre-

syariah. Pengelolaan dana nasabah debitur oleh bank syariah tidak boleh didasarkan pada *infant industries argument*, tetapi harus mengedepankan prinsip *market driven*. Bank syariah harus mampu mengenali risiko dan mampu menerapkan sistem investasi untuk memaksimalkan fungsi intermediasinya dari nasabah kreditur yang *surplus spending unit* ke nasabah debitur sebagai *deficit spending unit*.<sup>47</sup>

Umumnya risiko didefinisikan sebagai deviasi realisasi dari rencana telah ditetapkan sebagai target yang mungkin terjadi secara tak diduga. Deviasi realisasi dari rencana itu semakin besar terjadi untuk pembiayaan produktif yang menggunakan tempo waktu pembiayaan yang relatif lama. Meskipun suatu mekanisme dan operasional bank syariah telah direncanakan sebaik mungkin, namun tetap saja mengandung ketidakpastian bahwa nanti akan berjalan sepenuhnya sesuai dengan rencana dan harapan atau tidak. Ketidakpastian tersebut harus diminimalisir, dalam mekanisme manajemen, risiko investasi harus diantisipasi dengan mengupayakan suatu prosedur perlindungan diri atau meminimalisir risiko itu dengan menyediakan beberapa tindakan alternatif untuk menghadapi ketidakpastian itu.

Manajemen risiko pada perbankan syariah memiliki

---

diturnya, meskipun bukan suatu kemestian. Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 274, Karnaen Perwataadmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 67, dan Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 17-41.

<sup>47</sup>Riduan Tobing dan Bill Nikhoulous-Fanuel, *Kamus Istilah Perbankan*, (Jakarta: PT. Atalya Rileni Sudeco, 2003), hlm. 67.

karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya risiko yang khas melekat pada bank syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional adalah pada apa yang dinilai manajemen risikonya.<sup>48</sup>

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/25/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko.

Semua risiko tersebut dapat diklasifikasi dalam 2 kelompok yaitu, *pertama*: risiko sistematis (*systematic risk*), yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya kondisi dan situasi tertentu yang bersifat makro seperti perubahan situasi pasar, kondisi resesi, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi politik dan berbagai problem lainnya yang berdampak terhadap stabilitas ekonomi secara umum. *Kedua*: risiko tidak sistematis (*non-systematic risk*), yaitu risiko unik yang melekat pada suatu bisnis atau institusi bisnis tertentu.

Bank syariah sebagaimana bank umum lainnya memiliki risiko yang melekat pada sistem perbankan yaitu risiko sistemik, yang diartikan sebagai risiko yang dapat mengakibatkan destruksi bagi nasabah kreditur dan karyawannya bahkan juga dapat menghancurkan perekonomian besar-besaran.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Edisi V, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 255.

<sup>49</sup>Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013), hlm. 30.

Umumnya risiko sistemik yang terjadi pada perbankan itu dapat dipicu oleh faktor likuiditas, solvabilitas, gejala ekonomi dan perkembangan pasar perbankan.<sup>50</sup> Sedangkan risiko yang dihadapi oleh bank syariah di antaranya, risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko nilai tukar valas.

Agar risiko tidak menghalangi kegiatan perbankan syariah, maka seharusnya risiko dapat diperkirakan dan diantisipasi dengan diterapkannya manajemen risiko dengan sebaik-baiknya. Apalagi pada usaha perbankan syariah risiko harus dideteksi sedini mungkin karena bank syariah memiliki karakter yang berbeda dengan bank konvensional sehingga memiliki risiko yang berbeda<sup>51</sup>, bahkan pada bank syariah peluang risiko terjadi sangat besar karena memiliki bentuk pembiayaan yang variatif sehingga risiko yang mungkin terjadi juga sangat variatif sesuai dengan bentuk pembiayaan.

Risiko dalam konteks pembiayaan perbankan syariah memang merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diprediksikan (*un-anticipated*) yang berdampak negatif

---

<sup>50</sup>Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* ...hlm. 31.

<sup>51</sup>Hingga saat ini masih banyak pendapat yang menyatakan bahwa risiko yang muncul pada perbankan syariah disebabkan oleh diversifikasi pola pembiayaan, karena memang secara general pembiayaan pada perbankan syariah dapat dibuat dalam 2 katagori yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Sebenarnya risiko yang muncul pada perbankan syariah sama dengan pada bank konvensional, meskipun ada juga perbedaannya yaitu terletak pada proses identifikasi risiko. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, ..... hlm. 256.

terhadap pendapatan dan permodalan bank. Untuk pembiayaan yang berpotensi terjadi NPF tersebut, bank syariah harus melakukan penilaian terhadap prosedur dan kualitas pembiayaan. Selanjutnya bank syariah melakukan pengukuran potensi risiko. Penilaian kualitas pembiayaan pada bank syariah harus sesuai dengan penilaian kolektibilitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral.<sup>52</sup>

Manajemen risiko pada perbankan syariah biasanya lebih difokuskan pada proses identifikasi risiko, dengan fokus kajian pada :

- Jenis risiko yang dihadapi bank syariah: risiko pasar, risiko pembiayaan, risiko likuiditas, *compliance risk*, risiko operasional bank syariah, risiko reputasi bank syariah, dan risiko strategi. dan metode pengukuran, sistem informasi risiko dan pelaporannya.
- Kebijakan manajemen risiko: pengamanan sistem dan modal, penetapan limit risiko, penetapan penilaian tingkat risiko dan toleransi risiko, dan penetapan sistem pengendalian internal.
- Proses pengukuran risiko, misalnya pada risiko pasar bank syariah dianalisis *mark to market*, *value at risk*. Pada alokasi modal diukur *standard approach* dan *internal model*. Dalam risiko operasional ditetapkan bagaimana *basic indicator approach*, *standard approach* dan *internal measurement approach*. Dalam risiko pembiayaan dibuat tentang *industry rating*, *financing rating*, penetapan batas konsentrasi dan perhitungan *value at risk*.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, ..... hlm. 255.

<sup>53</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuan-*

Untuk setiap risiko yang muncul tersebut, bank syariah dapat melakukan beberapa klasifikasi yang lebih detail terhadap aktiva yang dimilikinya sesuai dengan pengelompokan yang dibuat oleh Bank Indonesia. Klasifikasi pokok sebagai ukuran kualitas investasi bank syariah adalah kolektibilitasnya yaitu apakah pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tersebut tergolong: Lancar (*pass*), Dalam Perhatian khusus (*special mention*), Kurang lancar (*substandard*), Diragukan (*doubtful*), Macet (*loss*).<sup>54</sup>

*Stake holder* manajemen bank syariah bertanggung jawab untuk melaksanakan strategi manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh dewan direksi, yaitu dengan mengembangkan prosedur-prosedur tertulis yang merefleksikan keseluruhan strategi serta meyakinkan pelaksanaannya. Prosedur yang dibuat harus memuat kebijakan-kebijakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengontrol risiko pada semua kegiatan perbankan termasuk pembiayaan murabahah, ijarah, mudarabah, dan musyarakah dan lain-lain.<sup>55</sup>

Adapun tahapan-tahapan manajemen risiko yang biasanya diimplementasikan oleh manajemen bank syariah, yaitu: Pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, sesudah itu mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut dan barulah dapat dicarikan jalan keluar untuk menghadapi atau menangani

---

gan,.... hlm. 267-269.

<sup>54</sup>Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Cetakan III, (Jakarta: Alfabet, 2005), hlm. 106. Mudrajad Kuncoro, dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, Edisi I, (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 463-465.

<sup>55</sup>Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 21.

risiko. Oleh karena itu, pihak manajemen harus menyusun strategi untuk memperkecil ataupun mengendalikannya. Berikut ini adalah paparan tentang langkah-langkah pengendalian risiko, yaitu:

#### 1. Identifikasi risiko.

Identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas pembiayaan murabahah, ijarah, mudarabah, dan musyarakah dan risiko dari produk pembiayaan murabahah itu sendiri serta kegiatan usahanya, yaitu dengan melakukan pengidentifikasian terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pembiayaan murabahah.

Menurut Abdullah Saeed risiko yang terjadi pada pembiayaan bank syariah di antaranya adalah: *Pertama*, risiko yang terkait dengan barang yaitu risiko yang timbul karena kehilangan atau kerusakan barang dari waktu pembelian sampai waktu pengiriman kepada nasabah. *Kedua*, risiko yang terkait dengan nasabah yaitu risiko yang terjadi apabila adanya penolakan atau pembatalan pembelian barang oleh nasabah. *Ketiga*, risiko yang terkait dengan pembayarannya adalah risiko yang terjadi apabila nasabah tidak membayar penuh atau sebagian dari uang muka, sebagaimana yang telah direncanakan dalam kontrak pembiayaan seperti dalam pembiayaan murabahah.<sup>56</sup>

#### 2. Penilaian risiko.

Berdasarkan hasil identifikasi risiko yang terkait

---

<sup>56</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 151.

bagaimana dan seberapa besar kemungkinan terjadinya risiko, maka selanjutnya akan dilakukan penilaian atau pengukuran terhadap risiko yaitu dengan cara melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi pembiayaan, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk menilai risiko pada pembiayaan tersebut. Kemudian melakukan penyempurnaan terhadap sistem penilaian risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, transaksi, dan faktor risiko. Penilaian atau pengukuran risiko ini dilakukan untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko.<sup>57</sup>

### 3. Pengawasan risiko,

Pengawasan risiko dilakukan dengan cara melakukan penelitian, pengamatan, pengukuran secara cermat terhadap risiko-risiko yang telah diidentifikasi, dan melakukan tindakan koreksi apabila terdapat penyimpangan pada proses pembiayaan. Tindakan pengawasan ini merupakan penerapan fungsi pengawasan internal yang bersifat menyeluruh (*multi layers control*), dengan dilaksanakan 3 prinsip utama pengawasan, yaitu:

#### a. Prinsip pencegahan dini (*early warning system*)

*Early warning system* dalam pengendalian risiko merupakan tindakan pencegahan dini dari semua risiko yang mungkin terjadi pada pembiayaan dengan menciptakan struktur pengendalian internal yang andal, sehingga dapat mendeteksi penyimpangan dan memperkecil peluang terjadinya risiko tersebut.

---

<sup>57</sup>Veithzal Riva'i, dkk, *Bank dan Financing Institution Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 798.

b. Prinsip pengawasan melekat (*built in control*)

Pengawasan melekat ini biasanya dilakukan oleh account officer dengan cara supervisi bahwa pembiayaan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan semua ketentuan yang ditetapkan dalam prosedur pembiayaan. Biasanya hasil supervisi dicatat dan dibuat laporan tentang: hasil penilaian kualitas portofolio pembiayaan secara menyeluruh, catatan penilaian tentang perlakuan nasabah terhadap pembiayaan yang telah diperolehnya, baik dari sisi ketentuan syar'i maupun ketentuan perundang-undangan.

c. Prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*).

Manajemen bank syariah selalu intens mengendalikan dan memperbaiki kondisi pembiayaan agar risiko dapat diminimalisir dan pembiayaan kembali pada standar dengan rencana yang seharusnya. Adapun proses pelaksanaan pengendalian risiko dilakukan untuk mengelola risiko-risiko tertentu agar permasalahan tidak berlarut-larut sehingga dapat membahayakan kelangsungan jalannya pembiayaan.<sup>58</sup>

1. Untuk risiko yang terkait barang maka pengendaliannya dengan asuransi dan kontrak. Sedangkan istilah kontrak digunakan untuk spesifikasi barang.<sup>59</sup>

2. Risiko apabila terjadi penolakan oleh nasabah,

---

<sup>58</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AM-PYKPN, 2005), hlm. 315.

<sup>59</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga..*, hlm. 151.

maka dapat dihindari dengan cara uang muka, jaminan, dan klausul kontrak.<sup>60</sup>

3. Bagi risiko yang terkait dengan pembayaran, maka pihak bank dapat menghindarinya melalui perjanjian tertulis, jaminan, dan klausul kontrak. Misalnya dalam pembiayaan, pihak bank dapat membuat pernyataan bahwa semua barang yang menjadi objek pembiayaan murabahah yang dijual kepada pihak ketiga (baik secara tunai maupun cicilan), hendaknya didepositkan kepada bank, sampai yang menjadi kewajiban nasabah terhadap bank dibayar secara penuh.<sup>61</sup>

Jadi beberapa pertanyaan yang harus dicari jawabannya oleh pihak manajemen risiko adalah risiko apa saja yang dihadapi perusahaannya, bagaimana dampak risiko itu terhadap kehidupan bisnis perusahaannya, risiko mana yang harus dihadapi sendiri, mana yang harus dipindahkan kepada pihak lain, dan metode mana yang sesuai dan efisien untuk menghadapinya.<sup>62</sup>

Melalui kegiatan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang disebut sebagai manajemen risiko untuk pembiayaan perbankan syariah dengan jenis pembiayaan yang beragam dan pola operasionalnya yang beragam harus sedini mungkin langkah-langkah manajemen risiko itu diterapkan karena pola atau karakter dari pembiayaan itu sendiri berbeda seperti

---

<sup>60</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga..*, hlm. 152.

<sup>61</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga,....*hlm. 154.

<sup>62</sup>Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Edisi Pertama, Cetakan ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 1-2.

pembiayaan murabahah dan ijarah yang dikategorikan sebagai pembiayaan yang bersifat *natural certainty contract* (NCC).<sup>63</sup>

Sasaran kebijakan manajemen risiko ini adalah memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan penyaluran pembiayaan dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai filter terhadap kegiatan penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah.

Secara umum, jenis-jenis<sup>64</sup> risiko yang dihadapi perbankan syariah itu adalah sebagai berikut :

### **Pertama**, Risiko likuiditas (*liquidity risk*)

Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan

---

<sup>63</sup>*Natural certainty contract* (NCC) merupakan pembiayaan yang secara alamiah dapat diketahui keuntungan yang akan diperoleh, demikian juga risiko usaha cenderung mudah dikendalikan risikonya. Hal ini dikarenakan pembiayaan dalam bentuk *natural certainty contract* (NCC) ini kesepakatan harga telah terjadi diawal kontrak hanya proses pembayarannya saja belum dilaksanakan secara sempurna karena dilakukan secara berangsur-angsur sehingga meskipun sudah diketahui jumlah pembayaran harga dan keuntungannya namun tetap risiko masih ada dan melekat pada pembiayaan tersebut karena belum dilunasi oleh debiturnya. Lihat Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*,.....hlm. 71-75

<sup>64</sup>Adiwarmanto A. Karim membagi jenis risiko pada perbankan syariah menjadi 3 kelompok saja, dan ini berbeda dengan Harisman yang membaginya dalam 5 macam. 2 jenis risiko menurut Harisman ini dimasukkan ke dalam market risk oleh Adiwarmanto A. Karim, lihat. Adiwarmanto A. Karim, *Bank Syariah : Analisis Fikih dan Keuangan...* hlm. 260-271. Harisman, "Tugas Bank Indonesia Dalam Pengawasan dan Pembinaan Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB), Volume 20, Agustus – September 2002, hlm. 25-28.

oleh ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.<sup>65</sup> Sedangkan versi lainnya adalah risiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit (pembiayaan) dan semua penarikan dana, terutama oleh masyarakat penyimpan dana pada saat tertentu.<sup>66</sup>

Masalah yang timbul adalah bank-bank tidak dapat mengetahui dengan tepat kapan dan berapa jumlah dana yang akan dibutuhkan atau ditarik oleh nasabah debitor maupun nasabah penabung. Oleh karena itu, dalam pengelolaan dana, bank memperkirakan kebutuhan likuiditas merupakan masalah yang cukup kompleks. Tugas manajer dana antara lain, melakukan perkiraan kebutuhan dana dan mencari cara bagaimana memenuhi kebutuhan dana pada saat diperlukan. Dalam mengelola likuiditas ini mencakup pula perkiraan kebutuhan kas untuk memenuhi ketentuan giro wajib minimum dan penyediaan instrumen-instrumen likuiditas sebesar jumlah yang diperkirakan dibutuhkan.

Kebutuhan likuiditas secara garis besar pada prinsipnya bersumber dari dua kebutuhan, yaitu :

1. Untuk memenuhi kebutuhan semua penarikan dana oleh penabung;
2. Untuk memenuhi kebutuhan pencairan dan permintaan pembiayaan dari nasabah pembiayaan yang

---

<sup>65</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Syariah : Analisis Fikih dan Keuangan...*hlm. 274.

<sup>66</sup>Harisman, “Tugas Bank Indonesia Dalam Pengawasan dan Pembinaan Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB), Volume 20, Agustus – September 2002, hlm. 25.

disetujui.

Risiko likuiditas yang dihadapi perbankan syariah pada umumnya lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional. Saat ini, perbankan syariah secara umum memelihara likuiditas yang lebih tinggi daripada perbankan konvensional, karena beberapa alasan, yaitu :

1. Belum berfungsinya pasar uang antar bank syariah, sehingga bank sulit untuk memperoleh atau menempatkan dana di saat terjadinya kesulitan atau kelebihan likuiditas;
2. Perbankan syariah cenderung berhati-hati dalam penanaman dananya dalam pembiayaan yang risikonya cukup tinggi, sehingga sebagian dana yang dapat dihimpun menjadi dana *idle*, yang berarti kehilangan kesempatan untuk memperoleh profit, meskipun perbankan syariah tidak harus membayar biaya dana kepada para investor dan penabung;
3. Terdapat pembatasan fikih terhadap utang yang diperoleh dengan membayar bunga, meskipun utang tersebut diperoleh dari bank sentral yang berfungsi sebagai *lender of the last resort*.

Sedangkan Adiwarman membagi risiko likuiditas yaitu: (1). turunya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, (2). Turunya kepercayaan nasabah pada bank syariah, (3). Ketergantungan pada sekelompok deposan, (4) Dalam kontrak mudarabah, investasi nasabah memungkinkan mereka untuk menarik dananya kapan saja tanpa pemberitahuan lebih dahulu, (5). *Mismatching* antara dana jangka pendek dengan pembiayaan jangka panjang, (6). Keterbatasan instrumen keuangan untuk solusi likuiditas, (7). Bagi

hasil antar bank kurang menarik, karena *final settlement*-nya harus menunggu selesainya perhitungan *cash basis* pendapatan bank yang biasanya baru terlaksana pada akhir bulan.<sup>67</sup>

Beberapa alasan di atas, menjadikan perbankan syariah terpaksa harus memelihara alat likuid yang relatif besar, agar mampu memenuhi kewajiban segera kepada masyarakat (nasabah kreditur).

### **Kedua**, Risiko Pasar (*market risk*)

*Market risk* terdiri atas: *interest rate risk*, *exchange rate risk*, *commodity risk* dan *equity price risk*. Seperti bank konvensional, bank syariah juga memiliki risiko-risiko ini.

Risiko pasar berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian, akibat suatu penurunan nilai pokok dari *portfolio* surat-surat berharga, misalnya obligasi surat-surat berharga lainnya yang dimiliki bank.

*Interest rate risk*. Fluktuasi suku bunga tidak secara langsung berpengaruh terhadap pembayaran jasa pada depositan, mengingat perhitungan keuntungan pada bank syariah tidak didasarkan kepada tingkat suku bunga tertentu. Namun demikian, masih terdapat kemungkinan bahwa perilaku dalam pengambilan keputusan oleh sebagian depositan masih dipengaruhi oleh pertimbangan tingkat suku bunga (depositan rasional non-religi), sehingga ketika terjadi kenaikan suku bunga yang tinggi di pasar, lantas bank konvensional menaikkan suku bunga deposito, maka depositan di bank syariah akan menarik simpanannya dan

---

<sup>67</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Syariah : Analisis Fikih dan Keuangan*,....hlm. 274.

memindahkan ke deposito di bank konvensional. Kondisi demikian, akan memaksa bank syariah untuk meningkatkan daya tarik produk simpanan bank syariah agar kompetitif dengan produk bank konvensional, sehingga akan menambah biaya sumber dana. Kondisi demikian, masih merupakan hipotesis, yang masih perlu dilakukan studi untuk membuktikan apakah bank syariah sensitif terhadap kenaikan suku bunga di pasar uang sehingga sampai kepada kesimpulan, apakah bank syariah terekspos risiko suku bunga.

Risiko suku bunga, yang disebabkan naiknya tingkat bunga biasanya akan menekan harga jenis surat-surat berharga yang berpendapatan tetap, termasuk harga saham. Biasanya kenaikan tingkat bunga berjalan tidak searah dengan harga instrumen pasar modal. Risiko naiknya tingkat bunga, misalnya jelas akan menurunkan harga di pasar modal.

*Exchange* atau *currency rate risk*. Bank syariah yang telah memiliki cakupan kegiatan secara internasional menghadapi risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar muncul dari kegiatan transaksi mata uang asing maupun investasi jangka panjang di negara lain. Dalam hal transaksi mata uang asing, bank syariah tidak diperkenankan untuk melakukan pembayaran kemudian (*deffered payment*), sehingga instrument transaksi yang diperkenankan untuk bank syariah adalah *spot*.

*Commodity risk*. Beberapa produk bank syariah mengacu pada nilai pasar dalam menentukan tingkat pendapatannya, seperti *istisna'* biasanya diimplementasi pada transaksi perbankan untuk objek manufaktur dan *ba'i as-salam* untuk pertanian. Penentuan target pendapatan ditentukan oleh keakuratan prediksi nilai komoditas yang dibiayai, sehingga

apabila prediksi nilai komoditas itu dibawah yang dibiayai, maka otomatis kemungkinan mendapatkan risiko kerugian akan besar dan demikian juga sebaliknya.

Bank syariah tidak melakukan transaksi dengan instrumen yang didasarkan bunga, sehingga bank syariah tidak menghadapi risiko tingkat bunga. Namun, dalam kenyataannya, bank syariah juga secara tidak langsung menghadapi risiko tingkat bunga melalui *mark-up price* dari murabahah dan ijarah. Bank syariah menggunakan tingkat suku bunga pasar, seperti LIBOR, SIBOR atau JIBOR maupun nilai tukar sebagai *benchmark* dalam operasional pembiayaannya. Adanya perubahan tingkat bunga maupun nilai tukar akan mempengaruhi terhadap perubahan *mark up / margin* dan pada gilirannya mempengaruhi terhadap pembagian *profit* kepada investor/penabung *mudarabah*. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan jumlah dana pihak ketiga (DPK), maka perbankan syariah harus selalu merespon perubahan tingkat bunga yang terjadi di pasar uang dan pasar modal, agar dapat bersaing dengan bank konvensional, karenanya perbankan syariah selalu menyesuaikan nisbah bagi hasil kepada para investor dan penabung. Permasalahan yang dihadapi adalah menurunnya pendapatan bank, karena meningkatnya nisbah bagi hasil kepada investor atau penabung, sedangkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari aktiva produktif murabahah tidak dapat ditingkatkan, karena harga mark up telah ditetapkan pada awal kontrak dan tidak mungkin dirubah.

### **Ketiga, Risiko Operasional (*operating risk*)**

Ketidakpastian mengenai kegiatan usaha bank,

merupakan risiko operasional bank yang bersangkutan. Risiko operasional bank, antara lain dapat berasal dari :

1. Kemungkinan kerugian dari operasi bank apabila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank;
2. Kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan produk-produk baru yang diperkenalkan.

**Keempat,** Risiko Penyelewengan (*fraud risk*)

Risiko penyelewengan atau penggelapan kadang-kadang disebut dengan *fraud risk* karena berkaitan dengan kerugian-kerugian yang dapat terjadi akibat ketidakjujuran, penipuan dan/atau moral dan perilaku yang kurang baik dari pejabat, karyawan dan nasabah bank sendiri.<sup>68</sup>

Untuk menghindari kecurangan-kecurangan tersebut, bank-bank saat ini telah mengembangkan *auditing system* untuk mencegah dan menangkal penyelewengan ‘internal’ yang dilakukan oleh pegawai dan pejabat bank, dan dengan penyelewengan ‘eksternal’ yang dilakukan oleh nasabah-nasabah bank, misalnya dengan menggunakan *on line teller system* di kantor-kantor cabang, di samping program pelatihan bagi karyawan bank yang dimaksudkan untuk mengurangi risiko penyelewengan.

Risiko penyelewengan timbul karena lemahnya *internal control* dari manajemen bank, sehingga setiap kegiatan karyawan tidak terkontrol dengan baik, dan juga tidak adanya iktikad baik yang dapat juga mengakibatkan menurunnya

---

<sup>68</sup>Hasil Interview dengan Muazzin, Retentionship Manager Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, tanggal 23 Januari 2014, di Banda Aceh.

*net income* bank atau *cashflow* dibanding dengan target yang diharapkan dan menciptakan problem bagi kelangsungan usaha bank.<sup>69</sup>

### **Kelima, Risiko Pembiayaan (*Financing Risk*)**

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga menghadapi risiko pembiayaan dalam menyalurkan dananya ke masyarakat. Risiko pembiayaan atau sering disebut pula *default risk* merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah (pengusaha) mengembalikan jumlah pembiayaan yang diterima dari bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan atau dijadwalkan. Ketidakmampuan nasabah memenuhi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak secara teknis keadaan tersebut merupakan *default*.<sup>70</sup>

Apabila dianalisis risiko pembiayaan perbankan syariah, maka risiko yang dihadapi oleh institusi tersebut berbeda antara satu sama lain, sesuai dengan karakteristik produk-produk pembiayaannya.

### **1. Risiko Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Contract*.**

Analisis risiko pembiayaan berbasis *natural uncertainty contracts* adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan

---

<sup>69</sup>Hasil Interview dengan Muazzin, Retentionship Manager Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, tanggal 23 Januari 2014, di Banda Aceh.

<sup>70</sup>Hasil Interview dengan Muazzin, Retentionship Manager Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, tanggal 27 Desember 2013, di Banda Aceh.

yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis *natural uncertainty contracts* seperti mudarabah dan musyarakah.<sup>71</sup>

Risiko yang muncul pada pembiayaan berbasis *natural uncertainty contract* ini cenderung lebih besar dari pada pembiayaan menggunakan pola yang lain. Pembiayaan *natural uncertainty contract* ketidakpastian muncul pada akad mudarabah atau musyarakah karena pihak bank hanya mensepakati tentang jumlah dana yang akan disalurkan sebagai bentuk investasi bank kepada nasabah debiturnya, jangka waktunya, dan ratio bagi hasilnya saja, sedangkan aspek terpenting dari pembiayaan yaitu tingkat pendapatan (*return*) tidak akan diketahui secara pasti hanya sekedar estimasi saja, perolehan *return* nya bisa saja pada tingkat positif, negatif atau nol.

Risiko pada pembiayaan mudarabah dan musyarakah cenderung tinggi yang dikategorikan sebagai risiko usaha. Namun bisnis yang dibiayai bank syariah dengan *equity financing* memiliki prospek keuntungan yang besar bila dikelola dengan baik dan nasabah debitur mampu mencegah risikonya. Untuk pengelolaan risiko tersebut bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan mudarabah dan musyarakah ini harus melakukan penilaian risiko yang mencakup 3 aspek yaitu:

1. *Business risk* adalah risiko yang terjadi pada *first way out* yang dipengaruhi oleh *industry risk*, dan faktor negatif lainnya yang mempengaruhi usaha nasabah debitur, seperti risiko pasar dan restrukturisasi pembiayaan.

---

<sup>71</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Syariah : Analisis Fikih dan Keuangan*,...hlm. 265.

Beberapa faktor lainnya juga dikategorikan sebagai risiko bisnis seperti *force majeure* dan kondisi umum perusahaan.<sup>72</sup>

2. *Shrinking risk* yaitu berkurangnya nilai pembiayaan mudarabah dan musyarakah dan risiko itu terjadi pada *second way out*. Faktor yang menjadi risiko penyusutan modal disebabkan oleh:

- *unusual business risk* yaitu risiko bisnis yang luar biasa yang ditentukan oleh penurunan drastis tingkat penjualan bisnis yang dibiayai, dan juga penurunan drastis harga barang dan harga jual barang dan jasa dari bisnis nasabah yang dibiayai oleh bank dengan pembiayaan NUCC.
- Jenis bagi hasil yang disepakati antara bank dengan nasabah debiturnya. Pada jenis bagi hasil yang menggunakan *profit and loss sharing* (PLS), *shrinking risk* muncul bila terjadi *loss sharing* yang harus ditanggung oleh bank. Sedangkan untuk jenis bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing*, *shrinking risk* terjadi bila nasabah debiturnya tidak mampu menanggung biaya kebutuhan hidupnya yang seharusnya ditanggung nasabah, akibat ketiadaan nafkah tersebut nasabah tidak sanggup melanjutkan investasinya.<sup>73</sup>
- *Disaster risk* yaitu keadaan *force majeure* yang

---

<sup>72</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Syariah : Analisis Fikih dan Keuangan...*hlm. 265.

<sup>73</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Syariah : Analisis Fikih dan Keuangan...*hlm. 266.

dampaknya sangat besar terhadap bisnis nasabah yang dibiayai bank.

3. *Character risk* yaitu risiko yang muncul pada nasabah yang disebabkan karakter buruk yang dimilikinya, dan risikonya terjadi pada *third way out*. Adapun rincian tentang risiko dari *character risk* yaitu sebagai berikut:
- Kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank.
  - Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak lagi sesuai dengan kesepakatan.
  - Pengelolaan internal perusahaan seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan yang tidak dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.<sup>74</sup>

Pada bank syariah yang menjadi objek penelitian, *mudārabah*<sup>75</sup> menjadi salah satu produk yang ditawarkan untuk

---

<sup>74</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Syariah : Analisis Fikih dan Keuangan*,...hlm. 266.

<sup>75</sup> *Mudārabah (profit sharing agreement)* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) menyediakan seluruh pembiayaan, sedangkan pihak lainnya menjadi *muḍārib* (pengelola). Keuntungan usaha secara *mudārabah* dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung *ṣāhib al-māl* (pemilik modal), selama hal itu bukan akibat kelalaian *muḍārib*. Dengan demikian, *muḍārib* dalam hal ini nasabah sebagai pengelola dana tidak mempunyai kewajiban untuk menanggung risiko kerugian yang timbul. *Muḍārib* juga tidak diwajibkan untuk memberikan agunan kepada bank syariah. Kerugian yang

masyarakat, dan biasanya hanya untuk lembaga keuangan mikro yang membutuhkan modal yang dapat disalurkan untuk masyarakat<sup>76</sup>, namun ada juga yang menyalurkan untuk lembaga keuangan mikro syariah dan juga untuk bisnis yang prospektif yang dilakukan oleh instrumen bisnis yang sudah kuat. Pembiayaan mudarabah untuk korporasi sangat selektif dilakukan, hal ini dilakukan oleh Bank BSM Banda Aceh karena sifat pembiayaan mudarabah yang sarat risiko sehingga hanya bisa disalurkan untuk nasabah yang terbuka laporan keuangannya dan mau memberi report tentang neracanya sehingga *cash flow* perusahaan dapat diperiksa dan diaudit oleh pihak bank jika diperlukan.<sup>77</sup>

Pembiayaan musyarakah<sup>78</sup> sebagai produk pada bank

---

dapat dibebankan kepada *muḍārib*, adalah apabila kerugian tersebut, dikarenakan kelalaian dan kecurangan yang dilakukan. Lihat dalam, 'Abdurrahman Al-Jāziry, *Kitāb Al-Fiqh 'ala Madhāhib Al-Arba'ah*, Jilid II, (Beirut: Dār Al-Qalām, tt), hlm. 34-44, Syarbini al-Khaṭīb, *Mugniy al-Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 315.

<sup>76</sup>Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, pembiayaan mudarabah hanya diperuntukkan untuk lembaga keuangan mikro seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan juga koperasi syariah (BQ dan Kopsyah) yang membutuhkan modal yang disalurkan untuk membiayai usaha mikro masyarakat. Hasil Interview dengan Muazzin, Retentionship Manager Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, tanggal 23 Januari 2014, di Banda Aceh

<sup>77</sup>Hasil Interview dengan Muhammad, Sub Bank Manager Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kota Sabang, Aceh, tanggal 2 Desember 2013, di Banda Aceh.

<sup>78</sup>Musyarakah (*equity participation*) sebagai usaha modal ventura yang merupakan investasi jangka panjang. Pengusaha dan investor masing-masing menyerahkan modal untuk melaksanakan usaha dan sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian (risiko) sesuai nisbah yang disepakati dalam perjanjian. Pembagian syirkah dalam Fikih muamalat variatif, karena memiliki beberapa pembagian. Syirkah yang dimaksud dalam musyarakah di bank syariah adalah syirkah

syariah dimodifikasi menjadi lebih fleksibel sehingga bisa menjadi produk pembiayaan produktif dan juga bisa konsumtif. Sebagai contoh, dapat dilihat pada skema pembiayaan konsumtif di Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh, akad musyarakah digunakan untuk pembiayaan KPRS (Kredit Pemilikan Rumah Syariah), sehingga nasabah debitur yang membutuhkan pembiayaan perumahan dapat menggunakan akad ini, nasabah debitur tidak difasilitasi dengan akad murabahah konsumtif sebagaimana di bank syariah lainnya.<sup>79</sup> Sedangkan di bank BSM Cabang Banda Aceh pembiayaan musyarakah menggunakan *short term investment* (pembiayaan jangka pendek), disalurkan untuk investasi jangka pendek dengan jangka waktu 3-6 bulan dan dapat diperpanjang kembali.<sup>80</sup>

Untuk menghadapi kemungkinan risiko pada, bank syariah diperkenankan untuk melakukan pengawasan baik secara aktif dengan melakukan pemeriksaan secara langsung ter-

---

‘inan, sebagai suatu perkongsian atau kerja sama antara dua pihak dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi antara anggota perkongsian sesuai kesepakatan, Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 295.

<sup>79</sup>Pembiayaan pembelian rumah ini dinamakan dengan KPRS setelah beberapa kali diganti namanya supaya familiar dengan masyarakat dan masyarakat dapat mengakses dan menggunakan pembiayaan ini. Awal pembiayaan kredit pemilikan rumah ini dinamakan dengan *baiti jannati*, kemudian diubah lagi dengan nama PHS (Pembiayaan Hunian Syariah), namun kurang juga dipahami oleh masyarakat, akhirnya dinamai dengan KPRS, namun pembiayaannya tidak menggunakan sistem kredit. Hasil Interview dengan Muazzin, Retentionship Manager Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, tanggal 24 Januari 2014, di Banda Aceh.

<sup>80</sup>Hasil Interview dengan Muhammad, Sub Bank Manager Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kota Sabang, Aceh, tanggal 2 Desember 2013, di Banda Aceh.

hadap operasional maupun berkas-berkas nasabah maupun secara pasif dengan menerima laporan dari nasabah. Namun, bank tidak diperkenankan ikut campur dalam pengelolaan usaha. Adanya ketentuan ini menyebabkan bank menghadapi risiko yang sangat tinggi. Pada pembiayaan musyarakah kerugian yang ditanggung bank sesuai dengan perjanjian dalam penyertaan modal, sedangkan pada pembiayaan mudarabah seluruh kerugian akan ditanggung bank, kecuali terbukti bahwa kerugian tersebut merupakan kelalaian yang disengaja oleh *muḍārib*.<sup>81</sup> Dampak lainnya adalah timbul *moral hazard* oleh *muḍārib*. Berkenaan dengan itu, bank syariah dapat meminta jaminan kepada *muḍārib*.

Risiko yang dihadapi pada pembiayaan mudarabah dan musyarakah adalah kemungkinan kerugian dari hasil usaha/proyek yang dibiayai, dan ketidakjujuran dari mitra usaha. Risiko pembiayaan musyarakah masih relatif lebih kecil daripada pembiayaan mudarabah. Hal ini dikarenakan bank sebagai mitra dapat ikut mengelola usaha, di samping melakukan pengawasan secara lebih ketat daripada usaha tersebut. Namun, biasanya kendala yang dihadapi adalah keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang melakukan pengawasan tersebut.

### **C. Mekanisme Pembiayaan Musyarakah dan Mudarabah Pada Perbankan Syariah**

Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi

---

<sup>81</sup> ‘Ali Ibn Aḥmad bin Sayyid Ibn Ḥazm al-Andalusi, *Al-Muḥalla bi al-Athar*, Juz VII, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 9, lihat juga Aḥmad bin Hamzah al-Ramly, *Nihayah al-Muḥtaj*, (Beirut: Dār al-fikr, tt), hlm. 235.

oleh sektor keuangannya, sektor finansial menimbulkan dampak langsung terhadap pembangunan yang dikenal dengan *finance matters*. Kurang berkembangnya sistem finansial akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah harus ditujukan untuk mendorong berkembangnya sistem finansial, dengan cara mengupayakan penghapusan pagu bunga, menggalakkan tabungan domestik dan mendorong *financial deepening*.<sup>82</sup>

Rekomendasi dari analisis represi finansial yang menggunakan model pembangunan sektor finansial yang dicetus oleh Mckinon (1973) dan Shaw (1973) melalui liberalisasi finansial yang diharapkan terjadinya *deepening financial*. Liberalisasi finansial salah satunya dengan cara penghapusan ikut campur pemerintah pada penetapan suku bunga, dengan menyerahkan tingkat suku bunga pada pasar melalui liberalisasi suku bunga.<sup>83</sup>

Model Mckinon-Shaw mempengaruhi kebijakan ekonomi banyak negara dibelahan dunia, yang populer disebut pembangunan finansial, liberalisasi finansial atau reformasi finansial. Namun setelah beberapa tahun diterapkan tidak mampu memperbaiki struktur ekonomi negara, terutama di Amerika Latin, sedangkan di wilayah Asia hasil cenderung lebih positif.<sup>84</sup>

Liberalisasi finansial telah menimbulkan semakin tajamnya tingkat persaingan di antara lembaga keuangan

---

<sup>82</sup>Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*,... hlm. 4.

<sup>83</sup>Maxwell J. Fry, *Money, Interest and Banking in Economic Development*, (Baltimore: The John Hopkins University Press, 1988), hlm. 67.

<sup>84</sup>Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*,... hlm. 6.

dan mendorong semakin dalam *deepening finansial*. Di Indonesia beberapa kebijakan ekonomi dibuat melalui beberapa paket regulasi. Namun kebijakan tersebut tidak sepenuhnya berhasil, karena beberapa lembaga keuangan terutama perbankan *collaps* dan harus dilikuidasi karena struktur keuangannya hancur.<sup>85</sup>

Bank syariah di Indonesia yang hadir pada awal tahun 1990-an sebagai lembaga intermediasi berbasis syariat berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap permodalan usaha dan kebutuhan konsumtif lainnya, baik dalam bentuk penyertaan (*equity financing*) maupun dalam bentuk pinjaman (*debt financing*). Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad bagi hasil (*profit and loss sharing*), sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*), dan akad-akad jual beli (*al-bai'*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (*debt financing*). Dalam sub bab ini hanya dibahas tentang mekanisme dan prinsip *equity financing* untuk mendapatkan struktur pembiayaan yang berkeadilan, melalui akad mudarabah dan musyarakah.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas sifat akad musyarakah dan mudarabah yang tidak *fixed* dan juga tidak bisa diprediksi keuntungannya, sehingga hasilnya bisa positif, negatif atau nol hanya sekedar mencapai *break event point* (BEP).

### **1. Musyarakah** (*joint venture profit sharing*).

Dalam kitab-kitab fikih definisi musyarakah di antara

---

<sup>85</sup>Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*,... hlm. 6.

berbagai mazhab berbeda redaksi, dan perspektif. Adapun definisinya sebagai berikut: Menurut mazhab Hanafi syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad antara dua orang yang bersyariat di dalam modal dan keuntungan.<sup>86</sup> Menurut Mazhab Malik syirkah adalah persetujuan untuk melakukan *taşarrūf* bagi keduanya beserta diri mereka, yaitu setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan *taşarrūf* terhadap harta keduanya di samping masih tetapnya hak *taşarrūf* bagi masing-masing anggota perkongsian.<sup>87</sup> Menurut Mazhab Syafi'i syirkah adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.<sup>88</sup> Sedangkan menurut Mazhab Hanabilah syirkah adalah bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau *taşarrūf*.<sup>89</sup>

Musyarakah (*equity participation*) sebagai usaha modal ventura yang merupakan investasi jangka panjang. Pengusaha dan investor masing-masing menyerahkan modal untuk melaksanakan usaha dan sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian (risiko) sesuai nisbah yang disepakat dalam perjanjian. Pembagian syirkah dalam fikih muamalat variatif, karena memiliki beberapa pembagian. Syirkah yang dimaksud dalam musyarakah di bank syariah

---

<sup>86</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Juz 4, (Beirut: Dār al-fikr, 1989), hlm. 792.

<sup>87</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Juz 4,... hlm. 792.

<sup>88</sup>Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah al-Akhyar*, Juz I, (Surabaya: Dar al-Ilmi, tt), hlm. 226.

<sup>89</sup>Syams al-Din 'Abd al-Rahman ibn Qudamah, *Asy-Syarh al-Kabir*, Juz III, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 54.

adalah syirkah *'inan*, sebagai suatu perkongsian atau kerja sama antara dua pihak dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi antara anggota perkongsian sesuai kesepakatan.<sup>90</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) syirkah didefinisikan pada Pasal 136: “*kerja sama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.*”<sup>91</sup>

Melalui akad musyarakah, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (*syirkah al-'inan*) sebagai sebuah badan hukum (*legal entity*). Berbeda dengan pembiayaan NCC, musyarakah yang dikategorikan sebagai pembiayaan yang berbasis NUCC para pihak yang bertransaksi saling mencampurkan aset baik *real assets* maupun *financial assets* menjadi satu kesatuan dan menggunakan modal tersebut untuk kebutuhan usaha yang diinvestasi tersebut, dan kemudian mengelola usaha untuk memperoleh keuntungan, sedangkan risiko investasi ditanggung bersama-sama.<sup>92</sup>

Dalam akad pembiayaan musyarakah pada bank BSM cabang Banda Aceh dijelaskan tentang definisi musyarakah

---

<sup>90</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), hlm. 295.

<sup>91</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 50.

<sup>92</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Syariah : Analisis Fikih dan Keuangan*,...hlm. 75.

yaitu akad kerja sama usaha patungan antara 2 pihak atau lebih pemilik modal (*syarik*) untuk membiayai suatu jenis usaha (*masyruk*) yang halal dan produktif.<sup>93</sup>

Adapun ketentuan umum pembiayaan musyarakah yaitu modal perkongsian yang dikumpulkan oleh para pihak harus jelas jumlahnya dan harus tunai, sehingga modal yang diserahkan bukan dalam bentuk piutang ataupun barang. Selanjutnya modal tersebut harus disatukan sebagai harta usaha bersama sebelum akad tersebut dijalankan, dan percampuran tersebut sampai tidak dibedakan lagi sebagai kepemilikan individu.<sup>94</sup> Namun ulama Hafiah, Malikiyah dan Hanabilah tidak mengharuskan percampuran harta, karena yang menjadi prinsip dalam akad musyarakah ini adalah kerja, sehingga bekerja untuk mengelola usaha perkongsian tersebut merupakan hal penting dalam akad, bukan pada modalnya<sup>95</sup>.

Dalam operasional pembiayaan musyarakah biasanya tidak dirincikan secara spesifik jenis musyarakah<sup>96</sup> yang akan diberlakukan, dan hanya dinamai pembiayaan ini sebagai musyarakah saja, karena lebih populer. Jenis pembiayaan

---

<sup>93</sup>Akad pembiayaan musyarakah pada Bank BSM cabang Banda Aceh, 2013.

<sup>94</sup>Syarbaini Al-Khaṭīb, *Mughni Al-Muḥtāj*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), hlm. 213.

<sup>95</sup>Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Jilid II, (Beirut: Dār al-Fikr, 2007), hlm. 500.

<sup>96</sup>*Syirkah* secara umum dibagi 2 yaitu *syirkah 'uqud* dan *syirkah amlak*. Adapun *syirkah* yang digunakan untuk mendapat keuntungan adalah *syirkah 'uqud*. *Syirkah* ini dibagi 4 yaitu *syirkah 'inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah wujuh* dan *syirkah abdan* atau *syirkah 'amal*. Lihat Nasrun Haroen, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. II, hlm. 168.

musyarakah pada bank syariah juga hanya menggunakan pola pembiayaan *syirkah 'inan*, namun dalam pengelolaannya dilakukan sendiri oleh nasabah debitur tanpa campur tangan dari pihak bank.

Pembiayaan musyarakah yang diimplementasi oleh perbankan syariah cenderung fleksibel dimodifikasi sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan demikian akan diminati dan menjadi pilihan masyarakat dalam mendapati pembiayaan, dan semakin populer dengan aktifitas perbankan syariah.

Prosedur pembiayaan musyarakah pada syariah hampir sama semua karena harus mengikuti ketentuan umum pembiayaan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan sekarang mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah merupakan implementasi dari ketentuan *prudential principle* yang harus diimplementasi oleh perbankan syariah terutama dari aspek 5 C. Adapun perincian tentang prosedur pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

- a. Data nasabah, ketika mengajukan pembiayaan nasabah membuat permohonan pembiayaan musyarakah yang mendeskripsikan tentang profil nasabah, gambaran umum tentang usaha, keadaan usaha yang sedang dikelola, perencanaan penggunaan dana yang akan dibiayai oleh bank syariah, prospek usaha dan rencana pengembangan usaha. Dalam proposal tersebut juga dilengkapi dengan akta pendirian usaha, surat izin usaha dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), laporan keuangan dan data tentang jaminan yang dimiliki nasabah.

- b. Inisiasi yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan yang melingkupi: pengumpulan informasi tentang nasabah dengan menggunakan teknik informasi yang telah diformat bank untuk mengumpulkan data nasabah. Selanjutnya bank melakukan wawancara dengan nasabah tentang semua data yang telah diberikan, dan memverifikasi data tersebut, dan yang terakhir adalah mendapatkan keterangan lengkap tentang usaha yang akan dibiayai oleh bank termasuk *cash flow* dan prospek usaha serta pengelolaan usaha yang dilakukan.
- c. Solisitasi dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung tentang usaha nasabah, yang mencakup dasar kegiatan usaha baik dari sisi legalitasnya maupun profitabilitas, mendapatkan data struktur kelembagaan usaha baik struktur manajerial, maupun jumlah karyawan dan sistem penggajian yang dilakukan. Selanjutnya bank juga menghimpun informasi tentang kemampuan manajemen usaha melakukan aktifitas usahanya.
- d. Analisis permohonan pembiayaan nasabah debitur merupakan proses pemeriksaan terhadap data-data yang telah diajukan oleh nasabah dan data yang dikumpulkan oleh bank dari serangkaian tahap yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam proses analisis ini diuji kemampuan nasabah membayar kembali modal yang telah diinvestasi oleh bank baik secara cicilan maupun sekaligus dalam *timing* yang disepakati. Analisis prospek usaha yang akan diwujudkan oleh

nasabah dengan pentahapan pencapaian yang akan dicapai dalam waktu tertentu.

- e. Analisis kelengkapan data pendukung sebagai pengaman pembiayaan. Pada tahapan ini dilakukan analisis untuk lebih menguatkan posisi nasabah sebagai klien yang layak untuk diinvestasi dana bank. Sedangkan bagi bank analisis ini dibutuhkan untuk lebih menguatkan prinsip kehati-hatian bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Pada tahap ini bank akan memeriksa dan menganalisis jaminan yang diberikan oleh nasabah sebagai bagian dari kelengkapan pengajuan permohonan pembiayaan. Jaminan diperiksa dan dinilai oleh manajemen bank, terutama dari jenis jaminan yang diagunkan, dokumen jaminan yang menjelaskan otentisitas kepemilikan jaminan, dan memberi opini hukum tentang status jaminan.

Proses taksasi dari jaminan ini dilakukan dengan menghitung nilai harga jual jaminan, hal ini perlu dilakukan agar diketahui harga riil nilai jaminan apabila nantinya dibutuhkan pada saat eksekusi dan pelelangan jaminan. Pihak manajemen bank syariah dalam melakukan taksasi harus secara empirik membuktikan keberadaan jaminan, dan lokasi jaminan tersebut bila dalam bentuk hak tanggungan, karena nilai hak tanggungan sangat dipengaruhi oleh lokasi dan fasilitas yang tersedia dalam area atau lingkungan hak tanggungan. Dengan *personal checking* dan *appraisal* yang diberikan oleh pihak terkait maka pihak bank dapat menentukan limit harga hak

tanggung berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

Taksasi dilakukan oleh bank bukan hanya pada agunan saja, karena pada pembiayaan produktif oleh bank syariah dengan jenis pembiayaan mudarabah dan musyarakah ini, bank juga harus menilai aktiva dan asset lainnya yang dimiliki oleh usaha nasabah, karena semua ini akan menjadi data pendukung terhadap nilai agunan yang dimiliki nasabah debitur.

- f. Persetujuan pengikatan jaminan dilakukan oleh bank, sehingga nasabah debitur membayar dalam jumlah tertentu biaya pengikatan jaminan dan biaya administrasi lainnya. Pengikatan jaminan ini dilakukan untuk semua dokumen jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada bank sebagai agunannya. Dokumen jaminan yang diikat oleh notaris biasanya tergantung bentuk jaminan, kalau hak tanggungan dokumen yang diserahkan adalah sertifikat hak milik (SHM), Bila jaminannya dalam bentuk fidusia maka disesuaikan dengan jenis fidusia, misalnya mobil dan motor dokumen yang diserahkan adalah bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB). Selain dokumen jaminan, nasabah debitur juga harus menyerahkan photocopy KTP, Kartu Keluarga (KK), dan persetujuan suami/istri nasabah dalam form yang disediakan oleh pihak bank.
- g. *Approval* merupakan tahapan yang dilakukan setelah persyaratan dan analisis selesai dilakukan oleh manajemen bank syariah. Pernyataan persetujuan tersebut dibuat dalam *form* rekomendasi untuk pencairan. Pada pembiayaan musyarakah dan

mudarabah dijelaskan dengan lugas jenis pembiayaan karena nasabah dan bank sama-sama membuat kesepakatannya dalam kontrak tertulis. Selanjutnya sebagai resume dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh tim marketing atau *account officer*, dibuat dalam sebuah memorandum sebagai bagian dari hasil *approval* tersebut.

- h. Tahap terakhir dari siklus pembiayaan adalah pencairan dana yang telah disepakati melalui sebuah saving account yang dapat digunakan oleh nasabah untuk investasi usaha sesuai dengan permohonan yang diajukan kepada bank syariah.<sup>97</sup>

Semua pembiayaan musyarakah yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah debiturnya tetap dengan mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian, dengan mengedepankan penerapan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan yang berbasis pada manajemen risiko. Dengan menjalankan perbankan syariah secara tepat maka tingkat penyerapan dana yang disalurkan kepada masyarakat akan semakin tinggi, sehingga paradigma tentang pembiayaan musyarakah yang tinggi risiko dapat diminimalisir dengan manajemen pembiayaan yang tepat sasaran.

Hingga saat ini memang porsi pembiayaan musyarakah yang disalurkan kepada nasabah debitur masih sangat kecil bila dibandingkan dengan pembiayaan murabahah. Hal ini

---

<sup>97</sup>Hasil interview dengan Dedi Novendi dan Hendra Supardi dari Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Sigli dan Langsa, interview dengan Muazzin dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, dan Muhammad dari Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh, tanggal 3-20 Desember 2013.

yang menjadi perbedaan signifikan dari kedua pembiayaan tersebut tentu pada pengelolaan risiko yang cenderung lebih gampang bahkan mirip dengan sistem kredit pada bank konvensional. Penerapan manajemen risiko murabahah pada pembiayaan dapat dikatakan hampir sama karena *return* yang akan diperoleh bank hampir dapat dipastikan pada saat pembiayaan disalurkan kepada nasabah debiturnya, dan rate margin-nya juga dapat dinegosiasikan nominalnya sehingga keuntungan lebih dapat diestimasi. Sedangkan pada pembiayaan musyarakah keuntungannya tidak dapat diprediksi hanya diketahui ratio-nya yang ditetapkan pada saat penandatanganan kontrak, sedangkan hasil akhir yang menjadi keuntungan bank baru diperoleh setelah pembiayaan berakhir atau pada tempo tertentu sesuai kesepakatan yang dibuat dengan nasabah debitur.

Dalam penyaluran pembiayaan musyarakah bank syariah di Banda Aceh membutuhkan analisis terhadap segmen masyarakat yang menjadi nasabah debiturnya. Dengan demikian mutlak dibutuhkan pemetaan terhadap segmen pasar di Aceh, yang perkembangan perdagangan yang tidak terlalu variatif, dan merupakan daerah terujung di wilayah barat Indonesia.

Manajemen bank syariah juga perlu memperkuat skill manajerial seluruh tim pemasaran dan membuat *standard operating procedure* (SOP) sebagai panduan internal yang harus dilakukan oleh seluruh anggota *team work* yang berkaitan dengan pemasaran produk perbankan syariah. SOP tersebut harus memenuhi ketentuan manajemen risiko dan *prudential standard* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan adanya panduan yang baik substansi yang

harus dipenuhi dalam proses penyaluran dapat dipenuhi oleh seluruh karyawan bank syariah sesuai dengan bidang dan reponsibilitasnya.

## 2. **Mudarabah** (*trustee profit sharing*).

Mudarabah (*trustee profit sharing*) adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) menyediakan seluruh modal atau dana pembiayaan untuk investasi dalam suatu jenis usaha, sedangkan pihak lainnya menjadi *muḍārib* (pengelola). Keuntungan usaha secara mudarabah dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung *ṣāhib al-māl* (pemilik modal), selama hal itu bukan akibat kelalaian *muḍārib*. Dengan demikian, *muḍārib* dalam hal ini nasabah sebagai pengelola dana tidak mempunyai kewajiban untuk menanggung risiko kerugian yang timbul. *Muḍārib* juga tidak diwajibkan untuk memberikan agunan kepada bank syariah. Kerugian yang dapat dibebankan kepada *muḍārib*, adalah apabila kerugian tersebut, dikarenakan kelalaian dan kecurangan yang dilakukan.<sup>98</sup>

Kontrak mudarabah adalah juga merupakan suatu bentuk *equity financing*, tetapi mempunyai bentuk (*feature*) yang berbeda dengan musyarakah. Di dalam *mudarabah*, hubungan kontrak bukan antar pembeli modal melainkan antara penyedia dana (*ṣāhib al-māl*) dengan *entrepreneur* (*muḍārib*).

---

<sup>98</sup>Abd Al-Rahman al-Jaziry, *Kitāb Al-Fiqh 'ala Madhāhib Al-Arba'ah*, Jilid II, (Beirut: Dār Al-Qalām, tt), hlm. 34-44, Syarbini al-Khatib, *Mugniy al-Muḥtāj*, Jilid II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), hlm. 315.

Prinsip mudarabah dibagi dua jenis, yaitu mudarabah *muṭlaqah* dan mudarabah *muqayyadah*. Dalam kegiatan penghimpunan dana pada bank syariah, prinsip mudarabah *muṭlaqah* dapat diterapkan untuk pembukaan rekening tabungan dan deposito. Berdasarkan prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan atau perhitungan pembagian keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari penyimpanan dana.

Apabila telah tercapai kesepakatan antara bank sebagai *ṣāhib al-māl* dengan nasabah debiturnya, maka semua kesepakatan tersebut harus dicantumkan dalam akad. Sedangkan dalam prinsip mudarabah *muqayyadah* merupakan simpanan khusus dimana nasabah penyimpan dana menetapkan syarat-syarat penyaluran dana yang harus diikuti oleh bank.

Penerapan akad mudarabah pada bank syariah harus memenuhi ketentuan fikih seperti rukun dan syarat mudarabah. Adapun rukun dalam mudarabah yaitu para pihak yang melakukan akad, modal, kerja dan keuntungan yang diperoleh dalam usaha mudarabah.<sup>99</sup>

Pembiayaan mudarabah pada aspek teoritis digunakan untuk pembiayaan yang modalnya murni dari *ṣāhib al-māl*, sehingga modalnya hanya dari satu pihak saja sedangkan *muḍārib* hanya bertugas mengelola modal dan bekerja

---

<sup>99</sup>Di kalangan imam madzhab berbeda pendapat tentang jumlah rukun akad, mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun mudarabah hanya akad saja, Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Juz 4..., hlm. 839.

maksimal untuk mengelola risiko dan mendapatkan keuntungan untuk usahanya.<sup>100</sup> Sedangkan pada perbankan syariah disebabkan oleh faktor risiko usaha dan berbagai risiko lainnya seperti risiko wanprestasi yang mungkin dilakukan oleh nasabah debiturnya sehingga hampir tidak mungkin menerapkan pembiayaan mudarabah untuk usaha yang belum dirintis oleh muḍārib. Karena sebagaimana telah dibahas pada sub bab sebelumnya di atas bank membutuhkan *track record* nasabah dalam mengelola usaha, dan juga usaha tersebut sudah harus berjalan.

Untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dan berbagai aspek lainnya maka pada bank syariah porsi pembiayaan mudarabah sangat sedikit jumlahnya, hal ini untuk menjaga agar bank dapat menjaga kesehatannya dan tidak meningkatkan risiko NPF sehingga tidak menimbulkan risiko sistemik terhadap perekonomian. Pada beberapa bank syariah pembiayaan dengan menggunakan akad mudarabah ini dimodifikasi sedemikian rupa sehingga risiko NPF dapat diminimalisir. Pada Bank BSM Cabang Banda Aceh akad mudarabah diberikan hanya untuk usaha yang sudah berjalan dan memiliki prospek yang baik dan keuntungannya juga bisa diprediksi, misalnya investasinya pada usaha properti, di mana developernya membutuhkan dana untuk pembangunan rumah yang tanahnya sudah dibeli sebelumnya, dan pada usaha-usaha lainnya yang dapat dikelola dalam waktu tidak terlalu lama seperti proyek pengadaan. Dengan demikian pembiayaannya tetap dilakukan dalam jangka waktu yang

---

<sup>100</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Juz 4..., hlm. 839, Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*, ...hlm. 178. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 382.

tidak terlalu lama (*short term investment*).<sup>101</sup>

Selain menggunakan mekanisme pembiayaan mudarabah murni, pada bank BSM Cabang Banda Aceh juga dimodifikasi dengan nama *muḍārabah wa al-murābahah*, pembiayaan ini ditujukan untuk *corporate* yang bergerak dalam *multifinance* terutama yang berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro. Adapun lembaga keuangan mikro yang dibiayai dengan produk mudarabah wal murabahah ini adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), koperasi, Baitul Qiradh (BQ), dan usaha usaha yang bergerak di bidang *leasing* yang menggunakan konsep *ijārah wa al-iqtina*'.<sup>102</sup>

Pembiayaan mudarabah pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Banda Aceh merupakan pembiayaan yang diformat secara khusus untuk lembaga-lembaga yang memiliki fungsi melakukan pemberdayaan kepada usaha mikro masyarakat. Adapun lembaga yang dibantu melalui pembiayaan mudarabah bank BMI cabang Banda Aceh adalah BPRS, BQ, koperasi, dan korporasi yang bergerak di bidang seperti BPRS. Pembiayaan mudarabah tidak disalurkan sebagai pembiayaan yang bisa diakses oleh masyarakat yang memiliki usaha, hal ini dilakukan karena BMI cabang Banda Aceh kesulitan dalam mengukur risiko yang muncul pada pembiayaan mudarabah yang bergerak di bidang bisnis riil, karena tidak semua nasabah debitur mengelola usaha secara transparan

---

<sup>101</sup>Hasil Interview dengan Muhammad, Sub Bank Manager Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kota Sabang, Aceh, tanggal 2 Desember 2013, di Banda Aceh.

<sup>102</sup>Hasil Interview dengan Muhammad, Sub Bank Manager Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kota Sabang, Aceh, tanggal 2 Desember 2013, di Banda Aceh.

dan siap untuk diaudit ketika dibutuhkan oleh bank.<sup>103</sup>

Pada penyaluran dana mudarabah mekanisme yang digunakan sama dengan pembiayaan musyarakah sebagaimana telah dijelaskan di atas. Namun ada beberapa prosedur selanjutnya yang harus dilakukan oleh *stake holder* bank syariah sekitar mekanisme pembiayaan, di antaranya yaitu:

1. Prinsip mengenal nasabah, yang diatur dalam PBI No. 3/10/2001. Dengan prinsip "*Know your customer principle*" dapat direduksi risiko penggunaan yang menyimpang dari permohonan pengajuan pembiayaan. Oleh karena itu bank syariah membuat pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah pada beberapa bank dibuat unit khusus untuk mengenal dan menganalisis tentang nasabah debitur dan kelayakannya, membuat sistem pelaporan dan juga sistem pengendalian internal bank tentang prinsip ini, dan harus diberlakukan dalam pembiayaan dan juga penghimpunan dana.
2. Prinsip *prudential*, yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998, proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan *intern* dalam bentuk *self regulations* (peraturan sendiri) menyebutkan bahwa ruang lingkup aturan *prudent banking* yaitu pembinaan dalam artian sempit, meliputi persyaratan modal awal maupun rasio modal terhadap kemungkinan risiko yang dihadapinya, BMPK

---

<sup>103</sup>Hasil Interview dengan Muazzin, Retentionship Manager Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, tanggal 23 Januari 2014, di Banda Aceh.

(batas maksimum pemberian kredit), rasio pinjaman terhadap deposito *Loan to Deposit Ratio* (LDR) maupun posisi luar negeri selisih bersih antara aktiva dan pasiva dalam valuta asing setelah memperhitungkan rekening *administrative Net Open Position* (NOP), rasio cadangan minimum, cadangan penghapusan aktiva produktif (kredit macet), transparansi pembukuan berdasarkan standarisasi akuntansi serta audit. Hal menarik dalam ketentuan prinsip kehati-hatian bank adalah adanya kewajiban bagi bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka dan sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank termasuk kecukupan modal, dan kualitas aset, apabila informasi tersebut telah tersedia atau disediakan, maka bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah atau pembelian, penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.<sup>104</sup>

Kewajiban tersebut berlaku untuk semua jenis bank tanpa membeda-bedakan apakah bank konvensional atau bank

---

<sup>104</sup>Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 56

syariah. Semua bank, tanpa terkecuali dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang lebih lanjut dijabarkan dalam bentuk rambu-rambu kesehatan bank atau *prudential standards*.<sup>105</sup>

Dengan demikian, rambu-rambu kesehatan bank atau *prudential standards* harus mendapat perhatian yang cermat dari setiap bank, baik bank yang semata-mata melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah (bank Syariah) saja maupun bank konvensional yang memiliki *Islamic window* (memiliki cabang-cabang khusus syariah). Pelanggaran terhadap rambu-rambu tersebut diancam sanksi, bukan saja berupa sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Bank Indonesia terhadap bank yang melanggar maupun terhadap pengurus dan pemilikinya, namun di samping itu juga diancam sanksi pidana penjara dan denda, serta sanksi perdata bagi pengurus bank syariah yang bersangkutan.<sup>106</sup>

Apabila bank melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan tidak mematuhi rambu-rambu kesehatan bank tentu akan memberikan dampak kerugian yang jauh lebih besar daripada hal itu dilakukan oleh bank konvensional. Ada dua alasan mengapa dampak kerugian tersebut lebih besar, *alasan pertama* ialah karena risiko yang dihadapi oleh bank syariah, dalam hal pembiayaan diberikan berdasarkan akad mudarabah (investasi tidak terikat) kepada nasabahnya, jauh lebih besar dari pada risiko yang dihadapi oleh bank konvensional yang pemberian kreditnya dengan jaminan.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 134.

<sup>106</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*,.... hlm.159

<sup>107</sup>Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah*, (Jakarta:

Pada pembiayaan mudarabah, bank syariah sebagai mana ketentuan atau prinsip syariahnya tidak boleh meminta agunan dari nasabah yang diberi pembiayaan. Dengan kata lain, bank syariah semata-mata hanya dapat mengandalkan *first way out* (jaminan utama) sebagai sumber pengembalian dana yang diinvestasikan oleh bank dalam bentuk pembiayaan mudarabah, yang notabene dana tersebut berasal dari simpanan para nasabah bank tersebut.

Sedangkan pada pemberian kredit oleh bank konvensional, penyerahan agunan oleh nasabah debitur merupakan unsur penting sebagai *second way out* (jaminan tambahan). Dengan kata lain, sumber pelunasan kredit bagi bank konvensional selain berupa *first way out*, juga bank konvensional masih dapat mengandalkan *second way out* berupa agunan kredit dan penjaminan apabila *first way out* mengalami kegagalan.

*Alasan kedua*, apabila terjadi kegagalan pada pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah, antara lain dalam bentuk mudarabah dan musyarakah (akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu), nasabah tidak berkewajiban untuk mengembalikan dana bank tersebut. Sebagaimana telah diuraikan di atas tadi, misalnya pada transaksi mudarabah, bank syariah yang harus memikul risiko kehilangan dana yang telah diberikan oleh bank syariah kepada nasabah atau *muḍārib* (pengelola) untuk diputar dalam kegiatan usaha nasabah, sedangkan risiko yang dipikul *muḍārib* hanya berupa tidak memperoleh keuntungan dan *renumerasi* (imbalan) dari jerih payahnya dalam menjalankan

dan mengelola usaha itu.<sup>108</sup>

Dengan demikian bank syariah harus mampu memikul risiko finansial sedangkan nasabah hanya memikul risiko non-finansial. Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usaha wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada bank. Apalagi dalam pembiayaan mudarabah dengan jelas sudah diperjanjikan dengan nasabah debitur bahwa bank akan menanggung sepenuhnya kerugian yang timbul dalam investasi tersebut.

#### **D. Bentuk-bentuk Jaminan dalam Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah pada Perbankan Syariah**

Dalam bab sebelumnya sudah dijelaskan tentang teori jaminan dalam hukum positif dan hukum Islam, dalam sub bab ini pembahasan difokuskan bagaimana sistem penjaminan tersebut diimplementasikan secara empirik dalam sistem perbankan. Pembahasannya mengulas sisi implementatif pada institusi perbankan tentang jaminan, sehingga dialektika antara nilai normatif dan yuridis formalnya wujud dalam suatu kenyataan empirik tentang keberadaan jaminan dalam pembiayaan musyarakah dan mudarabah.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup>Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah*,..... hlm.159

<sup>109</sup>Jaminan yang bersifat perorangan ialah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur seumumnya (contoh *borgtocht*). Jaminan kebendaan ada beberapa macam. Macam-macam jaminan kebendaan yang berlaku

Jaminan pada pembiayaan musyarakah dan mudarabah merupakan suatu keharusan sebagaimana ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 8, 23 dan 40, serta No. 21 Tahun 2008 terutama dalam pasal mempunyai hubungan langsung dengan jaminan yaitu Pasal 1 dan Pasal 23. Mengenai bentuk jaminan sepenuhnya mengikuti teori umum jaminan demikian juga tentang penguasaannya. Sedangkan penguasaan atas jaminan selalu ada pada kreditur dan dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*), dan dapat diperalihkan (contoh hipotik dan gadai).

Bentuk jaminan yang diterapkan di bank syariah, macam dan jenisnya sama dengan yang diterapkan pada bank konvensional, namun sumber hukum yang digunakan tidak semua sama. Perlakuan terhadap pembiayaan pada bank syri'ah juga sama sama seperti pada bank konvensional karena jaminan tetap menjadi instrumen yang dibutuhkan pada pencairan pembiayaan. Oleh karena itu dalam pembiayaan musyarakah dan mudarabah manajemen bank syariah tetap meminta jaminan secara tertulis kepada nasabah debitur melakukan pengikatan melalui akte notariil. Perjanjian dan pengikatan jaminan dengan akte notariil sebagai upaya untuk mengamankan bank dalam mengeksekusi jaminan tersebut jika nasabah debitur melakukan wanprestasi dan *moral hazard* lainnya yang merugikan bank.

---

adalah: a.Gadai; b. Jaminan Fidusia; c.Hak Tanggungan; d.Hipotik atas Kapal Laut. Selain jaminan kebendaan, ada jaminan perorangan. Termasuk jaminan perorangan adalah: a. *Borgtocht* (penanggungan hutang); b.Tanggungan-menanggung (yang serupa dengan tanggung renteng); c. Perjanjian Garansi.

Berikut ini merupakan contoh yang mendeskripsikan tentang perjanjian penyerahan jaminan untuk pembiayaan musyarakah pada Bank BSM Cabang Banda Aceh, dalam Pasal 8 : Jaminan.

*“Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/ pelunasan pembiayaan tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan akad ini, maka nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.*

*Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa:*

*1. Jaminan pokok.*

*Tagihan nasabah pada..... agar pembayarannya disalurkan melalui rekening giro nasabah dibank.*

*2. Jaminan tambahan.*

*Sebidang tanah.....berikut bangunan ruko dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan dibangun di atasnya terletak di ..... sesuai Sertifikat Hak Milik No ..... an ..... diikat hak tanggungan dan diasuransikan dengan banker's clause BSM.*

Pada ayat (1) Pasal 8 tentang jaminan tersebut merupakan jaminan dalam bentuk *cash collateral*, dalam permohonan pembiayaan nasabah mengajukan pembiayaan musyarakah untuk usaha pengadaan suatu barang. Sehingga ketika klien nasabah debitur ingin membayar kewajibannya kepada

nasabah maka klien tersebut harus menyetornya melalui bank BSM Cabang Banda Aceh yang menjadi mitra kerja nasabah debiturnya.

Sedangkan pada ayat (2) bentuk jaminan yang diserahkan nasabah debitur kepada Bank BSM Cabang Banda Aceh adalah hak tanggungan berupa tanah yang telah ada bangunan ruko. Hak tanggungan yang diserahkan tersebut bisa tanah dan bangunan milik sendiri ataupun punya orang lain yang dipinjam oleh nasabah debiturnya.

Selanjutnya dalam Pasal 9 tentang Kewajiban Nasabah, di poin 4 diperjanjikan bahwa nasabah: “*Membebaskan seluruh harta kekayaan milik nasabah dari beban penjaminan terhadap pihak lain, kecuali penjaminan demi kepentingan bank berdasarkan akad ini.*”

Melalui ketentuan pasal di atas bank sebagai kreditur *preveren*<sup>110</sup> menegaskan posisinya sebagai pemegang hak *privelegi*.<sup>111</sup> Dengan demikian bank sebagai pemegang hak

---

110Sebagai kreditur *preveren*, bank memiliki hak untuk didahului untuk memiliki jaminan yang telah diserahkan nasabah debiturnya. Hak *preveren* tersebut penting dimiliki oleh bank untuk menjaga posisinya sebagai kreditur yang terikat dengan aspek hukum lainnya dengan pihak ketiga, dan juga demi menjaga eksistensinya sebagai institusi keuangan supaya perbankan tetap sehat dan tidak menimbulkan dampak sistemik terhadap stabilitas ekonomi.

<sup>111</sup>Hak tagihan yang dimiliki oleh kreditur, dalam KUH Perdata digolongkan sebagai hak istimewa. Hak *prevelegi* ini dimiliki oleh kreditur dalam bentuk *preverent* yang didahulukan dari yang lainnya (*bevoorrechte schulden*). Sedangkan krediturnya disebut kreditur yang didahulukan atau *preferent* (*bevoorrechte schuldeiser*). *Prevelege* ini diberikan oleh Undang-undang karena sifat perikatannya. Dengan

jaminan baik *cash collateral* maupun hak tanggungan harus didahulukan dari pemilik piutang-piutang lainnya dalam pemenuhan hak yang dimilikinya.<sup>112</sup>

Adapun jaminan yang diserahkan oleh nasabah debitur kepada bank adalah fidusia, dan hak tanggungan, sedangkan jaminan penanggungan kurang lazim dilakukan, karena hanya sebatas rekomendasi saja. Berikut ini penulis rincikan jaminan yang dipegang oleh bank syariah sebagai kreditur yang telah menyalurkan pembiayaan musyarakah dan mudarabah:

**Tabel 4.1**

Jenis Jaminan pada Bank Syariah

No.	Jenis Jaminan	Perincian Bentuk Jaminan
1.	<i>Cash Collateral</i>	Tabungan
		Deposito
		Giro
2.	<i>Fidusia</i>	Kendaraan roda 2, seperti sepeda motor (BPKB)
		Kendaraan roda 4 seperti mobil, truk (BPKB)
		Kapal laut dan pesawat
		Mesin, seperti rice mollen
3.	Hak tanggungan	Tanah yang berstatus SHM
		Tanah yang berstatus SHGU
		Tanah yang berstatus SHGB

demikian sifat dan kualitas tersebut sudah ada sejak perikatan yang dilakukan oleh para pihak telah memenuhi kualifikasi yang diberikan oleh Undang-undang. Lihat lebih lanjut dalam J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, Cetakan IV, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 31.

<sup>112</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*,..... hlm. 44.

		Bangunan IMB
		Bangunan tanpa IMB
4.	Piutang	Tagihan piutang dagang
		Tagihan termin proyek baik proyek pemerintah maupun swasta

Sumber: Hasil interview dengan narasumber dari Bank Muamalat Cabang Banda Aceh, Bank BSM Cabang Banda Aceh, Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, November 2013.

Tabel di atas hanya contoh tentang jenis jaminan yang dapat digunakan oleh nasabah debitur ketika mengambil pembiayaan musyarakah dan mudarabah pada bank syariah. Pihak bank syariah bukan hanya melihat pada jenis jaminan tapi juga harus melakukan *plotting*, yaitu penilaian tentang keadaan jaminan. Pada tahapan *plotting* ini pihak manajemen bank syariah memiliki form yang harus diisi dan memberi gambaran tentang objek agunan sebagai berita acara *plotting*. Tindakan *plotting* pada kendaraan bermotor misalnya jenis kendaraan, tahun rakitan, dan kepemilikan kendaraan bermotor. *Plotting* pada tanah misalnya dengan melihat letak tanah, batas-batas tanah, luas dan status tanah: apakah milik sendiri, apakah dalam sengketa, sertifikat tanah. *Plotting* pada bangunan seperti bentuk bangunan, letak dan luas bangunan, bahan yang digunakan pada pembuatan bangunan dan keadaan bangunan.<sup>113</sup>

Setelah *plotting* selesai dilakukan selanjutnya pihak

---

<sup>113</sup>Hasil Interview dengan Muhammad, Sub Bank Manager Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kota Sabang, Aceh, tanggal 2 Desember 2013, di Banda Aceh.

manajemen bank melakukan taksasi sebagai prosedur penilaian. Taksasi ini memiliki standar yang bisa dijadikan patokan dalam memberikan penilaian dan harga pada objek jaminan. Biasanya taksasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Nilai Jual Objek Pajak atau Harga pemerintah.

Traksasi yang dilakukan dengan meneliti NJOP atau harga jual pemerintah ini, misalnya pada kendaraan bermotor menggunakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah melalui NJOP (nilai jual objek pajak). Sedangkan taksasi pada tanah dan bangunan lebih rumit karena berbentuk hak tanggungan, biasanya perhitungan taksasinya diperoleh melalui SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang), dan PBB (pajak bumi dan bangunan) ini akan diketahui NJOP nya.

b. Taksasi Harga pasar

Estimasi harga yang diberikan oleh bank melalui mekanisme pasar dengan menilai harga aktual barang yang sama dengan agunan dan nilai harganya. Harga pasar dari suatu objek bangunan memiliki nilai yang berbeda-beda di setiap daerah.

Pada taksasi ini nilai objek jaminan direduksi kembali harganya, artinya harga pasar tidak sepenuhnya menjadi patokan nilai harga objek jaminan, karena berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nilai jaminan harus dikurangi berdasarkan jenis dan tempo waktu pembiayaannya yang diistilahkan dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA).

Ketentuan yang berlaku tentang PPA pada bank syariah adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/21/PBI/2006 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007, yaitu:

nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada pembentukan PPA untuk agunan berupa tanah, gedung, rumah tinggal, kapal laut, kendaraan bermotor, dan persediaan paling tinggi sebesar:

1. 70% dari penilaian, untuk penilaian yang dilakukan sebelum melampaui 12 bulan;
2. 50% dari penilaian, untuk penilaian yang dilakukan setelah 12 bulan tetapi belum melampaui 18 bulan.
3. 30% dari penilaian, untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 18 bulan tetapi belum melampaui 30 bulan.
4. 0% dari penilaian, untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 30 bulan.

Berikut ini dideskripsikan sistem pengurangan PPA dalam perhitungan dan penilaian objek jaminan pada bank syariah, yaitu:

**Tabel: 4.2**

Persentase Jenis Jaminan pada Pengurang Penyisihan Penghapusan Aktifa

No.	Deskripsi Jenis Jaminan	12 bulan	18 bulan	24 bulan	Lebih 24 bln
1.	Cash collateral, baik dalam bentuk tabungan, deposito maupun giro	100%	100%	100%	100%
2.	Tanah baik SHM, SHGB, SHGU maupun SHP	50%	50%	50%	50%

3.	Bangunan IMB di atas Hak Tanggungan	70%	50%	30%	0%
4.	Apartemen, Ruko, Rusun	70%	50%	30%	0%
5.	Kendaraan bermotor umur sampai dengan 3 tahun.	70%	50%	30%	0%
6.	Kendaraan bermotor umur lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun.	70%	50%	30%	0%
7.	Kendaraan bermotor umur lebih dari 5 sampai dengan 8 tahun.	70%	50%	30%	0%
8.	Kendaraan bermotor umur di atas 8 tahun.	70%	50%	30%	0%
9.	Tanah perkebunan	70%	50%	30%	0%
10.	Tanah tambak udang SHM, SHGU, SHP	70%	50%	30%	0%

Sumber : Bank BSM Cabang Banda Aceh

Penilaian jaminan tersebut dilakukan dengan standar PBI supaya dapat mengamankan pembiayaan bank syariah yang telah disalurkan kepada nasabah debiturnya bila melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan bank yang dikategorikan sebagai NPF. Bagaimanapun sampai sekarang pembiayaan musyarakah dan mudarabah masih potensial bermasalah.

Bila NPF terjadi barang agunan tidak serta merta dapat dieksekusi karena ada prosedur penyelesaian NPF yang harus dilakukan, karena penyitaan dan pelelangan objek jaminan

merupakan langkah akhir dari sekian rentetan prosedur yang harus dilakukan yaitu dengan cara: melakukan pembinaan nasabah debitur, pemberitahuan dengan surat teguran dan kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah.<sup>114</sup>

NPF yang terjadi pada nasabah debitur dibuat klasifikasi sebagaimana telah dijelaskan di atas, dilakukan dengan cara: *Pertama*, membuat surat teguran atau peringatan, *Kedua*, kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah secara lebih sungguh-sungguh. *Ketiga*, upaya penyehatan dengan restrukturisasi pembiayaan, yaitu melalui perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya (*rescheduling*), memperkecil rasio bagi hasil usaha (*reconditioning*), dan penataan kembali dengan persyaratan pembiayaan melalui proses *restructuring*, antara lain meliputi: penambahan dana fasilitas pembiayaan bank dan konversi akad pembiayaan.<sup>115</sup>

Bank Indonesia telah membuat katagori tentang kolektabilitas yang dimuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, yaitu:

1. Pembiayaan lancar.

Pengkatagorian pembiayaan dalam kelompok lancar bila memenuhi criteria sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dengan angsuran di luar pembiayaan pemilikan rumah (PPR).

- 1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bagi hasil (profit margin) atau cerukan

---

<sup>114</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, ...hlm. 315.

<sup>115</sup>Yusaks Laksmana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*, Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2009), hlm. 256.

- karena penarikan, atau;
- 2) Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi;
    - Belum melebihi 1 bulan bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsuran kurang dari 1 bulan, atau;
    - Belum melebihi 3 bulan bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsuran bulanannya 2 bulan atau 3 bulan, atau;
    - Belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 4 bulan atau lebih.
  - 3) Terdapat tunggakan bagi hasil (profit margin), tetapi;
    - Belum melampaui 1 bulan bagi pembiayaan yang sama angsurannya kurang dari 1 bulan, atau;
    - Belum melampaui 3 bulan bagi pembiayaan yang sama angsurannya lebih dari 1 bulan, atau;
  - 4) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
- b. Pembiayaan dengan angsuran untuk pembiayaan pemilikan rumah (PPR).
- 1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, atau;
  - 2) Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui 6 bulan.
- c. Pembiayaan tanpa angsuran atau pembiayaan rekening Koran;
- 1) Pembiayaan belum jatuh waktu, dan terdapat

- tunggakan bagi hasil (*profit margin*), atau;
- 2) Pembiayaan belum jatuh waktu dan terdapat tunggakan bagi hasil (*profit margin*) tetapi belum melampaui 3 bulan, atau;
  - 3) Pembiayaan telah jatuh waktu dan telah dilakukan analisis untuk perpanjangannya tetapi karena kesulitan teknis belum dapat diperpanjang, atau;
  - 4) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
- d. Cerukan rekening giro. Terdapat cerukan rekening giro tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
2. Pembiayaan kurang lancar.
- Pembiayaan digolongkan kurang lancar apabila memenuhi criteria;
- a. Pembiayaan dengan angsuran di luar pembiayaan kepemilikan rumah (PPR);
    - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok, yang;
      - Melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi pembiayaan dengan angsuran kurang dari 1 bulan, atau;
      - Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan, atau;
      - Melampaui 6 bulan tetapi belum mencapai 12 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih, atau;
    - 2) Terdapat tunggakan bagi hasil (*profit margin*), tetapi:

- Melampaui 1 (satu) bulan, tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pembiayaan dengan masa angsuran kurang 1 (satu) bulan, atau;
  - Melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.
- 3) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
- b. Pembiayaan dengan angsuran untuk pembiayaan pemilikan rumah. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 9 (sembilan) bulan.
- c. Pembiayaan tanpa angsuran.
- 1) Pembiayaan belum jatuh waktu, dan;
    - Terdapat tunggakan bagi hasil (profit margin) yang melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 bulan, atau;
    - Terdapat penambahan plafond atau pembiayaan baru dimaksud untuk melunasi tunggakan bagi hasil (profit margin).
  - 2) Pembiayaan belum jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 bulan, atau;
  - 3) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja.

- d. Pembiayaan yang diselamatkan
  - 1) Tidak memenuhi kriteria yang telah disebutkan kriteria lancar dan tidak ada tunggakan; atau
  - 2) Terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi kriteria pada kriteria lancar, atau
  - 3) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja dan belum melampaui 30 hari kerja.

### 3. Pembiayaan diragukan.

Adapun pembiayaan digolongkan dalam katagori diragukan apa bila pembiayaan yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, seperti tersebut pada kriteria lancar dan kurang lancar. Adapun kriterianya yaitu:

- a. Pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bagi hasil (*profit margin*); atau
- b. Pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam.

### 4. Pembiayaan macet.

Adapun pembiayaan yang dikategorikan sebagai pembiayaan macet apabila:

- a. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan; atau
- b. Memenuhi kriteria diragukan tersebut tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum

- ada pelunasan atau usaha penyelesaian; atau
- c. Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan pengganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit atau di Badan Arbitrase Syariah.<sup>116</sup>

Dengan ketentuan tentang pengkatagorian dan penggolongan pembiayaan seperti tersebut di atas maka pihak bank dapat melakukan berbagai cara untuk menekan kuantitas pembiayaan macet karena kondisi tersebut akan sangat mempengaruhi kondisi dan kesehatan bank syariah.

Penyitaan barang jaminan pembiayaan musyarakah dan mudarabah tergantung pada kebijakan manajemen bank syariah itu sendiri, ada yang melakukan eksekusi dan ada pula yang tidak melakukan eksekusi terhadap pembiayaan yang mengalami kemacetan. Kebanyakan bank syariah lebih memilih untuk mendiskusikan dulu dengan nasabah debitur untuk memudahkan proses penyelesaian wanprestasi yang telah terlanjur dilakukan oleh nasabah debiturnya, sehingga penyelesaiannya diharapkan selesai dan sesuai dengan target yang diharapkan oleh manajemen bank yaitu kembalinya modal yang telah diberikan kepada nasabah debiturnya sebagai kewajiban yang harus ditunaikan kepada bank syariah.

---

<sup>116</sup>Surat Edaran Bank Indonesia, No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qurān al-Kārim

‘Abd Allah Alwi Haji Hasan, *Sales and Contracts Early Islamic Commercial Law*, New Delhi: Kitab Bhayan, 2006.

Abdullah Ibn Muhammad al-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Muamalah*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.

Abdullah bin Muhammad Abdurrahman Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 1, Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i: 2004.

Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Abdul Ghofur Anshory, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan perusahaan pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

\_\_\_\_\_, *Gadai Syariah di Indonesia : Konsep, Implementasi dan Institutionalisis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana: 2006.

‘Abd Al-Raḥman al-Jāziry, *Kitāb al-Fiqh ala Mazāhib al-Arba’ah*, Juz III, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Abū ‘Abd Allah Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣāry al-Qurṭuby, *Al-Jami’ li al-Ahkām al-Quran*, Beirut: Al-Maktabah al-Anṣāriyyah, 2005.

Abu Bakar al-Jazair, *Tafsir Al-Aitsar* (terj. M.Azhari Atim dan Abdurrahman Mukti), Jakarta: Darus Sunnah, 2006.

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

\_\_\_\_\_, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada, 2004

‘Adnān Sayyid Aḥmad Ḥasnain, *Al-Iqtīṣād wa Andhimatuh wa Qawā’iduh wa Asāsuh fi Dhauī al-Islām*, t.p, 1413H.

Aḥmad Abū al-Fath, *Kitāb al-Muāmalat fi al-Syari‘ah al-Islāmiyyah wa al-Qawānin al-Miṣriyyah*, Jilid I, Mesir: Maṭba‘ah al-Busfir, 1913.

Ahmad Azhar Basyir, *Riba Utang Piutang dan Gadai*, Bandung: Al-Ma‘arif, 1983.

Aḥmad bin Hamzah al-Ramly, *Nihayah al-Muḥtaj*, Beirut: Dār al-fikr, tt

Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghi, *Tafsir Al-Maraghi*, jilid 1, Semarang: PT.Toha Putra: 1997.

Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan Mua‘malat*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2001.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mua‘malah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Al-Bahuti, *Kasysyaf al- Qina’*, Beirut: Dār Iḥya al-Turath al-‘Arabīy, 1999.

‘Ali bin Aḥmad bin Said Ibn Ḥazm al-Andalusi, *Al-Muḥallā bi al-Athar*, Juz VII, (Beirut: Dār al-Fikr, tt

‘Ali ibn Muḥammad al-Jurjani, *Kitāb al-Ta‘rifat*, Jakarta: Dar al-Hikam, tt.

‘Ali Fikr, *Al-Mu‘āmalah al-Maddiyah wa al-Adabiyah*, Juz II, Mesir: Maṭba‘ah Muṣṭhafa al-Baby al-Habibiy, 1357 H.

Bahsan, M. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* Jakarta: Rejeki Agung, 2002.

Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013.

Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah*

- di Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia, 2000.
- Bismar Nasution, *Penerapan Good Corporate Governance dalam Pencegahan Penyalahgunaan Kredit*, Medan: Makalah Seminar di PT. Bank Rakyat Indonesia, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Prinsip Keterbukaan dalam good corporate governance*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No. 6, Tahun 2003.
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Andi, tt.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi II, Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Bank Indonesia, 2003.
- Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Fauzi, "Hak Cipta dalam Pandangan Hukum Islam (Penalaran Istislahi al-Syatibi)", *Disertasi*, Banda Aceh: Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, 2009.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hartono Hadisoeperto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, 1984.

- Hasbi Ash-Shiddieqy, T.M. *Pengantar Fikih Muamalat*, Semarang: PT. Rizki Putra, 1998.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Edisi Pertama, Cetakan ke-7, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Dur Mukhtar*, Jilid II, Mesir: Al-Amiriyah, tt.
- Ibnu Nujaim, *al-Bahr al-Raiq syarh Kanz al-Daqāiq*, Beirut, Libanon: Darul Kutub, tt.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, Beirut: Lebanon: Dar al- Ma'rifat, tt
- Ibnu Rusdy, *Bidāyah al-Mujtahid*, jilid 2, Jakarta: Azzam, 2007.
- Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Imam Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhary*, Jilid III, Beirut: Dar al-Sya'bi, t.t.
- Imam al-Kasani, *Al-Bada'i'u al-Shana'i*, Jilid VI, Mesir: Al-Muniriyyah, tt.
- Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Imam Mawardi, *al-Hāwī al-Kabīr fi Fikih Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*, Beirut, Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifāyah al-Akhyar*, Damsiq: Dar al-Fikr, tt.
- Imam Zainudin Ahmad bin Abdullatif Zubaidi, *Mukhtasar Shahih Bukhari Juzu' 1-2*, Bairut: Dar Kutub al-Ilmiyah: 1994.

- Jaribah Ibn Aḥmad al-Haritsi, *Al-Fiqh al-Iqtiṣādī li Amīr al-Mukminīn ‘Umar Ibn al-Khaṭab*, Jeddah, Saudi Arabia: Dar al-Andalusi al-Khadra’, 2003.
- Karnaen Perwataadmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Kementerian Agama RI, *Tafsir Maudhui: Pembangunan Ekonomi Ummat*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, 2009/1430.
- Khālid Ismail al-Ḥamdani, *Al-Nizām al-Maṣrafi fi Al-Dawlah Al-Islāmiyah Al-Ma’rifah*, Winter, 2000.
- Maxwell J. Fry, *Money, Interest and Banking in Economic Development*, Baltimore: The John Hopkins University Press, 1988.
- Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Islamic Banking*, Massachusetts: Edward Elgar, 2001.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 1989.
- Mathias Dewatripont dan Jean Tirole, *The Prudential Regulation of Banks* England: MIT Press, 1994.
- Mohd. Rafii, *Konsep Perbankan Syariah*, Semarang: Wicaksana, 2002.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi V, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 1996.
- Muchdarsyah Sinungun, *Manajemen Dana Bank*, Edisi II,

- Jakarta : Bumi Aksara, 2000.
- Mudrajad Kuncoro, dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, Edisi I, Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Muhammad, *Bank Syariah: Problem, dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005.
- Muhammad ‘Abd Al-Mun’im Abū Zaid, *Al-Daman Fi Fiqh al-Islāmy wa Thatbiqat fi Maṣarif al-Islāmiyyah*, Kairo: Al-Ma’had al-‘Alamy al-Fikr al-Islamy, 1996.
- Muhammad Ad-Dasuki, *Hasyiah Dasuki Ala um al-Barahim*, Kairo, Mesir: Maktabah Syamilah, tt.
- Muhammad Hashim Kamali, *The Continued Domination of Taqlid in Islamic Commercial Law: A Case Study of Future Trading*, *Islamic Academy of Sciences*, Zahran, Yordania: Vol. 6/No. 3/Sept-1995.
- Muhammad Ibn Ismail al-Bukhary, *Shahih al-Bukhari*, Juz II, (CD Room), Maktabah Kutub al-Mutun, Silsilah ilmu al-Nafi’, 1426 H.
- Muhammad Ibn Salim Sa’id Babasil, *Is’ad al-Rāfiq wa Buqiyat al-Sadiq Syarh Matn Sullam al-Taufiq ila Mahabbatillah al-Tahqiq*, Jilid II, Semarang: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt.
- Muhammad Iqbal dan David TL, *Islamic banking and Finance: New Perspective on Profit Sharing and Risk*, on behalf of the Steering Committee for the 4<sup>th</sup> International Conference on Islamic Economics and Banking, United Kingdom: Loughborough University, tt.
- Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

- \_\_\_\_\_, *Sunan Kubra*, (terj. Tajuddin Arief), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Nawawi ibn 'Umar al-Jawi, *Tausyih 'ala Ibn Qasim Qutul Habib al-Gharib*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, tt.
- Muhammad Syarbini al-Khathib, *Mughny Muhtaj*, jilid 11, Beirut : Dar Al-Fikr, 1978.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Murdifin Haming dan Salim Basalamah, *Studi Kelayakan Investasi pada Proyek dan Bisnis*, Jakarta: Penerbit PPM, 2003.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Said Sa'ad Marthon, *Al-Madkhal li al-Fikr al-Iqtishad fi al-Islam*, Riyadh: Maktabah al-Riyadh, 2001.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Edisi I, Cetakan I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Cetakan II, Yogyakarta: Liberty Offset, Badan Pembina

- Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2003.
- Suad Husnan dan Suwarsono, *Studi Kelayakan Proyek: Konsep, Teknik dan Penyusunan Laporan*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, 1984.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan V, Bandung: CV. Alfabeta, 2005.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, Cetakan II, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*, Bandung: Alumni, 1999.
- Syamsuddin Abdurrahman ibn Qudamah, *Asy-Syarh al-Kabir*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Book, 2007.
- Syarbini al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid V, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah al-Akhyar*, Juz I, Surabaya: Dar al-Ilmi, tt.
- Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Tim Manajemen Prides, *Kompilasi Perundang-undangan tentang Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gaung Persada Press,

2008.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan, 2002.

Umer Chapra, M., *Toward a just Monetary System*, Leichester The Islamic Foundation, tt.

Veithzal Riva'i dkk, *Bank dan Financing Institution Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Wahbah al-Zuhayli, *Al-Wajiz fi Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘aṣir, 1997.

\_\_\_\_\_, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juzu' 9, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

\_\_\_\_\_, *Al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*, Bairut: Dār al-Fikr, Bairut, 2008.

Yusaks Laksmana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*, Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2009.

Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Cetakan III, Jakarta: Alfabet, 2005.

Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## I. Identitas Diri

Nama : Muhammad Maulana  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/26 April 1972  
Alamat Rumah : Jl. Lingkar Kampus No. 4 Rukoh  
Kec. Syiah Kuala Banda Aceh,  
23112.  
Alamat Kantor : Fakultas Syariah dan Ekonomi  
Islam, UIN Ar-Raniry,  
Darussalam Banda Aceh. 23111  
E-mail : [maulana\\_mia@yahoo.com](mailto:maulana_mia@yahoo.com)  
Hp : 085371803030

## II. Riwayat Pekerjaan :

1. Dosen tetap pada Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry (1997 - sampai sekarang)
2. Dosen tidak tetap pada STAI Tgk. Chik Dirundeng Aceh Barat, (2002 – Sampai Sekarang).
3. Ketua Jurusan Muamalah wa Al-Iqtishad Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry, (2008- 2013).
4. Anggota Senat Institut UIN Ar-Raniry, (selama 2 Priode 2005-2008, 2008-2012).
5. Anggota Senat Fakultas Syari'ah Institut UIN Ar-Raniry, (Selama 2 Priode 2005-2009).
6. Legal Officer dan Koordinator Trainers pada IDLO Perwakilan Australia (2008-2009).
7. Anggota PMU pada Satker BRR-IDB Unit IAIN Ar-Raniry

(2007-2009)

8. Anggota Dewan Pengawas Syari'ah Baitul Mal Banda Aceh (2011-2014).

Sebagai Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, selain mengajar juga telah melakukan beberapa riset yang sangat menunjang untuk refresh materi perkuliahan untuk mahasiswa. Beberapa tulisan yang dihasilkan antara lain : *Buku Panduan Syari'at Islam untuk Pelajar, Mahasiswa dan Pemuda* yang diterbitkan oleh Dinas Syari'at Islam Prov. NAD (Kumpulan tulisan Dosen IAIN Ar-Raniry) dan juga buku *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*, 2009 serta buku *Inovasi Pendidikan Hukum di NAD*, 2011.

Adapun penelitian dan artikel yang dipublish di jurnal antara lain: Transformasi Fungsi Harta Wakaf Menurut Hukum Islam (1998), Perkembangan Kompetensi Mahkamah Syar'iyah di Aceh (2002), Perlindungan Hak-hak Anak Menurut Mazhab Syafi'i (2002), Pengaruh Konflik Politik terhadap Sosio-Religi Masyarakat Aceh Barat (2002), Intervensi Pemerintah Terhadap Mekanisme Pasar Menurut Hukum Islam (2004), Perjanjian dan Perikatan Menurut Hukum Islam (2005), Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam dan Persepsi Ulama Aceh (2006), Penerapan Hukum Islam di NAD (Suatu Penelitian tentang Implementasi Qanun Khamar, Maisir dan Khalwat) (2007), Kalibrasi Alat Metrologi Legal di Kalangan Pedagang di Kota Banda Aceh. (2008), keberadaan BP4 dalam penyelesaian konflik perkawinan di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh (suatu penelitian tentang persepsi dan eksistensi) (2009), Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Perbankan

Syariah (Penelitian pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh) (2009), Efektivitas Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh (2010), Pengaruh *time value of money* terhadap nilai pertanggungan premi dan Tabarru' pada Asuransi Beasiswa (suatu penelitian pada PT. Takaful Keluarga Banda Aceh) (2011). Peran Hakim sebagai Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Mahkamah Syariah Banda Aceh, 2012. Penelitian tentang Inovasi Kurikulum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2013, Penelitian tentang Eksistensi Agunan Tambahan pada Pembiayaan bagi PNS pada Perbankan syariah di Banda Aceh, 2014. Selain itu kegiatan yang digeluti juga menjadi editor pada jurnal Media Syari'ah sejak tahun 2008 – 2012.

Demikian daftar riwayat hidup dibuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 16 Agustus 2014

Muhammad Maulana